

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Problema seksual merupakan sebuah realitas yang betul-betul terjadi, siapapun tidak mungkin dapat mengabaikannya serta menganggap ringan bahayanya. Hal ini merupakan sebuah problema yang terjadi sepanjang sejarah. Sejak manusia lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa telah diberi oleh Allah ﷻ naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>1</sup> Oleh karena itulah Islam mengharamkan hidup seperti pendeta (tidak menikah), sebab hal itu bertentangan dengan fitrah manusia, membuat umat menjadi lumpuh dan membuatnya terancam kepunahan.<sup>2</sup>

Jadi penting untuk disadari bahwa dalam Islam, gagasan tentang pernikahan tidak terpisah dari seks, di samping tidak pula terbatas pada seks untuk tujuan pembiakan.<sup>3</sup> Pandangan Islam tentang dunia tidaklah negatif, sebaliknya malah mengatakan bahwa kita harus menghargai sebagai karunia Allah ﷻ, oleh karena itu Islam menentang sepenuhnya kebiaraan dan hidup membujang.<sup>4</sup> Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah ﷻ padahal

---

<sup>1</sup> Ja'far Murtadha Al-'Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, Terj. Husain Al-Habsyi dari judul: *Al-Zuwāj Al-Muaqqad fī Al-Islām*, (Surakarta: Yayasan Al-Abnā' Al-Husain, 2002) hal. 5.

<sup>2</sup> Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barakah*, Terj. Humaidi Syuhud dan Ahmadi Adianto dari Judul: *Al-Rajul wa Al-Mar'at fī Al-Islām*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hal. 287.

<sup>3</sup> Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, Terj. Muhammad Hasyim dari judul: *Marriage and Moral in Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 28.

<sup>4</sup> Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, ...hal. 31.

dia mampu kawin, atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.<sup>5</sup>

Menikah adalah kewajiban yang ditetapkan bagi orang yang beriman secara langsung melalui perintah Allah ﷻ. dan kewajiban menikah ini berdasarkan atas firman Allah dalam surat An-Nuur: 32 dan An-Nisa': 3, Ar-Ruum: 21.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>6</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".<sup>7</sup>

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...".<sup>8</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

" dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Sarwad, *Fiqh Nikah*, Penerbit Kampus Syariah, Cetakan 1, Sept. 2009, hal. 8-9.

<sup>6</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

<sup>7</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim wa Tarjamatu Ma'anihi ila Al-Lughati Al-Indunisiyyah, Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, Fahd ibn 'Abd 'Aziz Al-Saud*, tahun 1997. Hal. 549.

<sup>8</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya ...* hal. 115.

<sup>9</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya,...* hal. 644.

Ayat-ayat di atas menjelaskan dan menekankan akan perintah Allah ﷻ untuk menikah. Meskipun secara hukum fiqih para fuqaha berbeda tentang hukumnya, sebagian berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah, didasarkan pertimbangan kemaslahatan.<sup>10</sup>

Pernikahan memiliki hikmah dan faedah mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, memelihara diri seseorang, supaya jangan jatuh kelembah kejahatan (perzinaan). Karena bila ada isteri disampingnya tentu akan terhindarlah ia dari pada melakukan pekerjaan yang keji itu. Begitu juga wanita yang ada disampingnya suami, tentu akan terjauh dari maksiat tersebut.<sup>11</sup> Selain itu merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ.<sup>12</sup>

Dalam Islam pernikahan dianggap sebagai suatu aset untuk meraih kesempurnaan rohani. Namun juga perlu dicatat walaupun Al-Qur'an menegaskan bahwa berpasangan atau kawin adalah merupakan ketetapan ilahi bagi makhluknya dan Rasul ﷺ menegaskan bahwa nikah adalah sunnahnya, akan tetapi hal itu haruslah di lakukan dengan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan.<sup>13</sup> Sebagai contoh, Institusi Arab lama memberikan gambaran kepada kita ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mengatur tentang hubungan perkawinan dan kekeluargaan yang kurang begitu jelas. Menurut Faishal Rusydi setidaknya ada empat macam bentuk perkawinan yang diselenggarakan masyarakat jahiliyah dan

<sup>10</sup> Ibnu Rusd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Edisi Indonesia: *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Cet. 1, 1989, Pustaka Amani Jakarta, Hal. 395.

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Penerbit Al-Hidāyah Jakarta, hal. 5-7.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerbit Al-Ma'ārif Bandung, 1993, hal. 4-6.

<sup>13</sup> Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 192.

ini telah menjadi tradisi sehingga Islam datang dan mengubahnya sedikit demi sedikit.<sup>14</sup> Empat macam bentuk perkawinan yang dimaksud adalah:

- a. Seorang laki-laki melamar seorang wanita dengan seizin walinya dan kemudian mengawininya dengan memberikan mahar kepada si wanita tadi. Dan ini adalah bentuk perkawinan yang dikehendaki oleh Islam dan tetap dilestarikan sampai saat ini.
- b. Suatu tradisi masyarakat jahiliyah, yakni seorang suami mengatakan kepada istrinya untuk pergi menuju seseorang yang dikehendaki oleh suaminya untuk bergaul dengan laki-laki yang ditunjuk tadi. Suaminya kemudian keluar dari masyarakat untuk beberapa waktu, dan setelah istrinya itu mengandung dengan laki-laki yang ditunjuk oleh suaminya tadi, maka suaminya pulang kepada istrinya. Hal ini berasal dari adanya keinginan untuk mendapatkan bibit bangsawan.
- c. Sejumlah laki-laki mendatangi wanita dan mereka menyetubuhinya, jika wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak, maka wanita tadi akan memanggil semua laki-laki yang pernah menggaulinya tadi seraya menunjuk ke salah seorang dari mereka sebagai ayah dari anak yang dilahirkannya dan laki-laki tersebut tidak boleh menolaknya.
- d. Beberapa orang laki-laki mendatangi seorang wanita untuk melakukan hubungan sebadan dengannya, apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak, maka laki-laki tadi dengan kehendaknya sendiri berkumpul dan

---

<sup>14</sup> Faishal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, Cetakan 1 April 2007), hal. 25.

orang-orang ahli firasat yang memutuskan siapa diantara mereka yang berhak menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh wanita tadi.<sup>15</sup>

Islam menghendaki cara yang pertama dan tidak mewariskan tradisi jahiliyah lainnya yang amat buruk dan keji. Hal tersebut dimaksudkan untuk memelihara hubungan kekeluargaan yang harmonis, mengatur keturunan yang syah, memelihara kelangsungan hidup manusia, membentengi kaum laki-laki berbuat serong, menjaga kesucian dan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita untuk mencapai keridhaan Allah ﷻ dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah* dunia dan akherat.<sup>16</sup>

Oleh karena itu menurut ulama sunni, perkawinan tidak boleh bersifat temporer (sementara) seperti halnya nikah mut'ah. Meskipun nikah mut'ah ini pernah diperkenankan oleh Rasulullah ﷺ sebelum stabilnya syariah Islamiyah, yaitu diperkenankannya ketika dalam bepergian dan peperangan, kemudian diharamkannya untuk selama-lamanya.<sup>17</sup> Sebab nikah mut'ah tersebut tidak lagi mencerminkan sebuah maksud dan tujuan yang mulia dari sebuah pernikahan yang telah digambarkan diatas, sebaliknya pernikahan mut'ah lebih mengarah pada pelepasan hajat biologis semata tanpa adanya rasa tanggung jawab terhadap hasil dan beban perkawinan. Wanita seolah-olah dijadikan sebagai pemuas nafsu belaka dan merendahkan martabat mereka sebagaimana manusia layaknya, karena wanita dianggap seolah-olah seperti benda yang bisa dijual-belikan, hilangnya hak waris dan kaburnya silsilah anak, serta berbagai alasan lainnya yang mungkin

---

<sup>15</sup> Muhammad Muslehuddin, *Mut'ah (Kawin Kontrak)*, terj. Asy'ari dan Syarifuddin Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 5.

<sup>16</sup> Faishal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah*,....hal. 26.

<sup>17</sup> Ahmad Sarwad, *Fiqih Nikah*,...hal. 69.

dapat diangkat sebagai alasan positif, juga mendapatkan perhatian serius apakah dapat dijadikan alasan-alasan untuk tidak membolehkan nikah model ini. Otoritas sunni menganggap nikah mut'ah adalah suatu bentuk perzinaan yang mengatas namakan agama atau prostitusi yang dikemas dengan syari'at.<sup>18</sup>

Berbeda dengan pandangan kaum syi'ah imamiyah yang menganggap nikah mut'ah tidak pernah diharamkan oleh Rasulullah ﷺ, dan tetap akan berlaku kehalalannya sampai hari Kiamat. Menurut ulama syi'ah imamiyah, apa yang berlaku kehalalannya di Zaman Nabi ﷺ maka akan berlaku sampai hari kiamat. Mereka juga menganggap nikah mut'ah merupakan perkawinan yang syah dan telah dilegalisasi Al-Qur'an maupun sunnah dan merupakan suatu bentuk pernikahan yang dibenarkan Islam, demikian menurut pendapat kaum syi'ah.

Perdebatan kalangan sunni dan syi'ah masalah nikah *mut'ah*, sejalan dengan kecenderungan mayoritas umat Islam memahami agama pada ranah legal formal atau dogmatik. Kalangan sunni memandang nikah mut'ah sebagai perbuatan haram secara mutlak, sebaliknya kalangan syi'ah memandangnya sebagai suatu yang dibolehkan secara mutlak pula.<sup>19</sup>

Kalangan Sunni berargumen bahwa wanita yang dikawini secara nikah mut'ah tidak termasuk istri ataupun hamba sahaya seperti tersebut dalam ayat di atas. Menurut mereka selanjutnya: "kenyataan bahwa wanita itu bukan hamba sahaya, cukup jelas. Sedangkan bahwa ia bukan "istri" menurut hukum syari'at,

---

<sup>18</sup> Faishal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah*,....hal. 27.

<sup>19</sup> Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*. Terj. Mukhlis dari judul *Al-Fushūl Al-Muhimmah fi Ta'līf Al-Ummah*, (Bandung: Mizan, 1991), hal. 102.

hal itu mengingat tidak adanya hak nafkah, warisan serta "pembagian malam" bagi yang beristeri lebih dari satu".<sup>20</sup>

Dalam kesempatan ini kaum Sunni juga menunjukkan Hadits untuk menguatkan penjelasan mereka tentang diharamkannya nikah mut'ah tersebut. Di antaranya adalah riwayat dari Sabūrah al-Juhānī bahwa ia pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam peristiwa penaklukan kota Makkah dan beliau mengizinkan anggota pasukan muslim untuk melakukan nikah mut'ah. Namun ketika bersiap-siap meninggalkan kota itu, beliau mengharamkannya.<sup>21</sup>

Selain itu, ada larangan 'Umar bin Khattab yang mengharamkan nikah mut'ah dalam pidato pada masa kekhalifahannya. Hal itu tidak ditentang oleh para sahabat. Seandainya pelarangan 'Umar itu dianggap salah, pastilah mereka tidak akan membiarkan bertindak seperti itu.<sup>22</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama Syiah berpendapat sebaliknya, bahwa nikah mut'ah itu tetap halal untuk selama-lamanya. Dengan alasan bahwa wanita yang disebutkan dalam Q.S al-Mu'minun ayat 5-6 adalah istri yang sah menurut hukum syariat. Adapun tentang tidak adanya kewajiban memberi nafkah, pewarisan antara suami dan istri serta pembagian malam, maka hal itu berdasarkan dalil-dalil tertentu yang mengkhususkan hukum-hukum perkawinan yang bersifat umum. Pendapat kaum Syiah tersebut didasari dengan pandangan Jābir bin 'Abdullāh bahwa pelarangan dan pengharaman itu berasal dari 'Umar r.a. dalam suatu peristiwa yang berkenaan dengan 'Amr bin Ḥurais, 'Imrān bin

---

<sup>20</sup> Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*....hal. 94-95.

<sup>21</sup> Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*....hal. 102.

<sup>22</sup> Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*....hal. 101.

Husain, Abdullāh bin Mas'ūd, 'Abdullāh bin 'Umar, 'Abdullāh bin 'Abbās serta 'Ali bin Abi Tālib. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa pengharaman itu bukanlah disebabkan adanya *naskh syar'i* (penghapusan dari syariat) tetapi semata-mata karena larangan dari khalifah 'Umar.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji nikah mut'ah ditinjau dari segi penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan perbandingan antara syi'ah dan sunni, penulis membandingkan dua karya tafsir yang mempunyai arah dan kecenderungan yang berbeda, yaitu Tafsir al-Mizan, karya Muhammad Husain Ṭabāṭabā'ī mewakili tafsir dari kaum syi'ah dan Tafsir al-Durul Mantsur karya Jalaluddin al-Syuyūṭi mewakili dari karya tafsir dari kalangan sunni.

## **B. Rumusan Masalah.**

Setelah penulis menguraikan secara singkat latar belakang yang menjadi dorongan dalam penelitian atau penulisan skripsi dan fokus penelitian yang menjadi dasar perumusan masalah, maka untuk lebih praktis dan operasional dapat diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalil apa yang menjadi dasar penghalalan dan pengharaman nikah mut'ah dalam pandangan Syi'ah dan Sunni?
2. Bagaimana penafsiran yang berkembang dalam perspektif tafsir syi'ah dan sunni tentang nikah mut'ah tersebut?
3. Apa persamaan dan perbedaan tafsir Syi'ah dan Sunni mengenai hal tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>23</sup> Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*....hal. 92.



Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ayat apa yang dijadikan Syi'ah dan Sunni sebagai dalil akan kehalalan dan keharaman nikah mut'ah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Syi'ah dan Sunni dalam menafsirkan ayat tersebut?
3. Untuk mengetahui titik persamaan dan perbedaan antara Syi'ah dan Sunni dalam menafsirkan ayat tersebut.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tentang nikah *mut'ah*, menurut penulis pembahasan ini merupakan salah satu tema sensitif dalam hubungan Sunni dan Syi'ah. Dalam pembahasan ini penulis mempelajari beberapa buku yang berpeluang menjadi semacam embrio dari wacana legalisasi nikah mut'ah khususnya di Indonesia, serta buku-buku yang menolak akan hal itu, di antaranya: Al-'Amili menulis kajian dari berbagai mazhab lengkap dengan argumentasi serta analisisnya dalam *Al-Zuwāj Al-Muaqqat Fī al-Islām* yang diterjemahkan Husain al-Habsyi dengan *Nikah Mut'ah dalam Islam*. Karya al-'Amili ini lebih memaksudkan pembelaan terhadap argumentasi Syi'ah. Husain al-Habsyi sebagai penerjemah memberi tambahan pada buku Al-'Amili mengenai relevansi sosiologis historis dari nikah *mut'ah*.<sup>24</sup>

Muhammad Tijani Al-Samawi dalam salah satu bab buku yang berjudul *Kullul Hulul 'Inda Alirrasul*, terbitan Darul mujtaba' Beirut Libanon tahun 1995, selain membahas nikah *mut'ah* sebagai salah satu solusi sosial berkenaan dengan

---

<sup>24</sup> Ja'far Murtadha Al-'Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*,..hal. 5, 173-174, 207-209.

masalah seks, juga membahas nilai positif nikah mut'ah dalam tinjauan sosiologis.<sup>25</sup> Buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hasan Musawa dengan judul *Mazhab Alternatif Perbandingan Syi'ah Sunnah*, diterbitkan oleh Titian Cahaya Cianjur pada Maret 2005.

Murtadha Muthahhari dalam karyanya *Women & Her Rights In Islam* membahas tinjauan sosiologis kebutuhan legalisasi nikah mut'ah untuk menjawab masalah keraguan legalitas dan proses legalisasi nikah mut'ah.<sup>26</sup> Buku itu diterbitkan oleh Word Organization for Islamic Services, Teheran tahun 1980. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Perempuan & Hak-haknya Menurut Pandangan Islam*, oleh Ilyas Hasan, diterbitkan oleh Lentera Jakarta pada Oktober 2009.

Amir Muhammad Al-Quzwayni, dalam karyanya *Zuwāj Al-Mut'ah fī Kutub Ahl Al-Sunnah*, menekankan pada pembahasan nikah Mut'ah pada teks legalitas menurut Al-Qur'an dan hadits.<sup>27</sup>

Berbeda dari karya-karya diatas, penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan menyampaikan pembahasan tentang nikah mut'ah dalam perspektif tafsir Syi'ah dan Sunni yang dibatasi pada pemikiran dua mufasir yaitu *Tafsīr al-Mīzān*, karya Muhammad Husain Ṭabāṭabā'ī mewakili tafsir dari kaum syi'ah dan *Tafsīr al-Dūrul Mantsūr* karya Jalaluddin al-Syuyūṭi mewakili dari karya tafsir dari kalangan sunni, kemudian berusaha untuk mencari titik

---

<sup>25</sup> Muhammad Tijani Al-Samawi, *Mazhab Alternatif Perbandingan Syi'ah - Sunnah*, (Cianjur: Titian Cahaya, Maret 2005), hal 264-267.

<sup>26</sup> Murtadha Muthahhari, *Perempuan & Hak-Haknya menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Lentera, cetakan pertama 2009), Terj. *Women & Her Rights In Islam*, hal. 51-82.

<sup>27</sup> Amir Muhammad Al-Quzwayni, *Zuwāj Al-Mut'ah fī Kutub Ahl Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Mahjah Al-Baidha', cetakan pertama 1997), hal. 19-53.

persamaan dan perbandingan antara kedua penafsiran tersebut, karena bagaimanapun, di antara karya-karya yang sudah penulis sebutkan di atas belum ada tulisan atau karya para ulama yang secara khusus membahas kedua tokoh mufassir tersebut mengenai nikah mut'ah.

### E. Penegasan Istilah

Nikah Mut'ah : Kata *mut'ah* (متعة) berarti kesenangan atau kenikmatan,<sup>28</sup> secara istilah adalah sebuah pernikahan yang terikat dengan waktu tertentu, diatas mahar yang telah ditentukan.<sup>29</sup> Misalnya seseorang menikahkan dirinya atau dinikahkan oleh walinya kepada orang yang secara syar'i adalah halal untuk dinikahi, tidak ada halangan secara syar'i seperti nasab, atau saudara sesusuan, dan tidak dalam keadaan masa *iddah*, dengan mahar dan waktu yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

Syi'ah : Secara bahasa berarti kelompok, pengikut, penolong. Secara istilah maksudnya adalah satu kelompok pendukung Ali dan meyakini *imamah* dan *khilafah* Ali berdasarkan nash dan wasiat dan meyakini *imamah* tidak akan keluar dari anak cucu Ali, baik nash terang maupun samar,

---

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan kedua Puluh Lima 2002), hal. 1307.

<sup>29</sup> Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqahā'*, hal. 403.

<sup>30</sup> Murtadha Al-'Askari, *Ma'ālimul Madrasatain*, (Kairo: Maktabah Madbulu, Cetakan Kelima 1993), hal. 253.

seandainya keluar maka hal itu dikarenakan adanya kedzaliman dari pihak lain atau taqiyah.<sup>31</sup>

Sunni : Yang dimaksudkan di sini adalah *Ahlus Sunnah wa Al-Jamā'ah*, yaitu mereka yang berusaha berpegang teguh pada sunnah-sunnah Nabi ﷺ, dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dalam keyakinan ucapan dan amal.<sup>32</sup>

Tafsir *Al-Mizān* : Adalah sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Husain Thabathaba'i, yang penulis jadikan sebagai kitab tafsir yang mewakili kitab tafsir dari kalangan Syi'ah.

Tafsir *Al-Dūr Al-Mantsūr*: Adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, yang penulis jadikan sebagai kitab tafsir yang mewakili kitab tafsir dari kalangan Sunni.

Dengan beberapa penjelasan diatas, yang dimaksud oleh penulis bahwa penggunaan Istilah dalam judul ini adalah: telaah terhadap pandangan Syi'ah dan Sunni dalam menafsirkan ayat tentang nikah mut'ah yang diwakili tafsir *Al-Mizān* sebagai wakil kitab tafsir dari kalangan Syi'ah dan tafsir *Al-Durrul Mantsūr* sebagai wakil dari kitab tafsir dari kalangan Sunni.

## F. Metode Penelitian

### 1. Kerangka Berfikir Penelitian

<sup>31</sup> Muhammad Abdul Karim Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), hal. 118.

<sup>32</sup> Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, *Al-Wajīz fī 'Aqīdah Al-Salaf Al-Shalih Ahli Al-Sunnah wa Al-Jamā'ah*, (Wazir Al-Syu'ūn Al-Islāmiyah wa Al-Auqaf wa Al-Dakwah wa Al-Irsyad), hal. 23.

Asumsi dasar dari penelitian ini adalah: *pertama*, penulis terlepas dari anggapan bahwa nikah *mut'ah* masih absah atau tidak dalam kacamata agama Islam, *kedua*, penulis terlepas dari masalah baik atau tidak legalisasi nikah *mut'ah*. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis komparatif (*comparative analitic*). Dalam metode ini langkah-langkah yang ditempuh adalah mencari data dari sumber-sumber primer melalui pemikiran kedua pemahaman tersebut yaitu kitab tafsir *Al-Mīzān* dan kitab tafsir *Al-Dūrul Mantsūr*. Kemudian dibandingkan untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Setelah data dari sumber primer diperoleh kemudian dicari data dari sumber sekunder sebagai penunjang data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data primer atau buku utama yang terkait dengan tema yang dikaji, dalam hal ini Ayat atau hadits tentang nikah *mut'ah*, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas.

## **3. Sumber data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, karya Muhammad Husain Thabathaba'i mewakili kitab tafsir dari kalangan Syi'ah, dan kitab tafsir *Al-Dūr Al-Mantsūr Al-Suyuthi*, sebagai wakil penafsiran dari kalangan Sunni. Sedangkan data sekunder adalah data dokumen tidak langsung yang menjelaskan data primer

yang telah dikumpulkan sebelumnya. Bahan yang menjadi penunjang bisa berupa kitab seperti kitab dari *Kutubul Arba'ah* dan *Kutubut Tis'ah*, buku, ensiklopedi, artikel, majalah, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan tema secara langsung ataupun tidak dengan penelitian ini, terutama mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tentang nikah mut'ah juga ayat-ayat mengenai perkawinan secara umum. Dengan demikian diantara langkah yang penulis lakukan adalah tindakan studi kepustakaan yang dilakukan berkaitan dengan pengumpulan data, yaitu: mencari berbagai literatur di beberapa perpustakaan, koleksi pribadi, menggunakan sarana maktabah syamilah, e-book, internet dan berbagai literatur yang dapat dimanfaatkan dari berbagai sumber seperti koleksi pribadi seseorang atau toko buku.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Untuk memudahkan penulisan dan memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan urutan-urutan yang sistematis. Kajian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, disusul dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya telaah pustaka, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang gambaran ilmu dan pemahaman pokok terhadap masalah pernikahan secara umum, menggambarkan pernikahan dalam

Islam dan hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan termasuk tinjauan tentang nikah mut'ah secara umum.

Bab *ketiga*, berisi pembahasan tentang kedua kitab yang menjadi pokok kajian atau penelitian, meliputi biografi pengarang kedua kitab tersebut, pendidikan dan karya-karya mereka, serta tentang metode dan corak penafsiran kedua kitab tersebut.

Bab *keempat*, berisi tentang pembahasan nikah *mut'ah* dalam perspektif tafsir syi'ah dan sunni, yang diwakili oleh Kitab Tafsir *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, karya Muhammad Husain Thabathaba'i mewakili kitab tafsir dari kalangan Syi'ah, dan kitab tafsir *Al-Dūr Al-Mantsūr Al-Suyuthi*, sebagai wakil penafsiran dari kalangan Sunni. Kemudian di akhir bab ini penulis juga akan mengkaji dan memaparkan titik persamaan serta perbedaan antara kedua penafsiran tersebut.

Bab *kelima*, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil pembahasan di atas, dan saran-saran konstruktif yang diperlukan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM

#### A. Konsep Pernikahan dalam Islam

Manusia diciptakan oleh Allah ﷻ sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Manusia diberi sifat-sifat tertentu sebagai sifat asasi yang kemudian disebut dengan istilah *fitrah* atau *sunnatullāh*, dalam dunia ilmiah disebut *insting* bagi manusia. Salah satu *fitrah* manusia adalah *insting seksual (libido sexualis)*. Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan nalurinya, oleh karenanya pelaksanaan *insting* diatur oleh Islam sesuai dengan kedudukan dan martabat manusia yang sempurna.

Pernikahan adalah ajaran yang sesuai, selaras dan sejalan dengan *fitrah* manusia.<sup>33</sup> Berpasangan merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Al-Qur'an, antara lain:<sup>34</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."* (QS. Adz-Dzariyat: 49).<sup>35</sup>

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

*"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."* (QS. Yaasin: 36).<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. Ida Nursida dari judul *Bina' Al-Ushrah Al-Muslimah Al-Zuwāj Al-Islām*. (Bandung: Al-Bayan, 1997), hal. 17.

<sup>34</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* ...., hal. 191.

<sup>35</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*,... Hal. 862.

<sup>36</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*,...hal. 710.



Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Seks merupakan ekspres cinta yang tertinggi, merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total.<sup>37</sup> Bahkan kalau menurut Mazhahiri, wajib bagi masyarakat Islam untuk menikahkan orang yang masih lajang dan merupakan tanggung jawab semua masyarakat karena pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang bersifat *dharuri* (primer).<sup>38</sup> Lebih lanjut menurut Ridhwi, tidak ada dalam ajaran Islam yang menyamakan seks dengan kejahatan atau dosa bawaan, bahkan menunjukkan sebaliknya yaitu menganjurkan memenuhi kebutuhan seks dengan institusi pernikahan, hal tersebut dipandang tidak bertentangan dengan perjalanan rohani, malah menolongnya. Oleh karenanya Islam menentang hidup membujang atau mengekang dorongan seksual dan hidup dengan jalan kebiaraan<sup>39</sup> dan memandang pernikahan sebagai ibadah dan pendekatan diri serta bagi pelakunya mendapat pahala.<sup>40</sup> Dalam Islam, nikah adalah suatu yang sangat dianjurkan, terutama orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Moralitas seksual, atau kesucian, diukur dari perilaku seseorang, bukan dari karakteristik atau jenis kelaminnya. Lebih jauh, kesucian

---

<sup>37</sup> Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina dari judul *Islamic Perspectives in Obstetrics and Gynaecology*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 83.

<sup>38</sup> Husain Mazhahiri, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Terj. Tim IPABI dari judul *Al-Akhlaq Al-Baitiyah*, (Bogor: Penerbit Cahaya, 2001), hal 36.

<sup>39</sup> Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, ..., hal 27-28.

<sup>40</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Dilema Wanita di Era Modern*, Terj. Heri Purnomo dari judul *Qadhāya Al-Mar'ah baina Al-Taqlīd Al-Rakidah wa Al-Wafidah*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hal. 153-154.

bukan berarti tidak melakukan aktifitas seksual, melainkan tidak melakukan jenis perilaku seksual tertentu yang dilarang seperti perzinahan.<sup>41</sup>

Pernikahan tersebut diatur oleh hukum-hukum yang dikembangkan oleh masyarakat-masyarakat Islam (*ulama' Islam*) yang menggambarkan interpretasinya atas serangkaian ayat Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ﷺ terutama dalam periode Madinah dan praktik-praktik Nabi Muhammad ﷺ sendiri. Sehingga dapat dipahami banyak terjadi perbedaan pendapat. Pembahasan selanjutnya pada sub bab ini, akan memaparkan tinjauan umum mengenai pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan serta syarat dan rukun pernikahan sebagai pemahaman awal mengenai konsep pernikahan dalam Islam.

## B. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus *Al-Munawwir*, secara bahasa (النكاح) nikah berarti الوطاء yang berarti bersetubuh atau senggama, dan nikah juga bisa berarti الزواج yang berarti kawin.<sup>42</sup> Dalam kitab *Subulus Salam* kata (النكاح) secara bahasa diartikan sebagai الضم والتداخل (menggabung dan menjalin)<sup>43</sup>, lalu dipakai untuk istilah *jima'* dan *akad*. Ada juga yang mengartikan penyatuan serta akad, disebut sebagai akad karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Menurut syari'at, nikah berarti akad. Sedangkan pengertian bersetubuh atau

<sup>41</sup> Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dari judul *Believing Women in Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu, 2005), hal. 270.

<sup>42</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan kedua Puluh Lima 2002), hal. 1461.

<sup>43</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salām Syarah Bulūghul Marām*, Terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwis Dari judul *Subul Al-Salām Syarah Bulūgh Al-Marām*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), hal. 602.

hubungan badan hanya merupakan metafora saja.<sup>44</sup> Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal makna hakiki *nikah*, ada yang berpendapat bahwa makna hakikinya adalah akad dan makna kiasannya adalah bersetubuh.<sup>45</sup> Sebagian berpendapat bahwa makna hakiki *nikah* adalah akad dan persetubuhan sekaligus, karena ia digunakan dalam kedua makna ini.<sup>46</sup> Sebagian lain berpendapat bahwa makna kiasannya adalah akad dan makna hakikinya adalah persetubuhan, karena keduanya diambil dari makna '*memeluk* dan *bercampur*'.<sup>47</sup> Adapun makna pernikahan secara definitif, masing-masing ulama' fiqh juga berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Ulama *Syafi'iyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu *akad* dengan menggunakan lafadz *inkah* (إِنكاح) atau *tazwij* (تَزْوِيج) yang menyimpan arti memiliki *wati'* (مَلِكٌ وَطء), artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- b. Ulama *Hanabilah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah *akad* dengan menggunakan lafadz *inkah* (إِنكاح) atau *tazwij* (تَزْوِيج) untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

---

<sup>44</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar EM dari judul *Al-Jāmi' fī Fiqhi Al-Nisā'*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal. 375. Lihat juga Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subūlus Salām*.... hal. 602.

<sup>45</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzab*, Vol. III. Terj. Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus dari Judul *Durūs fī Al-Fiqh Al-Muqāran*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007), hal. 300.

<sup>46</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhibul Arba'ah*, (Beirut: Darul fikr, 1989), Jilid 4, hal. 1.

<sup>47</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzab*,...hal. 302.

<sup>48</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhibul Arba'ah*,...hal. 2.

- c. Ulama *Hanafiyyah*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu *akad* yang berguna untuk mendapatkan kesenangan (ملك المنعة) dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- d. Ulama *Malikiyyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti kesenangan (منعة) untuk mencapai kepuasan.

Dalam pengertian diatas, sebagaimana yang tersebut dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Madzāhibul Arba'ah* karya Abdur Rahman Al-Jaziri, terdapat kata-kata ملك yang menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam buku yang berjudul *Fiqh Munakahat*, kata-kata ملك yang mengandung tiga macam arti yaitu:<sup>49</sup>

- a. ملك الربة (milku Al-rabaqah), yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jalan beli, warisan, hibah dan sebagainya. Sesuatu itu dapat dijual, digadaikan dan sebagainya.
- b. ملك المنفعة (milku Al-Manfaat), yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda, misalnya dari menyewa.
- c. ملك الإنتفاع (milku Al-Intifa'), yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya.

Makna *milik* (ملك) yang ditemukan pada hampir setiap definisi yang disebutkan fuqaha, ialah *milik al-intifa'* (ملك الإنتفاع) yaitu hak milik penggunaan suatu benda. Karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milik al-rabaqah*, yaitu memiliki sesuatu benda, sehingga dapat dialihkan kepada siapapun. Juga bukan

---

<sup>49</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 11.

*milk al-manfaat*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.<sup>50</sup>

Meskipun pendefinisian di atas tampak berbeda-beda, apabila kita perhatikan dengan seksama, definisi-definisi tersebut memiliki nuansa yang tidak jauh berbeda, bahkan cenderung sama, yakni: nikah adalah akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan.<sup>51</sup> Sebuah definisi praktis dan sederhana atas sebuah konsep pernikahan. Bahkan konsep berumah tangga tidak disinggung sama sekali.

Lain halnya menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi, dalam buku *Fiqih Praktisnya* yang mendefinisikan *nikah* sebagai akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan dan seorang perempuan yang bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>52</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan suatu perjanjian (akad) untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita dengan syarat-syarat tertentu dan membangun keluarga. Jadi. pernikahan tidak dapat dipisahkan dari masalah seksual dan tidak pula terbatas untuk memperoleh keturunan.

---

<sup>50</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, "*Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam*", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 54.

<sup>51</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 150-151.

<sup>52</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 3.

### C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin.<sup>53</sup> Sepintas boleh jadi ada yang berkata, bahwa "pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan dan dengan demikian fungsi utamanya adalah reproduksi". Kemungkinan, asumsi ini dipengaruhi oleh keempat pengertian yang disebutkan empat madzhab terkemuka sebagaimana di atas, dimana keempat pengertian tersebut hanya menempatkan pernikahan sebagai pemenuhan kebutuhan seksual. Hal tersebut merupakan tujuan mendasar sebagaimana pernikahan itu sendiri merupakan sarana utama penyaluran kebutuhan seksual. Fadhlullah melihat adanya kompleksitas tujuan pernikahan, bahkan tujuan teologis, akan tetapi tetap berangkat dari masalah seksual.<sup>54</sup> Begitu pula halnya Amini, hanya saja lebih banyak menjelaskannya dari sisi teologis Syi'ah.<sup>55</sup>

Ada yang berpendapat bahwa tujuan pernikahan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>56</sup> Tujuan ibadah tersebut menjadi masuk akal, karena adanya akad nikah merupakan suatu bukti akan ketundukan manusia atas

---

<sup>53</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*,... hal. 12.

<sup>54</sup> Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Terj. Muhammad Hasyim dari judul *Dunya Al-Mar'ah* (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 205.

<sup>55</sup> Ibrahim Amini, *Hak-hak Suami dan Istri*, Terj. Jawad Muammar dari judul *Nidham Al-Hayā Al-Zawjijyah*, (Bogor: Cahaya, 2004), hal. 19-24.

<sup>56</sup> A. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 22.

aturan Tuhan dan dapat dipahami juga dalam konsep dasar diciptakannya manusia dalam Al-Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Al-Dzariyat: 56).<sup>57</sup>*

Dalam masalah tujuan dan hikmah pernikahan, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang sangat menarik untuk kita perhatikan, di antaranya adalah:

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

*(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat. (QS. Asy-Syura:11).<sup>58</sup>*

Binatang ternak berpasangan untuk berkembang biak, manusiapun demikian, begitu pesan ayat di atas. Tetapi dalam ayat di atas tidak disebutkan kalimat *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana ditegaskan ketika Al-Qur'an berbicara tentang manusia, sebagaimana ayat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21).<sup>59</sup>*

<sup>57</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*,...hal. 862.

<sup>58</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*,...hal. 784.

<sup>59</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*,...hal. 644.

Cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah ﷻ kepada sepasang suami isteri adalah untuk satu tugas yang berat tetapi mulia yaitu untuk membangun peradaban.<sup>60</sup>

Berkaitan dengan tujuan dan hikmah (faedah) pernikahan, Al-Habsyi menjelaskan: pernikahan adalah cara paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan kehidupan manusia, seraya memelihara kesucian (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama. Pernikahan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab suami isteri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak. Selain itu pernikahan akan mempererat hubungan antara keluarga suami dan isteri, dan pada gilirannya mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan anggota masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal menjadi saling mengenal.<sup>61</sup>

#### **D. Syarat dan Rukun Pernikahan**

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada, menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti berwudhu untuk shalat,<sup>62</sup> Sedang rukun yaitu sesuatu yang mesti ada, menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.

---

<sup>60</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*...., hal. 213-214.

<sup>61</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*....., hal. 2-3.

<sup>62</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, cetakan kedua 1985), Juz pertama, hal. 563.



Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Yang dimaksud syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan. Sedangkan rukun pernikahan menurut jumhur, adalah:

1. Ada calon suami.

Adapun syarat-syarat calon suami diantaranya adalah:<sup>63</sup>

- a) Beragama Islam.
- b) Berakal dan baligh, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai.
- c) Bukan mahram atau tidak ada halangan syar'i dari calon istri.
- d) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri.
- e) Jelas identitasnya. Sehingga dipandang tidak sah akad nikah yang berbunyi: "Saya nikahkan diri saya dengan salah seorang di antara kedua laki-laki ini".
- f) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.

2. Ada calon istri.

Sedangkan syarat-syarat calon istri adalah:

- a) Tidak ada halangan Syar'i. yaitu: bersuami, mahram, menjalani masa *'iddah*.
- b) Orangnyanya tertentu atau jelas identitasnya.
- c) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.

---

<sup>63</sup> Said bin Abdullah bin Thalib Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim dari Judul *Risālah Al-Nikāh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 67.

d) Beragama islam atau dari kalangan Ahli Kitab dengan beberapa persyaratan tertentu.

3. Ada wali.

Secara etimologis, yang dimaksud dengan wali ialah seseorang yang dengan perantaraannya urusan seseorang dapat dilaksanakan oleh lainnya sebagai pengganti dari padanya.<sup>64</sup>

4. Ada 2 (dua) orang saksi.

Untuk 2 orang saksi ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan diantaranya adalah:

- a) Muslim.
- b) Laki-laki.
- c) Dewasa.
- d) Tidak fasiq.
- e) Mengerti maksud pernikahan (tidak tuli atau buta, kecuali benar-benar mampu mengenali dari membedakan suara-suara para pelaku akad secara yakin).
- f) Berakal.
- g) Bebas (tidak dipaksa).
- h) Tidak sedang ihram haji.

5. Ada ijab qabul.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Musthafa Kamal Pasha DKK, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 268.

<sup>65</sup> Said bin Abdullah bin Thalib Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*,... hal. 67.

Ijab dalam konteks ini adalah ungkapan keinginan atau maksud untuk mengadakan hubungan pernikahan atau perkawinan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya. Sedangkan *qabul* yang adalah ucapan yang menyusul setelah berlangsungnya ijab dari pihak laki-laki atau wakilnya yang menyatakan kesediaan dan persetujuannya pihak perempuan.<sup>66</sup>

## E. Tinjauan Umum Tentang Nikah Mut'ah

### 1. Pengertian Nikah Mut'ah.

Nikah mut'ah terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu *nikāh* dan *mut'ah*. Secara etimologi, kata *mut'ah* ( متعة ) berarti kesenangan atau kenikmatan,<sup>67</sup> berasal dari kata *mata'a*, *yamta'u*, *mat'an wa mut'atan*. Keduanya membentuk suatu pengertian tersendiri sebagai suatu bentuk perkawinan yang diperselisihkan dalam Islam. Secara umum nikah mut'ah bisa diartikan sebagai pernikahan atau perkawinan dengan akad dan jangka waktu tertentu.

Sedangkan secara terminologi, kata *mut'ah* setidaknya punya beberapa makna dan pengertian yang berbeda, sesuai dengan namanya. Ada *nikah mut'ah*, *mut'ah haji* dan *mut'ah thalaq*. Ketiganya meski sama-sama menggunakan istilah *mut'ah* tetapi memiliki pengertian yang berbeda-beda.<sup>68</sup> Singkatnya, nikah *mut'ah* adalah nikah yang terbatas waktunya. Sedangkan dalam ibadah haji juga dikenal istilah *mut'ah*, yaitu haji *tamattu'*. Haji *tamattu'* adalah salah satu metode mengerjakan haji, dimana orang yang telah tiba di

<sup>66</sup> Musthafa Kamal Pasha DKK, *Fikih Islam*,... hal. 273.

<sup>67</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan kedua Puluh Lima 2002), hal. 1307.

<sup>68</sup> Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqahā'*, hal. 403, Maktabah Asyāmilah.

tanah haram tidak langsung mengerjakan ibadah haji dengan terus berihram, tetapi berhenti dari berihram sambil menunggu masuknya hari arafah. Yang terakhir, istilah *mut'ah* juga digunakan sebagai harta yang diberikan oleh suami kepada istri ketika terjadi perceraian, yang sifatnya bukan kewajiban melainkan hanya sebagai anjuran.

Jadi, Nikah *mut'ah* adalah sebuah pernikahan yang terikat dengan waktu tertentu, diatas mahar yang telah ditentukan.<sup>69</sup> Seseorang menikahkan dirinya atau dinikahkan oleh walinya kepada orang yang secara syar'i adalah halal untuk dinikahi, tidak ada halangan secara syar'i seperti nasab, atau saudara sesusuan, dan tidak dalam keadaan masa *iddah*, dengan mahar dan waktu yang telah ditentukan.<sup>70</sup> Misalnya ucapan seorang laki-laki kepada seorang wanita "*ambilah uang ini (dan kemudian) senangkanlah diriku beberapa waktu*".<sup>71</sup> Dimana seorang laki-laki dan perempuan mengadakan akad nikah dengan ketentuan waktu sehari, seminggu atau sebulan.<sup>72</sup> Pernikahan seperti ini akan habis masanya bersama dengan habisnya waktu kontrakan. Sedangkan menurut Muhammad Jawad, sesungguhnya tidak ada bedanya antara nikah *mut'ah* dengan nikah permanen, dimana ia tidak sah

---

<sup>69</sup> Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqahā'*, hal. 403.

<sup>70</sup> Murtadha Al-'Askari, *Ma'ālimul Madrasatain*, (Kairo: Maktabah Madbulu, Cetakan Kelima 1993), hal. 253.

<sup>71</sup> Ali Al-Jurjani, *Al-Ta'riifāt*, (Beirut Dārul Kitāb Al-'Arabiy, Cetakan pertama 1405), *Bāb Nūn*, Hal. 315, Maktabah Asyāmilah.

<sup>72</sup> Ahmad Nakari, *Dustūr Al-Ulama' au Jāmi'u Al-Ulum fi Ishtilāhātī Al-Funūn*, Beirut Dārul Kutub Al-Ilmiyah Cetakan pertama tahun 1421 H / 2000 M, Juz 3, hal. 290. Maktabah Asyāmilah.

tanpa adanya akad yang sah yang menunjukkan maksud nikah mut'ah secara jelas.<sup>73</sup>

## 2. Syarat dan Ketentuan dalam Nikah Mut'ah

Dalam nikah *mut'ah* ada rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan pernikahan tersebut. Seperti halnya dalam nikah permanen, rukun-rukun itu jika tidak terpenuhi maka menyebabkan tidak sahnya pernikahan. Rukun-rukun itu adalah sebagai berikut:

### a. Aqad.

Aqad. Karena ada dan tidaknya suatu ikatan itu tergantung pada akad. Adanya ijab qabul dengan menggunakan dua kata yang dapat menunjukkan atau memberi arti yang dapat difahami kedua belah pihak sebagai nikah *mut'ah*. Bentuk aqad dalam nikah *mut'ah* adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

أتزوجك متعة كذا وكذا... بكذا وكذا...

"Saya nikahi kamu secara mut 'ah dengan waktu sekian dan mahar sekian...."

Sebagian ulama syi'ah berpendapat bahwa lafad yang dipakai dalam aqad harus menggunakan bentuk *māḍi*, yaitu *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, karena bentuk seperti ini lebih mengandung makna yang pasti dari pada bentuk *muḍāri'*nya. Ketentuan ini dinyatakan oleh ayat Al-Qur'an berikut ini:

<sup>73</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Penerbit Lentera Jakarta, Cet. VIII, 2002, hal. 394.

<sup>74</sup> Muhammad Ya'kub Al-Kulaini, *Furu' Al-Kāfi*, (Beirut, Dāru At-Ta'āruf lil Matbu'āt, 1993), Juz III, Jilid 5, *Bāb Syurūd Al-Mut'ah*, hal. 461.

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

"...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia..." (QS. Al-Ahzab: 37).

Mereka juga berkata: *qabūl* harus menggunakan lafadz *qabiltu* atau *raditu* dalam bentuk *maḍi*.<sup>75</sup>

Aqad Nikah *Mut'ah* bisa dilaksanakan melalui wakil dari kedua mempelai atau wali dari masing-masing mempelai, atau pula melalui wakil dari mempelai wanita dengan calon suaminya dan sebaliknya atau wali dari mempelai wanita dengan calon suaminya dan sebaliknya. Pelaksanaan akad nikah melalui perwakilan atau perwalian tersebut tidak berbeda tata caranya dengan dilaksanakan secara langsung oleh kedua mempelai.<sup>76</sup>

#### b. Batasan Waktu.

Kedua, harus ada kesepakatan tentang batasan waktu. Jika tidak disebutkan batasan waktunya, maka setatus nikahnya menjadi permanen. Dan adanya batasan waktu itulah yang paling membedakan diantara dua nikah tersebut. Karena itu dalam *Al-Kāfī*, Abu 'Abdullah berpendapat bahwa tidak ada nikah *mut'ah* jika tidak ada batasan waktu.<sup>77</sup>

عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى

Sementara Imam Ar-Ridho pernah ditanya oleh muridnya: "Apakah mungkin melaksanakan nikah *mut'ah* untuk waktu satu atau dua jam saja?,

<sup>75</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*,..., hal. 311.

<sup>76</sup> Muhammad Al-Kadzimi Al-Quzwayni, *Al-Mut'ah Baina Al-Ibāhah wa Al-Hurmah*, Edisi Indonesia diterjemahkan oleh M. Djamiluddin Miri ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Nikah Mut'ah Antara Halal dan Haram*, (Jakarta: Yayasan As-Sajjad, Desember 1995), hal. 9-16.

<sup>77</sup> Muhammad Ya'kub Al-Kulaini, *Furu' Al-Kāfī*, ..., hal. 461, Lihat juga kitab *At-Taḥdzīb*, Juz VII, *Bāb Tafshīl Ahkam An-Nikāh*, hadits No. 58, hal. 24.

ia menjawab: "tidak ada batas waktu yang dapat dimengerti dari satu atau dua jam saja. Bahkan Syi'ah mengutip perkataan Abu Hasan bahwa boleh mut'ah untuk sekali hubungan saja."<sup>78</sup>

c. Mahar

Sebagaimana dalam nikah permanen, dalam nikah mut'ah, pihak laki-laki wajib memberi mahar kepada pihak perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah, yang penulis sampaikan pada pembahasan nomor dua, bahwa nikah mut'ah itu tidak sah kecuali dengan batasan waktu dan mahar (وأجر مسمى). Adapun bentuk dari mahar itu tidak mengikat. Bisa harta benda, uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, ataupun berbentuk jasa dan tidak ada batas minimal dan maksimal pemberiannya, segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan mahar.<sup>79</sup> Hal ini dipertegas lagi oleh pernyataan Abu Abdullah ketika ditanya tentang jumlah mahar dalam nikah mut'ah itu, ia menjawab:

ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الاجل

"Berapa yang kamu saling meridhai terhadapnya".<sup>80</sup>

d. Adanya calon suami istri.

Tidak mungkin rukun yang tiga di atas tadi terlaksana jika tidak ada kedua ini. Lazimnya dalam pernikahan permanen, dalam nikah *mut'ah* juga terdapat calon suami dan istri, dan ini merupakan kesepakatan para ulama mazhab baik dikalangan sunni maupun syi'ah. Dalam hal ini, calon suami

<sup>78</sup> Muhammad Ya'kub Al-Kulaini, *Furu' Al-Kāfi*, ..., hal. 466.

<sup>79</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*,..., hal. 364.

<sup>80</sup> Muhammad Ya'kub Al-Kulaini, *Furu' Al-Kāfi*, ..., hal. 463, Lihat Juga Kitab *At-Taḥdzīb*, Juz VII, hadits 51, Kitab *Al-Istibshār* Juz III, Hadits no. 2.

istri adalah orang yang tidak terhalang oleh ketentuan syara' untuk melangsungkan akad pernikahan, baik itu karena nasab maupun sesusuan, ataupun tidak sedang menjadi istri orang lain dan tidak dalam waktu *'iddah*.<sup>81</sup>

e. Tidak ada kewajiban memberi nafkah

Selain keempat rukun diatas, masih ada beberapa ketentuan lain berkaitan dengan nikah *mut'ah* dalam pandangan kaum Syi'ah (yang biasa disebut juga madzhab Ja'fary). Bahwa dalam nikah *mut'ah* tidak ada kewajiban memberi nafkah, karena sudah cukup dengan pembayaran mahar yang disetujui bersama pada saat dilangsungkannya aqad nikah. Dalam hal ini, pihak perempuan punya hak tawar di awal, ia berhak menentukan besar kecilnya mahar, yang sekiranya pihak laki-laki nanti tidak memberi nafkah, hal itu tidak menjadi persoalan.<sup>82</sup> Seperti halnya nikah permanen, dalam nikah *mut'ah* juga dikenal *'iddah* apabila perempuan (yang dimut'ah) itu ditinggal mati atau dicerai suaminya. Dan masa Iddah itu selama 45 hari atau dua kali masa haid, bagi yang dicerai, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang ditinggal mati suaminya baik telah dicampuri ataupun belum.<sup>83</sup>

f. Boleh menikah lebih dari empat wanita

Mengenai jumlah wanita yang dimut'ah, tidak ada batasan tertentu.

Dan dia tidak termasuk wanita yang empat (jumlah wanita yang boleh

---

<sup>81</sup> Faishal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, Cetakan 1 April 2007), hal. 54.

<sup>82</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*,..., hal. 394.

<sup>83</sup> Muhammad Ya'kub Al-Kulaini, *Furu' Al-Kāfī*, ..., hal. 464, Lihat juga, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*,..., hal. 394.



dinikahi dalam nikah permanen) dan hal itu karena mereka dibayar, jadi terserah kepada laki-laki berapa yang ia inginkan darinya.<sup>84</sup>

g. Tidak Perlu saksi dan wali

Yang lebih membedakan lagi dengan nikah permanen adalah, bahwa dalam nikah *mut'ah* tidak diperlukan adanya saksi, sama seperti dalam pandangan Syi'ah Imamiyah tentang tidak wajibnya persaksian dalam nikah biasa. Bahkan, jika seorang wanitanya sudah baligh, dia berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa ada intervensi dari orang tuanya dalam memilih calon suami. Jika demikian nikah *mut'ah* bisa dilaksanakan antara dua orang saja (calon suami istri). Hal itu berdasarkan hadits:<sup>85</sup>

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عز وجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

Ketentuan yang lain, tidak boleh memperpanjang dari waktu yang ditentukan, apabila seorang yang *mut'ah* ingin menambah masa kontrakannya, ia harus menunggu kesepakatan yang pertama habis baru membuat kesepakatan yang baru lagi.<sup>86</sup> Dalam hal ini jika seseorang

<sup>84</sup> Abu Ja'far bin Hasan Ath-Thusi, *Al-Istibshār fīma Ikhtalafa Min Al-Akhhbār*, (Beirut, Dārul Adhwā', cetakan kedua tahun 1992), jilid 3, hadits No. 2/536, hal. 209.

<sup>85</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, ..., hal. 346. Lihat juga Abu Ja'far bin Hasan Ath-Thusi, *Al-Istibshār fīma Ikhtalafa Min Al-Akhhbār*, ..., hal. 211.

<sup>86</sup> Muhammad Ya'kub Al-Kulaini, *Furu' Al-Kāfī*, ..., *Bāb Az-Ziyādat fī Al-Ajal*, hadits No. 1,2,3, hal. 465.

menambah waktu dan mahar dalam artian memperpanjang pernikahan, maka tidak ada *iddah* bagi orang tersebut.

h. Tidak ada hak waris

Sedangkan dalam masalah warisan, tidak ada hak waris dan mewarisi. Walaupun beberapa riwayatnya (pendapat Syi'ah) ada yang bertentangan, namun riwayat yang sah menurut kebanyakan mereka adalah yang mengatakan tidak ada waris dalam nikah mut'ah, kecuali jika dalam akadnya tidak ada ikatan waktu, artinya nikah itu adalah nikah dawam. Sehingga tidak masuk kategori nikah mut'ah, jika demikian maka ada hak waris bagi yang ditinggal mati.<sup>87</sup> Demikianlah beberapa konsekuensi atau ketentuan yang berkaitan dengan nikah mut'ah dalam madzab kaum syi'ah yang mana hal tersebut juga disampaikan oleh Muhammad Bagir Al-Habsyi dalam buku fikih Praktisnya.<sup>88</sup>

Selanjutnya dengan demikian, konsep nikah mut'ah dengan nikah biasa jika di fahami dari beberapa ketentuannya maka dapat dilihat perbedaannya menurut penulis, diantaranya yaitu:

- a. Pada nikah *mut'ah* kedua belah pihak (suami istri) dapat menentukan jangka waktu yang mereka kehendaki. Keduanya juga dapat memperpanjang jangka waktu dengan mengulang aqad baru, atau berpisah setelah habisnya masa yang telah ditentukan.

---

<sup>87</sup> Abu Ja'far bin Hasan Ath-Thusi, *Al-Istibshār fīma Ikhtalafa Min Al-Akhhbār*, ...., hal. 213-214.

<sup>88</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 118-119.

- b. Dalam nikah biasa, suami selalu wajib menanggung nafkah istrinya dan memberinya segala sesuatu yang diperlukan, baik tempat tinggal, pakaian, obat-obatan, makanan dan lain-lain. Tetapi dalam nikah *mut'ah* semua itu ditentukan menurut perjanjian yang mereka sepakati saat mereka melakukan akad perkawinan.
- c. Dalam nikah biasa, wanita tidak dapat menolak ajakan atau harapan kehamilan yang dikehendaki oleh suami, sedang dalam nikah *mut'ah* harus menurut perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Untuk dapat saling mewarisi dalam nikah *mut'ah* karena meninggalnya salah satu pihak disaat tali perkawinan masih berlangsung dapat diatur menurut perjanjian. Berbeda dengan nikah biasa, pihak wanita akan tetap dapat mewarisi walaupun tanpa perjanjian.

### 3. Pandangan Para Ulama' Tentang Nikah *Mut'ah*

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa nikah *mut'ah* telah dibolehkan pada masa Rasulullah ﷺ, perbedaannya adalah apakah kebolehan itu telah dihapus (*mansukh*) atau belum. Para Ulama' terpisah menjadi dua golongan. Golongan pertama mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak dan golongan kedua membolehkan nikah *mut'ah* secara mutlak.

Pendapat golongan pertama memandang haram nikah *mut'ah* secara mutlak terdiri dari kalangan sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abi Umrah Al-Anshari. Dari kalangan fuqaha' ialah Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Ahmad

bin Hanbal. Mereka menganggap bahwa Rasulullah ﷺ telah mengharamkannya.<sup>89</sup>

Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa hukum nikah *mut'ah* adalah haram,<sup>90</sup> begitu pula Sa'id Hawwa,<sup>91</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,<sup>92</sup> Al-Maraghi,<sup>93</sup> bahkan Muhammad Ali As-Shabuni membuat sub bab "*Al-Adillah Al-Syar'iyyah wa Al-'Aqliyah 'Alā Tahrīm Al-Mut'ah*" dalam kitab *Tafsirnya*.<sup>94</sup>

Jadi menurut pandangan golongan yang pertama ini menyatakan sepakat bahwa memang pernah dibolehkan oleh Allah ﷻ melalui Nabi ﷺ dan telah terjadi secara kenyataan perkawinan *mut'ah* tersebut pada waktu tertentu. Namun kebolehan nikah *mut'ah* itu sudah dicabut, dengan arti sekarang hukumnya telah haram.<sup>95</sup>

Menurut Quraish Shihab, nikah *mut'ah* tidak sejalan dengan tujuan pernikahan atau perkawinan yang diharapkan oleh Al-Qur'an, yaitu bahwa pernikahan hendaknya langgeng, sehidup semati bahkan sampai hari kiamat.

<sup>89</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam,...*, hal. 87. Lihat juga, Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhibu Al-Arba'ah*, (Beirut: Dārul fikr, 1989), Jilid 4, hal. 90-93.

<sup>90</sup> Farid Abdul Aziz Al-Jundi, *Jāmi'u Al-Ahkām Al-Fiqhiyyah li Al-Imām Al-Qurtubī min Tafsīrihi*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua 2005), Juz II, hal 202.

<sup>91</sup> Sa'id Hawa, *Al-Asās fi At-Tafsīr*, (Kairo: Dār As-Salām, 1985), hal 1034-1035).

<sup>92</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zādu Al-Ma'ād*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, cetakan ketiga 1998), tahqiq Syuaib Al-Arnauth, Juz III, hal 403.

<sup>93</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Marāghī*, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mustafa Albabi Alhalabi, 1946), Juz V, hal. 8.

<sup>94</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' Al-Bayān Tafsīr Ayat Al-Ahkām min Al-Qur'ān*, (Beirut: Muassasah Manahil Al-Irfan, cetakan ketiga 1980), Juz I, hal. 458-460

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2006), hal. 103.

Walaupun Quraish Shihab tidak mengharamkannya secara tegas, tapi ia menganggap nikah ini adalah buruk dan hendaknya dihindari.<sup>96</sup>

Pendapat golongan kedua, yakni golongan yang memandang halal nikah *Mut'ah* secara mutlak. Muncul dari golongan syi'ah Imamiyah.<sup>97</sup> Mereka membolehkan pernikahan ini karena menganggap bahwa tidak ada penghapusan (*mansukh*) dari Nabi ﷺ justru Umar bin Khattablah yang melarangnya.<sup>98</sup>

Golongan kedua ini selain berpijak pada dasar dari hadits-hadits yang bersumber dari kalangan *Ahlul Bait*, juga sering menukil riwayat dari *Ahlus Sunnah* dalam berargumen akan kehalalal nikah *mut'ah*. misalnya, Al-Habsyi dalam *Fiqh Praktis*-nya, menyatakan, para ulama dari kelompok *Ahlussunnah* mengatakan bahwa adanya beberapa orang dari sahabat Nabi ﷺ yang memfatwakan tetap halalnya pernikahan seperti itu, besar kemungkinannya karena larangan Nabi ﷺ tersebut tidak sampai kepada mereka. Setelah disampaikan kepada mereka, ternyata mereka menarik kembali fatwanya, seperti yang terjadi pada diri Abdullah bin Abbas yang kemudian menegaskan bahwa dibolehkannya *mut'ah* hanyalah dalam keadaan darurat yang sangat, sebagaimana dibolehkannya makan bangkai dan daging babi di saat-saat yang sangat darurat.<sup>99</sup> Tetapi dalam pandangan kelompok ini, riwayat yang lebih terkenal dari Ibnu Abbas adalah ia tidak mencabut

---

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 132-133.

<sup>97</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam*,...hal. 90.

<sup>98</sup> Murtadha Al-'Askari, *Ma'ālimul Madrasatain*,...,hal. 257.

<sup>99</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*,...hal. 112.

fatwanya, bahkan menambah bacaan surat An-Nisa' ayat 24 untuk penegasan halalnya nikah ini, serta perkataan: "*Kalaulah Umar tidak mengharamkan nikah mut'ah, maka tidak akan berzina kecuali orang yang benar-benar celaka*". Mereka banyak menisbatkan penjelasan itu dengan mengutip riwayat dan penafsiran *Ahlussunnah*, yang menurut mereka banyak dari penulis itu menisbatkannya kepada Ibnu Abbas sebagaimana yang akan penulis paparkan dalam pembahasan setelah ini.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai pernah dibolehkannya nikah *mut'ah* pada zaman Nabi ﷺ, masalah yang muncul di kalangan ulama ialah tentang hukum nikah *mut'ah* setelah dibolehkan, apakah kebolehnya terus berlaku sampai sekarang, atau telah dibatalkan sehingga diharamkan. Hal itu terjadi karena banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ telah melarang nikah *Mut'ah* itu setelah sebelumnya membolehkan. Akibatnya timbullah pro dan kontra di kalangan sahabat, sampai kepada ulama. Mereka terpisah menjadi dua golongan: golongan pertama mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak dan golongan kedua membolehkan nikah *mut'ah* secara mutlak. Sampai disini, masalah kehalalan nikah *mut'ah* masih berlaku pada zaman sekarang atau tidak hendaknya didudukkan terlebih dahulu pada penelitian yang mendalam, walaupun bagi mereka yang mengharamkan atau menghalalkan nikah ini menganggap sudah *qath'iy*.

Jika berdasarkan tujuan pernikahan dalam Islam secara umum sebagaimana yang dilansir Quraish Shihab kita terima, maka nikah *mut'ah* tidak dapat diterima. Tetapi, jika pembolehan nikah *mut'ah* terbatas karena

faktor darurat juga dapat diterima, sebagaimana riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, maka dapat dipertimbangkan dan dilihat mana yang lebih besar mashlahat dan madharatnya, dengan konsekuensi harus dirumuskan batasan-batasan dharurat tersebut.

Faisal Rusydi dalam penelitiannya mengutip tulisan Allamah Musa Al-Musawi,<sup>100</sup> memetakan pandangan ulama Sunni dan Syi'ah, dia berkesimpulan, *pertama* menyangkut pandangan ulama' Sunni, nikah *mut'ah* adalah haram. Keharamannya bersumber dari lisan Rasulullah ﷺ dengan landasan Al-Qur'an dan dan haditsnya pada peristiwa *Fath Al-Makkah*. Selanjutnya mereka juga sepakat bahwa pada peristiwa tersebut nikah *mut'ah* diharamkan untuk selama-lamanya. Nikah *mut'ah* dipandang tidak memiliki pondasi yang kuat dan tidak memiliki persyaratan yang cukup untuk dikategorikan sebagai pernikahan karena tidak mencirikan maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an. Selain itu, ada yang memandang nikah *mut'ah* hanya sebuah bentuk pernikahan dengan maksud mendapat legalitas seksual semata, tujuan tersebut tidak jauh berbeda dengan perzinahan yang diharamkan Al-Qur'an, bukan untuk menjaga keturunan, *mawaddah* dan *rahmah*.

*Kedua*, kalangan Syi'ah mempunyai pendapat lain, nikah *mut'ah* tetap berlaku keabsahan hukumnya hingga hari kiamat, Rasulullah ﷺ tidak pernah melarangnya seperti yang disangkakan ulama' Sunni. Keharaman nikah *mut'ah*

---

<sup>100</sup> Faishal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah*, ..., hal. 26-27. Lihat juga Allamah Musa Al-Musawi, *Asy-Syi'ah wa Al-Ta'sīs Al-Shirā' baina Al-Syi'ah wa Al-Tasyayyū'*, terj. Ahmad Munib (ttp, tnp, 1998), hal. 164.

justru berasal dari Umar bin Khattab ketika ia menjabat khalifah pada kasus Amr bin Huraitis. Oleh karena Rasulullah tidak pernah melarangnya sampai akhir hayat, maka dalam pandangan syi'ah tidak ada kewajiban mengikuti ijtihad sahabat dalam mengikuti hukum *syar'i*. Menanggapi nikah *mut'ah* yang disamakan dengan zina, kalangan Syi'ah membantah dengan argumen perbedaannya dengan zina seperti ada masa *iddah*, *mahar*, *ijab qabul*, ketentuan waktu dan selainnya yang semua itu tidak terdapat pada hubungan kelamin dengan cara zina. Jika ada pendapat yang menyamakan nikah *mut'ah* dengan zina, maka dalam pandangan syi'ah pendapat tersebut dipandang telah menuduh mereka yang melakukan nikah *mut'ah* pada masa awal Islam sebagai pelaku zina, sedangkan pada masa tersebut tidak terjadi perbedaan bahwa Nabi ﷺ sebagai pembawa risalah ilahi telah menetapkan. Ulama' Syi'ah Imamiyah dalam menetapkan kehalalan nikah *mut'ah* juga mengacu pada sumber yang sama, yaitu QS an-Nisa' ayat 24, mereka mengatakan, ayat tersebut turun berkenaan dengan nikah *mut'ah* dan penafsirannya dipandang masyhur di kalangan sahabat. Bahkan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair telah menambahkan pada kata *Istamta'tum* pada ayat tersebut dengan kalimat *ilā ajalin musamma* sebagai bentuk qira'at mereka yang didapatnya dari Rasulullah, walaupun bukan qira'at mutawatir tetapi dapat masuk dalam konteks penafsiran mereka.

*Ketiga*, latar belakang sudut pandang kedua madzhab di atas dalam memahami dasar hukum nikah *mut'ah* adalah penafsiran surat an-Nisa' ayat 24. Sunni menganggap ayat tersebut berkenaan dengan nikah biasa karena ayat



tersebut menjelaskan wanita-wanita, yang halal dan yang haram untuk dinikahi, juga menjelaskan pentingnya mahar setelah bersebadan. Sedangkan Syi'ah menganggap ayat tersebut berkenaan dengan kebolehan melakukan nikah *mut'ah*.

Sementara itu, kalangan Syi'ah menganggap surat al-Mukminun ayat 5-7 yang menjadi acuan hukum ulama' Sunni sebagai *nasakh* kebolehan nikah *mut'ah* adalah menyalahi kaidah *nasikh* dan *mansukh* karena surat an-Nisa' ayat 24 adalah ayat Madaniyah sementara surat al-Mukminun ayat 5-7 adalah Makkiyah. Tidak mungkin ada ayat yang lebih dulu turun untuk *nasakh* ayat yang akan turun setelahnya.

Sedangkan perbedaan sudut pandang dalam memahami hadits disebabkan karena perbedaan teks hadits, sejarah datangnya hadits dan pemahaman sejarah terhadap pelaku sejarah yang berhubungan dengan nikah *mut'ah* tersebut. Kalangan Syi'ah memandang pada teks hadits yang membolehkan nikah *mut'ah* sekaligus para sahabat masih melakukannya pada masa Rasulullah, kemudian Rasulullah wafat hingga masa Abu Bakar dan sebagian masa akan berakhirnya kekhalifahan Umar. Sedangkan ulama' Sunni memandangnya dari suatu kasus yang dialami para sahabat yang belum menerima berita keharaman *mut'ah* atau kebingungan mereka terhadap banyak riwayat tentang keharamannya. Persoalan mendasar lain adalah adanya perbedaan hadits pada kalangan Sunni dan Syi'ah yang sulit dipertemukan

dalam kerangka untuk menetapkan suatu hukum. Hadits yang dianggap shahih oleh ulama' Sunni justru dianggap dha'if menurut ulama' Syi'ah.<sup>101</sup>

#### 4. Nikah *Mut'ah* dalam Tinjauan Sejarah Hukum Islam

Kaum muslim sepakat bahwa Nabi ﷺ pernah membolehkan perkawinan ini dalam situasi-situasi khusus.<sup>102</sup> Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi, nikah *mut'ah* atau nikah sementara waktu memang pernah dipraktikkan di masa Nabi ﷺ. Hal itu dibolehkan karena keadaan darurat akibat seringnya para sahabat terlibat dalam peperangan-peperangan yang mengharuskan mereka cukup lama dalam perantauan, jauh dari rumah dan keluarga.<sup>103</sup> Akan tetapi, di kalangan orang-orang yang meyakini bahwa kebolehan melakukan nikah *mut'ah* tidak dihapus, menganggap kebolehan nikah *mut'ah* bukanlah disebabkan keadaan darurat. Karena, kalau bolehnya melakukan nikah *mut'ah* disebabkan oleh adanya keadaan darurat, maka tidak mungkin nikah *mut'ah* tergolong hukum-hukum yang dihapus (*mansukh*).<sup>104</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, rahasia dibolehkan *mut'ah* saat itu berkaitan dengan kondisi masyarakatnya yang berada pada proses menuju suasana keislaman, populernya disebut *masa transisi*.<sup>105</sup> Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, pada masa permulaan Islam, nikah ini merupakan *rukhsah* (keringanan) dari Nabi ﷺ, beliau membolehkannya bagi para sahabat

<sup>101</sup> Faishal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah*, ..., hal. 127-131.

<sup>102</sup> Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Terj. Muhammad Hasyim dari judul *Dunyā Al-Mar'ah* (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 255.

<sup>103</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, ...hal. 122.

<sup>104</sup> Ja'far Murtadha Al-'Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, ... hal. 55.

<sup>105</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muammal Hamidi dari judul *Al-Halāl wa Al-Harām fi Al-Islām*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hal. 257.

dalam beberapa peperangan karena jauh dari istri-istri mereka. Lebih lanjut, al-Maraghi berpendapat bahwa Nabi ﷺ memberi *rukhsah* dalam hal ini sebanyak satu atau dua kali, karena dikhawatirkan para sahabat akan melakukan zina. Sesudah itu beliau melarangnya untuk selama-lamanya, karena hal-hal sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Orang yang bersenang-senang dengan nikah itu tidak bermaksud memelihara diri, melainkan berzina.
- b. Beberapa hadits dengan jelas mengharamkannya hingga hari kiamat.
- c. Pada masa khilafahnya, Umar mempertegas larangan nikah itu dan mengumumkan pengharamannya di atas mimbar.
- d. Para sahabat mengikrarkan pengharaman tersebut.

Dalam masalah ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis:

"Tentang nikah *mut'ah*, telah diriwayatkan bahwa beliau (Nabi ﷺ) telah menghalalkannya pada tahun penaklukan Makkah. Tapi pada tahun yang sama pula beliau melarangnya. Ada yang mengatakan, larangan nikah *mut'ah* ini sewaktu perang Khaibar. Tapi yang benar ialah pada tahun penaklukan Makkah. Yang dilarang sewaktu perang Khaibar ialah rakan daging keledai piaraan".<sup>107</sup>

Husain Ahmad Al-Amini, dalam kitab *al-Ghadir* menyampaikan pendapat-pendapat tentang kronologi penghalalan dan pengharaman nikah *mut'ah*, pendapat tersebut, yaitu:<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Marāghī*,..., hal. 8.

<sup>107</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zādu Al-Ma'ād*... Juz III, hal 403.

<sup>108</sup> Abdul Husain Ahmad Al-Amini, *Al-Ghadīr fī Al-Kitāb wa As-Sunnah wa Al-Adab*, (Muassasah Al-A'lami lil mathbu'āt, cetakan pertama 1994), Juz VI, hal. 267-269.

- a. Pendapat yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan pada permulaan Islam, tetapi diharamkan kembali pada saat perang Khaibar.
- b. Pendapat yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* tidaklah dibolehkan kecuali dalam keadaan dharurat dan waktu-waktu tertentu, lalu diharamkan pada saat haji wada'.
- c. Adalagi yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan selama 3 hari.
- d. Pendapat yang membolehkan pada awalnya, dan melarang saat perang tabuk.
- e. Dibolehkannya pada saat perang Authas lalu dilarang.
- f. Pendapat yang membolehkannya saat haji wada' lalu melarangnya.
- g. Pendapat bahwa nikah *mut'ah* pada mulanya dibolehkan dan diharamkan kembali pada hari pembukaan (*fath*) kota suci Makkah.
- h. Pendapat yang mengatakan bahwa dibolehkannya pada saat *fathu Makkah* dan dilarang pada hari yang sama.
- i. Pendapat yang menjelaskan bahwa Nikah *mut'ah* diizinkan hanya saat umrah qadha'.
- j. Pendapat yang menganggap nikah *mut'ah* sebagai perzinaan.
- k. Pendapat yang menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* pernah di bolehkan pada saat perang khaibar lalu dilarang, kemudian dibolehkan lagi saat peristiwa *fathu Makkah* lalu dilarang kembali sebanyak tiga kali.

- l. Pendapat yang dibolehkannya nikah *mut'ah* pada awal islam lalu dilarang pada peristiwa perang Khaibar, kemudian dibolehkan lagi pada saat perang Authas kemudian dilarang kembali.
- m. Nikah *mut'ah* dibolehkan pada permulaan Islam sampai tahun terjadinya perang Authas, dibukanya kota suci Makkah, dan dikerjakannya umrah Qadha' oleh Rasul ﷺ, kemudian diharamkan kembali di hari pecahnya perang Khaibar, perang Tabuk dan saat diwajibkannya ibadah haji.
- n. Pendapat yang menyebutkan dibolehkannya lalu dilarang, lalu dibolehkan lagi lalu dilarang, lalu dibolehkan lagi lalu dilarang.
- o. Dan pendapat yang terakhir yang dikutip Ja'far Murtadho Al-Amili, mengatakan bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan sebanyak kali dan dilarang sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilarang 7 (tujuh) kali juga, yakni pada saat perang Khaibar, perang Hunain, saat Rasul ﷺ melakukan umrah Qadha', fathul Makkah, perang Authas, perang Tabuk, dan pada saat dilaksanakannya Haji Wada'.<sup>109</sup>

Apa yang disampaikan oleh Husain Ahmad Al-Amini, dalam kitab *al-Ghadīr* di atas juga dikutip oleh Al-'Amili, dan ia memberikan beberapa komentar, di antaranya:<sup>110</sup>

"Seluruh ulama' menganggap lemah hadits-hadits yang menerangkan tentang haramnya nikah *mut'ah*, kecuali dua riwayat yang masih mereka anggap kuat yaitu riwayat yang mengatakan terjadinya penghapusan saat dibukanya kota suci Makkah, seperti yang

<sup>109</sup> Ja'far Murtadha Al-'Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, ... hal. 58-60.

<sup>110</sup> *Ibid*,... hal. 65-66.

diriwayatkan oleh Sabrah al-Juhaniy, dan pada saat pecahnya perang Khaibar seperti yang diambil oleh al-Syafi'i yang mereka sandarkan kepada Imam Ali."

Dua riwayat tersebut juga tidak lepas dari kritik ulama', terutama pihak yang menganggap tidak adanya pengharaman nikah *mut'ah* oleh Nabi ﷺ. Menarik untuk dikutip dari Shihab dalam *Tafsir al-Mishbahnya*. tentang seorang ulama bermazhab Sunni Maliki yang menurut shihab juga menghalalkan nikah *mut'ah*.

"Syekh Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, ulama besar dan mufti Tunis, menyimpulkan bahwa *mut'ah* diizinkan oleh Rasul ﷺ dua kali dan beliau larang dua kali. Larangan itu - menurut Ibn 'Asyur - bukan pembatalan, tetapi menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan yang mendesak atau darurat. *Mut'ah* - tulisnya lebih jauh- terbukti dipraktekkan pada masa khalifah pertama Abu Bakar ra dan 'Umar Ibn Khatthab. Khalifah kedua inilah - pada akhir masa kekhalifahannya - yang melarang nikah *mut'ah* untuk selamanya. Akhirnya Ibn 'Asyur, yang bermazhab Sunni Maliki itu, menyimpulkan bahwa nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti bepergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri. Harus pula diingat bahwa untuk Syahnya nikah *mut'ah* diperlukan syarat-syarat, sebagaimana syarat-syarat pernikahan biasa, yakni wali, saksi dan mas kawin, serta anak yang lahir adalah anak-anak sah. Kendati demikian, iddah wanita itu cukup sekali haid - menurut Thahir Ibn 'Asyur dan dua kali haid. Menurut Thabathaba'i - dan kedua pasangan tidak saling mewarisi apabila salah seorang meninggal pada masa pernikahan".<sup>111</sup>

Al-'Amili dalam bukunya menjelaskan riwayat-riwayat nikah *mut'ah* dalam literatur Sunni menyebutkan tidak kurang dari 51 (lima puluh satu) teks periwayatan dan juga menyebut sumber-sumbernya serta memberi tanggapan pada setiap teks.<sup>112</sup> Al-'Amili berkomentar dalam menanggapi semua riwayat dan berkesimpulan bahwa riwayat-riwayat tersebut justeru

<sup>111</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Vol. II, hal. 404-405.

<sup>112</sup> Ja'far Murtadha Al-'Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, ... hal. 78-120.

keseluruhannya menunjukkan tentang halalnya nikah *mut'ah* pada zaman Nabi, tidak ada nasakh dari Nabi dan pada masa Abu Bakar, serta permulaan kepemimpinan Umar, bahkan ada yang mengatakan sampai akhir kepemimpinannya. Menurut Amili, Terjadinya larangan, hanya dari Umar bin Khattab bukan dari Nabi. Selain itu, sebagian sahabat dan tabi'in masih tetap menganggap halal walaupun Umar telah mengharamkannya. Hal yang diherankan Al-'Amili adalah 30 riwayat di antaranya menerangkan halal nikah *mut'ah* dengan sanad yang shahih di dalam kitab-kitab yang justru mengharamkan nikah *mut'ah*.<sup>113</sup> Literatur sejarah Sunni juga memuat dokumentasi perihal *Awwaliyat*<sup>114</sup> Umar termasuk di dalamnya nikah *mut'ah*, seperti yang dilakukan al-Suyuthi ketika mencatat *awwaliyat-awwaliyat* Umar dengan bersandar pada al-'Askari, tulisnya:<sup>115</sup>

أوليات عمر رضي الله عنه

قال العسكري : هو أول من سمى أمير المؤمنين و أول من كتب التاريخ من الهجرة و أول من اتخذ بيت المال و أول من سن قيام شهر رمضان و أول من عس بالليل و أول من عاقب على الهجاء و أول من ضرب في الخمر ثمانين و أول من حرم المتعة و أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد و أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات

Keterangan di atas menunjukkan satu tokoh yang dianggap menjadi pusat kontroversi dalam masalah legalitas nikah *mut'ah*, yakni Umar bin

<sup>113</sup> *Ibid*, ...hal. 120.

<sup>114</sup> Terminologi yang digunakan oleh ahli sejarah dalam mencatat perilaku para sahabat yang memulakan suatu "hukum" yang tidak disyariatkan oleh Nabi. (Husein Shahab, "*Pergeseran Antara Sunnah Nabi*..." hal. 44).

<sup>115</sup> Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Syuyuthi, *Tārīkh Al-Khulafā'*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cetakan Pertama, 1952), tahqiq Muhammad Muhiddin Abdul Hamid, hal. 123.

Khatab. Umar menjadi sebuah figur kontroversial utama khususnya dalam kalangan Syi'ah dan dipandang sebagai penyebab nikah *mut'ah* menjadi haram. Al-'Amili memberikan catatan panjang untuk satu tokoh ini berkaitan dengan nikah *mut'ah*. Menurutnya, Umar pada masa kepemimpinannya tidak dapat bekerja banyak untuk menghentikan rakyat dari kebiasaan melakukan nikah *mut'ah* walaupun sudah berupaya untuk mencegah nikah tersebut baik dengan memaksa ataupun mengancam. Sikap rakyat tersebut diduga karena mereka mengetahui bahwa Rasul tetap menghalalkan nikah tersebut sampai beliau wafat, oleh karenanya mereka tetap melakukan nikah tersebut walaupun ada ancaman dari Umar. Pada akhirnya Umar berhasil dan rakyat tunduk terhadap fatwanya. Al-'Amili menyimpulkan, rakyat mengikuti fatwa tersebut dikarenakan dan tidak lain adalah karena ancaman atau adanya paksaan yang selalu diulang-ulang dalam banyak kejadian.

## **5. Nikah Mut'ah Dalam Pandangan Sosial Menurut Syi'ah Dan Sunni**

### **a. Pandangan Syi'ah**

Problema seksual merupakan sebuah realitas yang betul-betul terjadi, siapapun tidak mungkin dapat mengabaikan serta menganggap ringan bahayanya. Memandang seks sebagai kotoran yang menodai manusia yang mendekatinya secara langsung, terpulang kepada mentalitas masyarakat, yang dibentuk secara salah oleh sebagian keadaan sepanjang sejarah dan itu tidak menggambarkan hakikat faktual tentang seks itu sendiri. Seks jika kita mengesampingkan budaya-budaya dan intimidasi-intimidasi yang mengitarinya adalah suatu kebutuhan alami bagi manusia, sehingga hasrat



seksual atau tuntutan yang memenuhinya seharusnya tidak membawa sedikitpun rasa malu. Dan selanjutnya, tidak dibenarkan memandangnya secara negatif, juga tidak dibenarkan adanya penolakan secara terang-terangan terhadap orang yang ingin memenuhi kebutuhan seksnya, baik di laki-laki maupun perempuan.

Muhammad Bagir Al-Habsyi, dalam buku fiqih praktisnya menyatakan, para ulama dari kelompok Ahlus Sunnah mengatakan bahwa adanya beberapa orang dari sahabat Nabi ﷺ yang menfatwakan tetap halalnya pernikahan seperti itu, besar kemungkinan karena larangan Nabi tersebut tidak sampai kepada mereka. Setelah disampaikan kepada mereka, ternyata mereka menarik kembali fatwanya, seperti yang terjadi pada diri Abdullah bin Abbas yang kemudian menegaskan bahwa dibolehkannya *mut'ah* hanyalah dalam keadaan dharurat yang sangat, sebagaimana dibolehkannya makan bangkai dan daging babi di saat-saat yang sangat dharurat.<sup>116</sup>

Jika kemudian ditarik sebuah kesimpulan, jika berdasarkan tujuan pernikahan dalam Islam secara umum sebagaimana yang dilansir Quraish Shihab yang menjelaskan nikah *mut'ah* tidak sejalan dengan tujuan pernikahan atau perkawinan yang diharapkan oleh Al-Qur'an, yaitu bahwa pernikahan hendaknya langgeng, sehidup semati bahkan sampai hari kiamat. Walaupun ia tidak mengharamkannya secara tegas, iaq menganggap nikah ini

---

<sup>116</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 112.

adalah buruk dan hendaknya dihindari.<sup>117</sup> Jika hal ini kita terima, maka nikah *mut'ah* tidak dapat diterima. Tetapi, jika pembolehan nikah *mut'ah* terbatas karena faktor darurat juga dapat diterima, sebagaimana riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, maka dari kalangan syi'ah berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan dan dilihat mana yang lebih besar mashlahat dan madharatnya, dengan konsekuensi harus dirumuskan batasan-batasan dharurat tersebut. Dengan ini maka syi'ah menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan nikah *mut'ah* sebagai berikut:

- a) Nikah *Mut'ah* untuk mencegah kejahatan seks.

Ulama-ulama syi'ah yang berpendapat bahwa nikah *mut'ah* masih dibolehkan dengan alasan bahwa bentuk pernikahan ini menjadi pendamping pernikahan permanen yang menciptakan berbagai tanggung jawab yang seringkali belum mampu dipikul oleh sebagian orang dewasa dimana seharusnya sudah menikah. Bentuk perkawinan ini menurut mereka untuk menutup peluang kebebasan seks seperti hidup bersama tanpa nikah, pelacuran, homoseks dan pergaulan-pergaulan lain yang cenderung mendekati seseorang untuk melakukan perzinaan.<sup>118</sup>

Berkaitan dengan ini salah seorang ulama syi'ah Allamah Thabathaba'i menyampaikan:

"Setiap pendapat yang mengatakan bahwa penyaluran kebutuhan biologis dalam nikah *mut'ah* itu merupakan perbuatan zina, maka mereka juga harus mengatakan, penyaluran kebutuhan biologis

---

<sup>117</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 132-133.

<sup>118</sup> Ibnu Musthafa (ed.), *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadits dan Tinjauan Masa Kini...*, hal. 13.

dalam nikah permanen adalah perbuatan zina. Relakah seorang muslim difitnah berbuat zina? Jika mereka mengatakan, ada perbedaan antara nikah permanen dengan nikah *mut'ah*: nikah permanen tujuannya mensucikan jiwa dan melangsungkan keturunan serta membangun rumah tangga, sedangkan nikah *mut'ah* tidak demikian. Pendapat yang demikian itu adalah pendapat yang menyombongkan diri, karena seluruh manfaat yang melengkapi nikah permanen seperti memelihara diri dari perbuatan zina, membuahkan keturunan, mewujudkan mata rantai keturunan, dan membina rumah tangga, semua itu juga melengkapi nikah *mut'ah*. Hanya saja, nikah *mut'ah* itu adalah pernikahan yang memudahkan dan meringankan ummat ini. melalui nikah inilah, mereka dapat memelihara kesucian dirinya, khususnya mereka yang belum mampu melangsungkan nikah permanen karena faktor kefakiran, tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, atau berada dalam perantauan, atau faktor-faktor lain yang belum mampu memungkinkan untuk melangsungkan nikah permanen.<sup>119</sup>

Siapapun orang yang sering meragukan meragukan, ia tidak akan meragukan bahwa dharurat yang dihadapi kalangan pemuda adalah akan terjadinya perbuatan keji, zina, homoseksual, dan setiap gejolak syahwat dimana mereka belum mampu memberi nafkah untuk menikah permanen. Kesibukan-kesibukan dalam waktu tertentu yang mengharuskan mereka menunda untuk berumah tangga dan menikah permanen, karena mereka berada di luar negeri asing, menjadi pembantu, atau sedang menyelesaikan studi dan lainnya. Maka apakah dharurat-dharurat yang terjadi pada awal Islam, secara analogi, untuk dibolehkan melakukan nikah *mut'ah*. Sehingga dharurat-dharurat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membolehkan nikah *mut'ah*, dan hanya dharurat-dharurat yang ada pada awal islam yang membolehkan nikah *mut'ah*. Sementara perbuatan keji telah melanda ummat ini, dan fitnah tersebar dimana-mana?<sup>120</sup>

Sebagai contoh apabila seseorang menyuruh siswa berusia 18 tahun yang gairah seksnya sedang memuncak untuk menikah permanen, maka akan ditertawakan orang. Demikian pula halnya bagi gadis pelajar yang berusia 16 tahun. Dalam prakteknya pada saat itu kedua insan itu

<sup>119</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizan Membahas Nikah Mut'ah*, ..., hal. 37..

<sup>120</sup> *Ibid*,..., hal. 39-40. Lihat juga Ibnu Musthafa (ed.), *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadits dan Tinjauan Masa Kini*,..., hal. 15-16.

membutuhkan penyaluran seks, tapi tidaklah mungkin bagi manusia-manusia dalam kategori yang sedini ini untuk dibebani tanggung jawab perkawinan permanen dan menempuh kehidupan dengan sekian banyak tanggung jawab terhadap pasangan masing-masing, dan juga terhadap anak-anak apabila mereka nanti mempunyai anak.<sup>121</sup> Dalam pandangan syi'ah hal tersebut adalah sebuah masalah yang butuh penyelesaian, karena sesungguhnya seks adalah naluri yang Allah ciptakan dalam diri manusia dan Dia menginginkan agar kita mengatur cara pemenuhannya. Dari sini, jika syi'ah memandang naluri seksual sebagai kebutuhan alami yang memerlukan pengaturan, maka pernikahan permanen (biasa) dalam pandangan syi'ah adalah pengaturan yang telah Allah tentukan begitupun nikah *mut'ah* juga merupakan pengaturan yang ditetapkan Allah Rasul-Nya. Permasalahan yang muncul saat ini adalah, apakah pengaturan melalui nikah *mut'ah* ini masih berlaku atau tidak, adalah merupakan sisi perbedaan antara golongan yang masih menganggap berlakunya nikah *mut'ah* dan golongan yang menganggap sebaliknya. Namun bagi syi'ah nikah *mut'ah* tetaplah merupakan solusi dari permasalahan sosial.

b) Nikah *Mut'ah* dan Solusi Permasalahan Sosial

Dalam pandangan syi'ah, bagaimanapun masalah seksual merupakan sebuah realitas, pada zaman sekarang masalah ini semakin rumit. Terlebih pergaulan bebas yang tidak mengenal batas tempat. Peradaban tersebut telah menciptakan batas penghalang besar antara

---

<sup>121</sup> Ibnu Musthafa (ed.), *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadits dan Tinjauan Masa Kini*, ..., hal. 47-76.

masa dewasa (pubertas) yang lamiah dan masa kemampuan manusia membentuk sebuah keluarga serta memikul segala beban tanggung jawabnya. Akibatnya, seorang remaja yang ingin hidup bahagia, alamiah, dan mulia harus melihat dirinya untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini karena tidak semua remaja mempunyai kemampuan, memiliki sarana untuk menikah, terkadang sarana tersebut sudah ada, akan tetapi, karena masih bersetatus sebagai pelajar, meskipun hasrat itu sudah menggebu-gebu maka harus menunda waktu beberapa tahun lagi untuk menyiapkannya. Hal ini terjadi bukan hanya pada remaja putra, remaja putripun mengalami hal yang sama walau kadar persiapannya tidak terlalu berat sebagaimana remaja putra. Dalam pandangan syi'ah ketika hasrat itu dikekang justru ini merupakan sesuatu yang bisa membawa para pemuda itu terjerumus ke situasi yang lebih berat seperti pecandu obat-obatan terlarang, pecandu minuman keras, *free sex*, dan bisa juga terjerumus dalam homo atau lesbian dan sebagainya. Syi'ah menolak Argumen yang disampaikan oleh sunni tentang anjuran rasul dalam mengekang nafsu, sebagaimana yang disampaikan dalam hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>١٢٢</sup>

Menurut mereka cara seperti yang disampaikan diatas sifatnya hanya sementara waktu saja karena dengan naluri-naluri yang alami ini,

<sup>122</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhārī*, ...Jilid III, Juz VI, hal. 117. Lihat juga, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahīh Muslim*, Jilid I, Hadits No. 1/1400, hal. 638.

apa yang harus diperbuat? Apakah alam bersedia untuk menangguhkan masa pubertas itu sampai seseorang menyelesaikan pendidikannya? Atau misalnya ketika si remaja siap untuk menjalani kerahiban sementara, apakah alam bersedia menghilangkan timbulnya siksaan-siksaan psikologis yang menekan dan berbahaya pada keseimbangan kejiwaan yang terjadi karena pengekangan terhadap dorongan seks yang naluriah itu? Satu contoh tersebut hanya terjadi dalam ranah pubertas dan tentunya permasalahan seksual tidak hanya terjadi dalam ranah pubertas, sebagaimana nikah *mut'ah* tidak dikhususkan pada solusi permasalahan tersebut.

Dalam hal ini syi'ah menawarkan sebuah solusi *mut'ah* sebagai salah satu solusi yang memberikan batas kepada wanita bahwa dia tidak boleh menjadi istri pada saat yang sama. Jelaslah bahwa pembatasan semacam ini bagi si wanita akan mewajibkan pula bagi si pria. Apabila setiap wanita terkait pada pria tertentu saja, maka setiap pria dengan sendirinya akan terkait dengan satu wanita pula, kecuali apabila jumlah wanita lebih banyak. Dengan pengaturan ini maka seorang pria muda dan wanita muda dapat menempuh masa studinya tanpa terperangkap dalam hidup asketisme sementara dan menerima konsekwensi siksaanya, juga mereka tidak pula terjerumus ke jurang komunisme seksual.<sup>123</sup>

Al-Maraghi dalam *Tafsir-nya* menjelaskan bahwa pada masa permulaan Islam, nikah ini merupakan *rukhsah* (keringanan) dari Nabi ﷺ

---

<sup>123</sup> *Ibid*, ...hal. 55. Lihat juga, Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-haknya Menurut Pandangan Islam*, ...hal. 54-58.

bagi para sahabat dalam beberapa peperangan karena jauh dari istri-istri mereka. Beliau memberi *rukhsah* dalam hal ini sebanyak satu atau dua kali, karena dikhawatirkan para sahabat akan melakukan zina.<sup>124</sup> Dari sini ada satu asumsi, salah satu alasan diharamkannya nikah ini adalah orang yang bersenang-senang dengan nikah itu tidak bermaksud memelihara diri, melainkan berzina seperti yang diasumsikan al-Maraghi dalam *Tafsirnya*.

Asumsi diatas juga ditolak dalam pandangan syi'ah, dan tidak dijadikan dasar bagi keharaman nikah *mut'ah*. Karena dalam pandangan syi'ah tujuan seseorang yang melakukan pernikahan sangatlah subyektif, bahkan dalam hal ini dimungkinkan tujuan utama seseorang yang melakukan nikah *mut'ah* adalah untuk menghindari pezinahan itu sendiri, dengan asumsi jika semua hubungan di luar ikatan perkawinan permanen adalah haram dan kita tidak memberikan jalan keluar sementara, berarti akan banyak orang terjerumus dalam keharaman atau justru merasakan kesulitan yang luar biasa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Husain Fadhlullah:

"Kaum Muslim dari kalangan Syi'ah berpendapat bahwa setelah ditetapkan keabsahannya dengan nash, perkawinan sementara merupakan solusi untuk memecahkan problem seksual yang tidak sepenuhnya berhasil ditanggualangi oleh perkawinan biasa (permanen). Bukti dari itu bahwa adalah kita melihat sepanjang sejarah bahwa hubungan-hubungan gelap selalu mengiringi hubungan-hubungan sah, dan itu merupakan pengakuan realistis bahwa hubungan sah tidak mampu mengatasi secara penuh kebutuhan manusia kapada seks. Sebab, terdapat situasi-situasi dan waktu-waktu tertentu dimana perkawinan permanen tidak

---

<sup>124</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Marāghī...*, Juz V, hal. 8.

dapat diterapkan secara praktis, sehingga menjadikan manusia berhadapan dengan tekanan kuat naluri seks. Jika kita mengharamkan atasnya semua hubungan di luar ikatan perkawinan permanen, dan kita tidak memberinya jalan keluar sementara, berarti dia akan terjerumus dalam keharaman atau justru merasakan kesulitan yang luar biasa. Oleh karena itu, kami katakan, sesungguhnya perkawinan sementara merupakan solusi sementara di samping perkawinan permanen. Adanya nikah sementara merupakan sarana untuk menyempurnakan pemecahan problem seksual dalam kehidupan manusia. Dan barangkali karena inilah Nabi mensyaratkannya melalui perintah Allah pada suatu waktu. Apabila pemberlakuan syari'at nikah sementara berasal dari adanya suatu tekanan tertentu dalam persoalan seksual, maka alasan-alasan ini tetap ada di sepanjang zaman dan kapan saja, sehingga tidak dibenarkan bahwa hal itu telah dihapus...

Dan cukuplah dengan mengadakan investigasi terhadap sejarah manusia secara umum dan sejarah kita secara khusus, maka kita akan mengetahui bahwa keperluan ini tidak akan dapat dihilangkan kapanpun dan di mana pun.<sup>125</sup>

Husain al-Habsyi, penerjemah karya Al-'Amili, menambahkan tulisan dalam buku tersebut mengenai kehutuhan diberlakukannya nikah *mut'ah* pada zaman sekarang serta kaitannya dalam solusi prostitusi, tulisnya:

"Sebenarnya nikah tidak lebih dari kebutuhan biologis seseorang, yang kalau dilihat secara haiwaniah (mahluk hidup), dia pasti timbul saat usia tertentu dan Islam sebagai agama yang diciptakan oleh pencipta manusia, sangat mengetahui kondisi-kondisi itu, dan untuknya Islam menciptakan aturan-aturan yang cukup jelas dan mudah, yang salah satu diantaranya ialah nikah *mut'ah*.

Ini semua ditetapkan hanya agar manusia melakukan nikah dan menjauhi perzinaan, karena kebutuhan biologis tersebut sudah ada sejak diciptakannya manusia, dia adalah fitrah dan bersamanya ada fitrah lain yaitu enggan untuk memikul beban yang berat.

Oleh sebab itu apabila dihalau oleh aturan-aturan yang memberatkan, dia akan mencari jalan yang dianggapnya paling mudah, Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia

---

<sup>125</sup> Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*,..., hal. 261..



menetapkan suatu konsep yang tidak membebani, tetapi kebutuhan biologis tetap terpenuhi yaitu nikah *mut'ah*."<sup>126</sup>

"Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa pelanggaran akan selalu terjadi pada aturan-aturan yang sulit untuk dilakukan, dan untuk membendung naluri seksual juga hal sulit, bahkan cenderung mustahil, sebagai bukti nyata prostitusi sudah terjadi, dimana-mana dari zaman ditutupnya pintu *mut'ah* sampai sekarang ini.

Yang penyebabnya disamping faktor ekonomi, nikah memang selama ini disajikan hanya dalam satu bentuk, yaitu nikah permanen dengan segala kesulitannya, sedang yang mereka kehendaki hanya untuk bersenang-senang, maka jelas terjadi kontra antara beban yang begitu sulit dalam nikah *da'im* dengan apa yang dikehendaki oleh banyak orang terutama anak muda.

Pada prinsipnya, agama sejak sedia kala memang diciptakan sebagai solusi setiap problema yang dihadapi oleh penganutnya, sebagai contoh problema ekonomi, sebenarnya dapat diselesaikan dengan banyak cara yang diridhoi oleh Allah, terutama di kalangan anak muda, bukan hanya melemparkan diri ke jurang keharaman, sebagaimana yang kita dapati selama ini, alasan mereka hanyalah ekonomi yang menjeruskan mereka ke jurang keharaman.

Pada batin mereka menolak atas apa yang mereka lakukan selama ini, tetapi apabila dari faktor kesulitan untuk melakukan nikah, baik karena tradisi atau lainnya, memang terjadi, sedang kebutuhan biologis terus melonjak sampai pada batas waktu yang tidak dapat dibendung lagi, juga sebagai alasan yang dapat diakui sebagai penyebab lain mereka melemparkan diri mereka ke jurang jahanam, lalu siapa yang menanggung dosa yang mereka lakukan?.

Masih ada faktor lain yang juga sebagai penyebabnya, bahwa nikah selama ini disajikan hanya dalam satu bentuk, yaitu nikah permanen dengan segala kesulitannya, mungkin juga karena kurangnya informasi tentang kebenaran nikah *mut'ah*, sehingga mereka takut berdosa saat melakukannya, tetapi ironisnya mereka justru menceburkan diri dalam jurang yang sudah pasti diharamkan dan bertentangan dengan batinnya yaitu zina".<sup>127</sup>

## **b. Pandangan Sunni**

### **a) Warisan Jahiliyah.**

---

<sup>126</sup> Husain Al-Habsyi, "Sakralisasi Sebuah Pernikahan", dalam Ja'far Murtadha Al-'Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, ... hal. 173-174.

<sup>127</sup> *Ibid*, ...hal. 207-209.

Secara historis, mut'ah adalah 'warisan' masyarakat Jahiliyah klasik. Tercatat sekitar abad IV Masehi, orang Quraisy sudah mengenal banyak model perkawinan bersyarat, salah satunya adalah kawin kontrak itu. Menurut Shorter Encyclopedia of Islam (Philp K. Hitti & j. Kraemer, Leiden, 1953, dengan mengutip sumber-sumber sejarah Islam secara akurat), setiap menjelang keberangkatan para kafilah (saudagar-saudagar) ke negeri-negeri yang jauh, mengharungi gurun sahara selama berbulan-bulan, mereka membawa wanita-wanita sebagai teman perjalanan.<sup>128</sup> Muhammad Baharun menyebutkan:<sup>129</sup>

"Perempuan yang khusus melayani kafilah, malam hari bergentayangan mencari pasangan sembari mengucap lirik syair, yang merayu-rayu: "*Matthi'uni biha lailah* (bermut'ahlah denganku walau semalam)". Mungkin mirip para WTS zaman sekarang yang beroperasi untuk menjaring hidung belang.

Sehingga lantaran itu barangkali warga jahiliyah meremehkan status perempuan, dan kemudian bunyak yang merasa gundah bila mendengar isterinya melairkan bayi wanita. Sampai-sampai ada yang memilih untuk membunuhnya, ketimbang kelak mencoreng nama keluarga.

Lalu datang Islam, maka Rasulullah ﷺ menentukan perkawinan *daim*, sebagai satu-satunya pernikahan sah. Akan hal mut'ah yang merupakan 'peninggalan' Arab pra Islam itu pun memang sempat diizinkan Nabi untuk dipraktikkan sebagian sahabat. Yaitu pada mulanya tatkala dalam suatu ekspedisi militer yang diikuti sahabat dan sudah tentu dengan harus meninggalkan rumah sampai lama (dalam permulaan perkembangan Islam), sebagian mereka minta izin kepada Nabi agar dibolehkan mengebiri kemaluannya sendiri. Izin itu diajukan tidak lain lantaran mereka tak mampu menahan dorongan seksual, ketika meninggalkan keluarga masing-masing di rumah begitu lama. Tentu saja izin itu ditolak Nabi. Seperti ditulis dalam buku Mut'ah (*Temporary Merriage*), sontak Nabi pun melarang niat itu dan membolehkan *mut'ah* dalam kondisi yang amat

---

<sup>128</sup> Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah, Dari Imamah Sampai Mut'ah...*, hal. 166.

<sup>129</sup> *Ibid.*

darurat, karena kuatir mereka tak punya keturunan. (Dr. Muhammad Muslehuddin, Ph.D, Islamic Publication, Ltd. Lahore, 1987).

Setelah itu dalam berbagai kesempatan, Rasul ﷺ melarang praktek mut'ah (seperti dalam hadits Bukhari-Muslim, bahwa perawi utamanya adalah 'Ali bin Abi Thalib RA) yang pernah diizinkan dalam keadaan darurat itu, (Lihat: misalnya *Shahih Bukhari* Bab Rasulullah ﷺ Larang Nikah Mut'ah Terakhir dan *Shahih Muslim* Bab Nikah Mut'ah dan Penjelasan Bahwa Pernah Dihalalkan Lalu Dihapus Lalu Dihalalkan Lalu Dihapus dan Ditetapkan keharamannya Sampai Kiamat).

Sementara Nabi sendiri, dalam kesempatan lain menganjurkan kepada kaum remaja yang belum mampu menikah supaya berpuasa, untuk "meredam" gejolak hawa nafsu, sebagaimana yang disampaikan dalam hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>١٣٠</sup>

Hal ini berbeda dengan anjuran kalangan Syi'ah, yang mendorong para pemuda agar bermut'ah dulu (pranikah) sebelum naik ke pelaminan yang sebenarnya.<sup>131</sup>

#### b) Hikmah di Larangnya Mut'ah

Kasus dilarangnya mut'ah pada dasarnya mirip pelarangan atas minuman keras. Pada tahap awal, minuman *khamr* (yang juga 'pusaka' Jahiliyah) ini dibolehkan, malah dibiarkan saja ketika ada sahabat yang mabuk sembari melakukan shalat. Maka pada fase ini lantas turun ayat melarang mabuk dalam shalat (Q.S. 4:43). Dan tahap berikutnya (terakhir)

<sup>130</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ...Jilid III, Juz VI, hal. 117. Lihat juga, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, Hadits No. 1/1400, hal. 638.

<sup>131</sup> Ibnu Musthafa (ed.), *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadits dan Tinjauan Masa Kini*, ..., hal. 54-56. Lihat juga, Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-haknya Menurut Pandangan Islam*, ...hal. 56-60.

larangan minuman keras diberlakukan secara mutlak (Q.S. 5:90). Muhammad

Baharun dalam bukunya menyebutkan:

"Hikmah dilarangnya *mut'ah* lebih menjamin terhindarnya promiskuitas (percampuradukan benih) yang berdampak negatif seperti ketidak-jelasan nasab dan timbulnya penyakit kelamin, yaitu yang paling berbahaya adalah AIDS itu. Sebab, harap maklum dalam perkawinan *mut'ah* ini pihak wanita tak ubahnya seperti barang dagangan yang dapat pindah tangan (siapa saja) asalkan ia mau dan setuju mengikat kontrak. Seorang wanita bisa berpasangan *mut'ah* dengan seberapa banyak lelaki yang ia setujui untuk "mampir" dalam kehidupannya. Dalam proses gonta-ganti mitra seks sudah pasti mengandung resiko tinggi terjangkiti penyakit AIDS yang tidak ada obatnya itu. Di Iran (pusat *mut'ah*) sendiri pada tahun 1994 sudah mencatat angka 5000 orang penderita AIDS, 82 di antaranya meninggal (Republika 26 Juli 1994). Entah tahun berikut tak diperoleh pengumuman angka-angka susulan. Namun berita yang memilukan ialah adanya sekitar 250 ribu anak terlantar tanpa bapak (seperti disiarkan Majalah *Asshira'* dari Teluk, yang sempat didokumentasikan dalam 'Kliping' Yayasan Albayyinat Indonesia) akibat nikah *mut'ah* yang tak bertanggung jawab ini. Tampaknya yang paling gigih menentang praktek *mut'ah* di negerinya sendiri adalah kalangan wanita. Belakangan kaum hawa Iran memang pernah melakukan unjuk rasa menuntut penghapusan *mut'ah* dari bumi Persia yang dipelopori oleh Fatimah Karrubi, Putri Mahdi Karrubi, ketua parlemen Iran (Lihat "Wanita Iran Emoh Dimut'ah", Majalah Semesta, Juli 1992).<sup>132</sup>

Itulah efek samping *mut'ah* yang cukup signifikan. Karenanya jika *mut'ah* tak segera dicegah, niscaya akan merusak citra pernikahan yang merupakan sunnah Rasulullah. Tak dapat dibayangkan seandainya kebebasan seks tadi dianut oleh muslimin dimana-mana, boleh jadi memang benar menurut asumsi Syi'ah, pelacuran segera terhapus. Karena perselingkuhan seksual yang dilaksanakan secara terselubung dan diam-diam itu sudah di justifikasi dengan dalil-dalil agama. Orang akan segera berkilah *mut'ah*,

---

<sup>132</sup> Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah, Dari Imamah Sampai Mut'ah...*, hal. 168-169.

misalnya sewaktu-waktu jika kepergok kenalan sedang berselingkuh dengan wanita lain. Kalau itu sudah ditradisikan, maka rusaklah tatanan perkawinan resmi. Seorang anak gadis perawan yang kehilangan kesucian karena 'kecelakaan', akan menemukan alasan berdalih, dengan mengatakan itu karena akibat *mut'ah* yang dihalalkan.

Agaknya fatwa haramnya *mut'ah* itu perlu dimasyarakatkan di kalangan yang sudah terlanjur "gemar sesuatu yang nikmat sesaat" itu. Yang penting mungkin bukan fatwa haramnya, karena memang sejak awal termaktub secara mutawatir keharamannya di dalam kitab-kitab hadits. Akan tetapi bagaimana memasyarakatkan fatwa itu secara luas, agar muslimin awam jadi mengerti untuk meningkatkan sumber daya manusia muslim yang berkualitas, harus melalui pernikahan yang dianjurkan oleh Islam.

**BAB III**  
**TINJAUAN TERHADAP KITĀB TAFSĪR AL-MĪZĀN**  
**DAN AL-DURUL MANSŪR FĪ AL-TAFSĪR BI AL-MA'ŠŪR**

**A. Kitāb Tafsīr Al-Mīzān**

**1. Biografi Penulis**

Kitab tafsir *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān* ditulis oleh Al-Thabathaba'i yang bernama lengkap Sayyid Muhammad Husain bin al-Sayyid Muhammad Husain bin al-Mirza 'Ali Ashghar Syaikh al-Islam al-Thabathaba'i al-Tabrizi al-Qadhi. Nama al-Thabathaba'i adalah sebuah nama yang dinisbatkan kepada salah satu kakeknya, yakni Ibrahim Thabathaba'i bin Ismail al-Dibaj. Thabathaba'i dilahirkan di kota Tabriz, pada 29 Zulhijjah 1321 H/1892 M. Ia lahir dan tumbuh besar dalam sebuah keluarga ulama terkemuka dan terkenal akan keutamaan dan pengetahuannya terhadap agama. Semua kakek-kakeknya adalah ulama-ulama terkemuka dan terkenal di kota Tabriz.<sup>133</sup>

Thabathaba'i tumbuh berkembang dalam kehidupan yang dipenuhi dengan tradisi keilmuan. Sistem pendidikan yang diperolehnya sedari kecil adalah sistem pendidikan khusus yang dikenal dengan sebutan sistem pendidikan Hauzah. Ia begitu aktif mengikuti kajian-kajian yang diadakan di masjid-masjid.<sup>134</sup> Ia telah menekuni bahasa Parsi, bahasa Arab, tata bahasa, sastra dan berbagai ilmu sejak masa kecilnya. Thabathabai lebih cenderung

---

<sup>133</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, (Beirut: Mu'assasah Al-A'lami lil Matbu'at, cetakan pertama 1997), Juz I, dalam "*Tasdir*". Lihat juga, Ali Al-Awsiy, *Al-Thabathaba'i wa Manhajuhu fī Tafsīrihi al-Mīzān*, (Teheran: Mu'awaniyah Al-Ri'asah li al-Alaqah al-Dauliyah fī Mandzamah al-A'lam al-Islami, cetakan pertama 1985), hal. 44.

<sup>134</sup> Ali Al-Awsiy, *Al-Thabathaba'i wa Manhajuhu fī Tafsīrihi al-Mīzān,...*, hal. 44.

tertarik pada pengetahuan aqliyah. Ia juga mempelajari ilmu matematika tradisional, filsafat Islam tradisional, ilmu gramatika dan lain-lain. Disamping mengajarkan ilmu-ilmu tersebut ia juga mengajarkan kepada murid-murid tertentu tentang ilmu ma'rifat dan seluk-beluk perbandingannya.

Ibunya meninggal ketika ia masih berumur lima tahun, empat tahun berselang kemudian ayahnya meninggal. Sejak itu, untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari, seorang wali (pengurus harta peninggalan orang tua) menyerahkan Thabathaba'i dan adik putrinya kepada seorang pelayan laki-laki dan seorang pelayan perempuan.<sup>135</sup>

## 2. Pendidikan Penulis

Perjalanan panjang Thabathaba'i dalam mencari intelektualitasnya dimulai di kota kelahirannya, Tabriz. Kemudian pada tahun 1903 M, ia pindah ke kota Najf. Di kota Najf, ia sempat bermukim selama sekitar sepuluh tahun lamanya. Selama rentang waktu sepuluh tahun tersebut, ia sudah mendapatkan berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman. Hingga ia meraih predikat mujtahid yang layak untuk melakukan ijtihad. Kemudian setelah bermukim di Najf, ia kembali ke tanah kelahirannya.<sup>136</sup>

Selang beberapa tahun kemudian, ia kembali melakukan pengembaran intelektualnya ke daerah Qum dan menetap di sana. Tidak lama

---

<sup>135</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Inilah Islam, Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hal. 15.

<sup>136</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*,..., dalam "*Tasdir*". Lihat juga, Sayyid Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manhajuhum* (Teheran: Mu'assasah al-Thiba'ah Wa al-Nasyr, Cetakan pertama 1994), hal. 703.

kemudian, namanya semakin dikenal hingga di luar Iran, lebih-lebih ketenarannya dalam bidang tafsir dan filsafat.

Ali al-Awsy mengomentari sistem pendidikan yang ditempuh oleh Tabhatabha'i adalah sistem pendidikan yang ideal. Sistem pendidikan yang ditempuh Tabhatabha'i melalui tiga tahapan, yakni sebagai berikut:<sup>137</sup>

- a. Pendidikan dasar atau awal (*Dirasah al-Muqaddimah*). Pada tingkat dasar ini, ia mengenyam pelajaran-pelajaran seperti Mantiq, Nahwu, Sharf, Balaghah, Arudh, Fiqh dan Ushul Fiqh dasar.
- b. Pendidikan menengah (*Dirasah al-Suthuh*). Pada tingkat ini, ia menikmati pelajaran kajian kitab-kitab Fiqh, Ushul Fiqh, dan Filsafat.
- c. Pendidikan luar atau pendidikan tinggi (*Dirasah al-'Ulya*). Sebuah tingkat pendidikan yang mengedapankan analisa dari seorang pelajar. Pada tingkat ini para pelajar disuguhi beberapa pendapat ulama dalam berbagai disiplin, kemudian menganalisa berbagai pendapat dan mentarjihnya.

Mengenai kemampuan Thabathaba'i dalam bidang fiqh dan usul fiqh ini, Sayyid Husain Nasr memberikan penilaian, kalau saja ia tetap bertahan sepenuhnya dalam bidang tersebut, ia sebenarnya telah menjadi seorang mujtahid terkenal dan amat berpengaruh dalam bidang politik dan sosial.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Ali Al-Awsiy, *Al-Thabathaba'i wa Manhajuhu fi Tafsīrihi al-Mīzān,...*, hal. 46.

<sup>138</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Qur'an fi al-Islam*, dalam kata pengantar oleh Sayyid Husain Nashr, terjemahan M. Wahyudin, (Bandung: Mizan, 2009), hal. 21



Thabathaba'i belajar Fiqh dan Ushul Fiqh di bawah asuhan dua ulama besar, Syaikh Muhammad Husain al-Naini dan Syaikh Muhammad Husain al-Kimbani. Sementara dalam disiplin ilmu Filsafat ia belajar di bawah bimbingan Sayyid Husain Al-Badikubi. Kemudian dalam bidang ilmu Etika ia belajar kepada Al-Haj Mirza 'Ali al-Qadhi.<sup>139</sup>

Sebagaimana ulama-ulama hebat lainnya, karena ketenaran dan kehebatan intelektualnya, Thabathaba'i juga memiliki jumlah murid yang sangat banyak. Di antara muridnya yang paling terkenal, khususnya di dunia Muslim adalah Sayyid Muhammad Murtadha Muthahari.<sup>140</sup>

Thabatabha'i wafat pada tanggal 15 November 1981 di kota Qum dan dimakamkan disana, setelah lama dirundung sakit. Ratusan ribu orang termasuk para ulama dan pembesar serta tokoh-tokoh pejuang keagamaan menghadiri pemakamannya.

### 3. Karya-karya Penulis

Dalam bidang tulis menulis, Thabathaba'i juga termasuk penulis produktif yang menghasilkan karya-karya orisinal. Di samping karya monumentalnya, Tafsir al-Mizan, Thabathaba'i juga memiliki karya-karya lainnya dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya adalah:<sup>141</sup>

- a. *Risalah fi al-Burhan* (Risalah tentang Penalaran) berbahasa Arab.
- b. *Risalah fi al-Mugalatah* (Risalah tentang Sofistri) berbahasa Arab.

<sup>139</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān*,..., Juz I, dalam "*Tasdir*". Lihat juga, Ali Al-Awsiy, *Al-Thabathaba'i wa Manhajuhu fī Tafsīrihi al-Mizān*,..., hal. 47-48.

<sup>140</sup> Ali Al-Awsiy, *Al-Thabathaba'i wa Manhajuhu fī Tafsīrihi al-Mizān*,..., hal. 47-48, lihat juga Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān*,..., Juz I, dalam "*Tasdir*".

<sup>141</sup> Ali Al-Awsiy, *Al-Thabathaba'i wa Manhajuhu fī Tafsīrihi al-Mizān*,..., hal. 47-48

- c. *Risalah fi al-Tahlil* (Risalah tentang analisis) berbahasa Arab.
- d. *Risalah fi al-Tarkib* (Risalah tentang susunan) berbahasa Arab.
- e. *Risalah fi al-I'tibariyyat* (Risalah tentang Gagasan Asal-Usul Manusia) berbahasa Arab.
- f. *Risalah fi al-Nubuwwah wa al-Manamat* (Risalah tentang Kenabian dan Mimpi-mimpi) berbahasa Arab.

Sedangkan buku-buku yang ditulis ketika ia bermukim di Tabriz adalah:

- a. *Risalah fi al-Asma' wa al-Sifat* (Risalah tentang Nama-nama dan Sifat Tuhan) berbahasa Arab.
- b. *Risalah fi al-Afal* (Risalah tentang Perbuatan-perbuatan Tuhan) berbahasa Arab.
- c. *Risalah al-Insan Qabla al-Dunya* (Risalah tentang Manusia Sebelum di Dunia) berbahasa Arab.
- d. *Risalah al-Insan fi al-Dunya* (Risalah tentang Manusia di Dunia) berbahasa Arab.
- e. *Risalah al-Insan Ba'da al-Dunya* (Risalah tentang Manusia Setelah di Dunia) berbahasa Arab.
- f. *Risalah fi al-Wilayah* (Risalah tentang Kekuasaan) berbahasa Arab.
- g. *Risalah fi al-Nubuwwah* (Risalah tentang Kenabian) berbahasa Arab.
- h. *Kitab Silsilah al-Thabathaba'i fi al-Ajrbaijan* (Kitab Silsilah al-Thabathaba'i di Azerbaijan) berbahasa Arab.

Kitab-kitab yang ditulisnya di Qum adalah:

- a. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, berbahasa Arab.
- b. *Usul al-Falsafah* (Dasar-dasar Filsafat) berbahasa Persi.
- c. *Ta'liqat 'Ala Kifayah al-Usul* (Anotasi atas Kitab Kifayah al-Usul) berbahasa Arab.
- d. *Ta'liqat 'Ala al-Asfar al-Arba'ah* (Anotasi atas kitab al-Asfar al-Arba'ah) berbahasa Arab.
- e. *Risalah fi al-I'jaz* (Risalah tentang Mu'jizat) berbahasa Persi.
- f. *Al-Syi'ah fi al-Islam* (Islam Syi'ah) berbahasa Arab.
- g. *Al-Qur'an fi al-Islam* (al-Qur'an dalam Islam) berbahasa Persi.

#### 4. Manhaj Penafsiran Kitāb Tafsīr Al-Mizān

##### a. Sumber Penafsiran

Seperti yang tertera dalam buku-buku ulum al-Quran bahwa sumber penafsiran terbagi menjadi dua yaitu bi al-Ra'yi dan bi al-Ma'tsur. Kitab tafsir Al-Mizan karya Thabathaba'i ini tidak hanya berdasarkan bi al-Ma'tsur, karena, sebagaimana yang terkandung di dalamnya, Thabathaba'i juga menggunakan beberapa pendekatan lainnya dalam menafsirkan teks al-Qur'an, seperti pendekatan linguisitik, filosofis, sejarah, teologi dan sebagainya. Di samping itu, Thabathaba'i juga kerap mengutip pendapat-pendapat para mufassir sebelumnya, baik klasik maupun kontemporer. Sebut saja seperti Ibnu Abbas, *Tafsir Thabari*, *Tafsir al-Kasyaf* Zamakhsyari, *Tafsir Mafatih al-Ghaib* Fakhurrazi, *Tafsir al-Manar* dan sejumlah tafsir lainnya. Selain merujuk pada tafsir-tafsir lain, Thabathaba'i

juga menggunakan beberapa kitab gramatikal dan kamus bahasa Arab, seperti Lisan al-Arab, Al-Muhith dan lainnya.<sup>142</sup>

#### b. Corak Penafsiran

Kecenderungan Thabathaba'i dalam menafsirkan al-Quran secara umum penulis kategorikan sebagai tafsir yang multi disiplin. Artinya, segala bidang keilmuan hampir semua corak penafsiran dijelaskan dalam tafsir ini. Hanya saja sebagian orang ada yang mengkategorikannya sebagai tafsir yang memiliki *corak filosofis*, hal ini berangkat dari penguasaan Thabathaba'i dalam bidang filsafat.

#### c. Metode dan Sistematika Penafsiran

Langkah atau sistematika penafsiran Thabathaba'i dalam tafsir al-Mizan adalah dimulai dengan penjelasan seputar *mufradat* (arti kalimat), kemudian penjelasan dari segi hukum, teologi, dan diakhiri dengan kajian berbagai riwayat. Tampak dari uraian-uraian yang telah disampaikan bahwa tafsir al-Mizan ini menggunakan metode tafsir tahlili. Semua asumsi tersebut didasarkan pada bentuk penafsiran al-Thabathaba'i yang meliputi:<sup>143</sup>

- 1) Dalam kitab tafsirnya, Thabathaba'i memasukkan rujukan-rujukan yang beraneka ragam baik kepada kitab-kitab tafsir, hadits, sejarah, tata bahasa dan lainnya yang tidak hanya berasal dari rujukan-rujukan kalangan Syi'ah saja.

<sup>142</sup> Ali Al-Awsiy, *Al-Thabathaba'i wa Manhajuhu fi Tafsīrihi al-Mizān*,..., hal. 49-70.

<sup>143</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān*,..., Juz I, dalam "*Muqaddimah*".

- 2) Thabathaba'i menggunakan penafsiran suatu ayat atas ayat yang lain selama hal tersebut sesuai dengan mengkaji susunan kalimat dalam ayat-ayat tersebut. Dia juga memasukkan riwayat-riwayat yang membahas tafsiran suatu ayat selama riwayat tersebut mutawatir, baik yang berasal dari Nabi ﷺ atau para imam Ahl al-Bayt.
- 3) Perhatian terhadap masalah *asbab al-nuzul*, masalah *qira'at*, kaitan suatu ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya (*munasabat*), juga mengkaji pendapat-pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in menjadi pertimbangan al-Thabathaba'i ketika menafsirkan suatu ayat.
- 4) Penolakan terhadap kisah-kisah Israiliyat dilakukan Thabathaba'i, sehingga dia jarang mengutip kisah Israiliyat ketika menafsirkan al-Qur'an.
- 5) Menurut Thabathaba'i, setiap ayat al-Qur'an dapat dipahami dari dua sisi, yaitu yang tersurat atau makna literal dari suatu ayat yang kemudian disebutnya sebagai aspek lahir dan pemahaman terhadap yang tersirat atau makna yang terdapat "di balik" teks ayat yang disebut aspek batin. Ia menggunakan istilah ta'wil, dalam kitab tafsirnya, untuk maksud mengarahkan kembali pada permulaan atau asalnya. Dengan ta'wil berarti berusaha memahami rahasia batin teks karena makna batinlah makna yang sesungguhnya dari al-Qur'an. Sebuah proses yang mengarahkan penemuan sesuatu dalam teks sebagaimana nampaknya ke pandangan esensi spiritual atau rahasia batinnya melalui tindakan spiritual atau intuitif. Oleh karena itu, ta'wil

hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas dalam menerjemahkan agama, menurut Thabathaba'i adalah Nabi dan para imam Ahl al-Bayt.<sup>144</sup>

- 6) Hal lain yang menjadi ciri khas kitab tafsir ini adalah adanya pembahasan masalah-masalah kefilosofan, seperti menggunakan pendapat-pendapat al-Farabi dan Ibn Sina, selama pendapat tersebut sesuai dengan maksud ayat. Ini dilakukan Thabathaba'i hanya sebagai penjelasan tambahan tapi terkadang menolak pendapat-pendapat filsafat yang bertentangan dengan makna yang terkandung dalam al-Qur'an.
- 7) Dengan latar belakang teologis yang dipegangnya, yaitu Syi'ah, Thabathaba'i berusaha menyajikan penafsiran-penafsiran yang sejalan dengan paham Syi'ah Imamiyah serta meninggalkan paham yang tidak sesuai dengan keyakinan teologisnya.

Di samping itu, Thabathaba'i juga memiliki perhatian yang cukup dalam menjelaskan tentang kajian makkiyah dan madaniyyah sebuah ayat.

Meskipun demikian tafsir ini bukan berarti tidak ada kekurangan, menurut pengamatan penulis kitab tafsir ini juga memiliki kekurangan diantaranya:

- 1) Tidak menyebutkan sanad hadits secara sempurna akan tetapi cukup menyebut sumber pertamanya meskipun terkadang menyebutnya.

---

<sup>144</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Mengungkap Rahasia al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 47.

- 2) Tidak menentukan kualitas riwayat yang dikutip.

## B. Kitab Tafsīr Al-Dūrul Mansūr Fī Al-Tafsīr Bi Al-Ma'sūr

### 1. Biografi Penulis

Tentang biografi penulis kitab tafsir *Al-Dūrul Mansūr Fī Al-Tafsīr Bi Al-Ma'sūr* ini, penulis kutip dari muqaddimah Al-Tahqiq yang terdapat dalam kitab *Al-Dūrul Mansūr* yang di tahqiq oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, yang pentahqiq ambil dari sumber kitab utama mengenai riwayat hidup Imam Suyuti rahimahullah yaitu kitabnya yang berjudul "*Husnul Muhadharah*", satu kitab mengenai sejarah negara mesir secara umum dan kota Kairo secara khusus. Dalam kitab tersebut ia juga menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dirinya mulai dari kelahiran, nasab, masa-masa belajar dan lain sebagainya.

Imam Suyuti menuliskan tentang nasabnya sendiri dalam kitab yang ia tulis "*Husnul Muhadharah*", ia menyebutkan Nama dan nasab dirinya adalah: Abdurrahman bin Al-Kamal Abi Bakar bin Muhammad Sabiquddin bin Al-Fakhr Utsman bin Nadhiruddin Muhammad bin saifuddin bin Khadhir bin Najmuddin Abis Shalah Ayyub bin Nashiruddin Muhammad bin Syaikh Hammamuddin Al-Hammam Al-Khudhoiri Al-Asyuthi. Khudhoiri yang menjadi nisbat bagi keluarganya berasal dari nama daerah Al-Khudhoiriyah, satu kawasan di Baghdad, Irak dimana kakek tertingginya dahulu tinggal disana.<sup>145</sup> Imam Suyuthi menjelaskan dalam karyanya tersebut bahwa ia

---

<sup>145</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dūr Al-Mantsūr fī At-Tafsīr bi Al-Ma'tsūr*, (Kairo: Markaz Hajr lil Buhūts wa Al-Dirāsāt Al-'Arabiyah Al-Islamiyah, cetakan pertama, 2003), Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, hal. 17.

dilahirkan seusai Maghrib pada malam Ahad awal bulan Rajab pada tahun 849 H. Ia tumbuh dalam keadaan yatim.

Imam Al-Suyuthi wafat pada waktu sahur malam jum'at tanggal 17 Jumadil Ula tahun 911 H. Dirumahnya yang berada di Raudhatul Miqyas, setelah sakit selama tujuh hari. ia dimakamkan di Haush Qushun sebelah timur pintu al-Qarafah.<sup>146</sup>

## 2. Pendidikan Penulis

Sebelum wafat, ayah Suyuthi berwasiat kepada Syaikh Kamaluddin bin al-Hammam untuk menjaga dan mengurus serta mendidik Suyuthi.<sup>147</sup>

Ketika Suyuthi Belum genap berusia 8 tahun, ia telah hafal al-Qur'an, selain itu ia juga telah hafal kitab al-'Umdah (*Umdatul Ahkam*, kitab yang menjelaskan mengenai dalil-dalil hukum karya Syaikh Ibnu Daqiqi Al-'Id), kitab *Al-Minhaj* dalam cabang ilmu fiqh (*Minhajut Tholibin*, kitab fiqh madzhab Syafi'i karya Imam Nawawi), dan kitab *Al-Minhaj* dalam cabang ilmu ushul (*Minhajul Wushul Ila 'Ilmil 'Ushul*, kitab ushul fiqh karya Imam Baidhawi) serta kitab *Alfiyah* Ibnu Malik dalam cabang ilmu bahasa arab.<sup>148</sup> Pada awal tahun 864 H. Suyuthi mulai menyibukkan diri dengan pendalaman ilmu agama Imam Suyuthi belajar Fiqih dan Nahwu dari beberapa ulama besar di masa itu. Ia secara khusus belajar ilmu Faraidh kepada syaikh Al-'Allamah Syihabuddin Asy-Syarmasahi , seorang ulama' yang telah

---

<sup>146</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dūr Al-Mantsūr fī At-Tafsīr bi Al-Ma'tsūr*,..., hal. 55.

<sup>147</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dūr Al-Mantsūr fī At-Tafsīr bi Al-Ma'tsūr*,..., hal. 20.

<sup>148</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dūr Al-Mantsūr fī At-Tafsīr bi Al-Ma'tsūr*, (Kairo: Markaz Hajr lil Buhūts wa Al-Dirāsāt Al-'Arabīyyah Al-Islamiyah, cetakan pertama, 2003), Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, hal. 18-19..



mencapai usia lebih dari seratus tahu, pada Syaikh Syihabuddin Asy-Syarmasahi Suyuthi juga belajar kitab Al-Majmu'.

Diantara ulama' yang pernah menjadi guru Suyuthi dalam ilmu fiqih adalah Syaikhul Islam 'Alamuddin Al-Bulqini, Dibawah bimbingan Imam Bulqini, ia mempelajari kitab-kitab seperti: *"At-Tadrib"*, *"Al-Hawi Ash-Shoghir"*, *"Minhajut Tholibin"*, *"At-Tanbih"*, *"Roudlotut Tholibin"*, *"Takmilah Syarah Al-Minhaj"*.

Setelah Imam Bulqini meninggal pada tahun 878 H. Suyuthi belajar kepada Syaikhul Islam Syarafuddin Al-Munawi, dibawah asuhan Syaikh Munawi Suyuthi belajar sebagian kitab *"Al-Minhaj"* dan kitab *"Syarah Al-Bahjah"* sekaligus kitab hasyiyahnya, selain juga mempelajari kitab *"Tafsir Al-Baidhowi"*.

Dalam cabang ilmu hadits dan bahasa arab Suyuthi belajar kepada Imam Taqiyyuddin Asy-Syamanli Al-Hanafi selama 4 tahun, Imam Suyuthi merupakan salah satu murid kesayangan Imam Syamanli yang diakui kepiawaiannya dalam ilmu bahasa arab dan ilmu hadits dan menuliskan kata pengantar untuk kitab *"Syarah Alfiyah Ibnu Malik"* dan *"Jam'ul Jawami' Fil Arobiyyah"* yang ditulis oleh Imam Suyuthi.

Imam Suyuthi juga merupakan murid yang kritis, pernah suatu ketika ia membaca hasyiyah kitab *"Asy-Syifa"* yang ditulis oleh gurunya, Imam Syamanli, dalam kitab itu gurunya menuliskan hadits yang diriwayatkan oleh Abul Jamra' mengenai kisah isra' dikeluarkan oleh oleh Imam Ibnu Majah, setelah ia cari hadits tersebut di kitab Ibnu Majah dan

sudah ia baca kitab mulai awal hingga akhir sampai 3 kali Suyuthi tidak menemukan hadits tersebut, setelah mencari dikitab-kitab hadits lainnya ia menemukan hadits tersebut ada di kitab “*Mu’jamus Shohabah*” karya Ibnu Qoni’. Mendapati hal seperti itu Suyuthi menghadap kepada gurunya untuk memberitahukan hal tersebut, seketika itu pula gurunya mengambil pena dan mengganti tulisan “Ibnu Majah” dengan “Ibnu Qoni”.

Guru Suyuthi yang lain adalah Syaikh Muhyiddin Al-Kafiji selama 14 tahun, selama belajar kepada Syaikh Al-Kafiji ia mempelajari berbagai cabang ilmu mulai dari tafsir, ushul, bahasa ‘Arab dan lain-lain, selain itu Suyuthi juga memperoleh banyak ijazah dari gurunya. Selain itu ia juga menghadiri beberapa kali pengajian Syaikh Saifuddin Al-Hanafi yang mengajarkan kitab: “*Al-Kasysyaf*”, “*Audlohul Masalik Syarah Alfiyah Ibnu Malik*” atau yang lebih dikenal dengan nama “*At-Taudlih*”, “*Talkhishul Miftah*”, dan “*Al-Adhud*”.

Adapun guru-guru Imam Suyuthi yang disebutkan dalam karyanya banyak sekali guru yang tak tertandingi jumlahnya pada masa ia hidup. Berikut ini nama-nama guru Imam Suyuthi yang paling masyhur baik laki-laki maupun perempuan:

#### I. Guru - Guru Laki-Laki.<sup>149</sup>

- a) Syaikh Ahmad bn Ibrohim bin Nashr bin Ahmad bin Muhammad bin Abul Fath Al-Kinani Al-Asqolani Al-Qohiri Ash-Sholih Al-Hanbali.

---

<sup>149</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dūr Al-Mantsūr fī At-Tafsīr bi Al-Ma'tsūr*,..., hal. 24-28.

- b) Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Asy-Syarimsahi Asy-Syafi'i.
- c) Syaikh Taqiyyuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Yahya Ats-Tsumunni.
- d) Syaikh Taqiyyuddin Asy-Syibli Al-Hanafi, ia adalah guru Imam Suyuthi dalam bidang hadits.
- e) Imam 'Alamuddin Al-Bulquni; Sholih bin Umar bin Ruslan.
- f) Syaikh Abdul Aziz bin Abdul Wahid bin Abdulloh bin Muhammad Al-Izz bin At-Taj At-Takruri Asy-Syafi'i.
- g) Syaikh Abul Fadl Abdul Aziz bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Izz Al-Miqoti.
- h) Syaikh Abdul Qodir bin Abul Qosim bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Mu'thi Al-Anshori As-Sa'di Al-Ubadi Al-Maliki.
- i) Imam Jalaluddin Al-Mahalli; Muhammad bin Ahmad bin Ibrohim Al-Mahalli Asy-Syafi'i.
- j) Syaikh Muhammad bin Sulaiman bin Sa'ad bin Mas'ud Ar-Rumi Al-Bar'Ami Al-Kafiji Al-Hanafi.
- k) Imam Kamaluddin Al-Hammam Al-Hanafi; Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid Al-Iskandari.
- l) Imam Al-Munawi; Syarafuddin, Yahya bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad.

## II. Guru-guru Wanita.<sup>150</sup>

- a) Amatul Khaliq (Ummul Khoir). Ia adalah seorang ahli hadits dan merupakan orang terakhir yang meriwayatkan Shahih Bukhari dari ulama' Hijaz.
- b) Amatul Aziz binti Muhammad bin Yunus Al-Amani. Ia juga merupakan ahli hadits, Imam Suyuthi belajar kitab "*Tsulatsiyatul Bukhori*" padanya.
- c) Ummul Fadhl binti Muhammad Al-Mishriyah. Ia juga merupakan seorang ahli hadits.
- d) Ummul Fadl bin Muhammad Al-Maqdisi. Ia juga merupakan ahli hadits.
- e) Ummu Hani' binti Abul Hasan Al-Hurini. Ia adalah seorang penulis dan ahli hadits.
- f) Khodijah binti Abul Hasan bin Al-Mulqin.
- g) Fathimah binti Ali bin Al-Yasir. Ia juga seorang ahli hadits.
- h) Kamaliyah binti Muhammad bin Abu Bakar Al-Marjani. Ia juga seorang ahli hadits.
- i) Nasywan binti Abdulloh Al-Kanani. Ia juga seorang ahli hadits.
- j) Hajar binti Muhammad Al-Mishriyah. Ia juga seorang ahli hadits.
- k) Hajar binti Muhammad Al-Maqdisi. Ia juga seorang ahli hadits.

---

<sup>150</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dūr Al-Mantsūr fī At-Tafsīr bi Al-Ma'tsūr*,..., hal. 29-31.

Sebagai seorang besar pada masanya tentu saja Suyuthi mempunyai murid-murid yang sangat banyak, adapun murid-murid Imam Suyuthi yang disebutkan dalam kitab tafsirnya ini adalah sebagai berikut:<sup>151</sup>

- a) Syaikh Abdul Qodir bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili Asy-Syafi'i.
- b) Syaikh Ibnu Iyas, Abul Barakat, Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-hanafi, penulis kitab "*Badai'uz Zuhur Fi Waqa'iud Duhur*".
- c) Syaikh Al-Hajj Muhammad Sukyah.
- d) Syaikh Syamsuddin, Muhammad bin Abdurrohman bin Ali bin Abu Bakar Al-'Alqami.
- e) Syaikh Syamsuddin, Muhammad bin Ali bin Ahmad Ad-Dawudi Al-Mishri.
- f) Ibnu Thulun; Syaikh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Thulun Ad-Damasyqi Al-Hanafi.
- g) Syaikh Muhammad bin Al-Qodhi Radhiyuddin Muhammad bin Muhammad bin Abdulloh bin Badr bin Utsman bin Jabir Al-Ghozi Al-'Amiri Al-Qurasyi Asy-Syafi'i.
- h) Syaikh Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf Asy-Syami.
- i) Syaikh Jamaluddin, Yusuf bin Abdullah Al-hasani Al-Armayuni Asy-Syafi'i.

---

<sup>151</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dūr Al-Mantsūr fī At-Tafsīr bi Al-Ma'tsūr*,..., hal. 31-34.

### 3. Karya-karya Penulis

Imam as-Suyuthi telah meninggalkan karya-karyanya begitu banyak dalam berbagai disiplin ilmu, dikarenakan ia rajin menulis buku semenjak masih sangat muda. Dalam kitab "*Husnul Muhadharah*", juz 1 halaman 334, dijelaskan bahwa karya tulis Imam Suyuthi mencapai 300 kitab, selain kitab-kitab yang diseleksi ulang olehnya, di dalam kitab "*Al-Kawakib As-Sairah*" Juz 1 halaman 228, yang ditulis oleh Imam Najmuddin al-Ghazziy disebutkan karya Imam Al-Suyuthi mencapai 500 kitab.<sup>152</sup> Pada halaman berikutnya dalam kitab *Al-Durul Mansur* ini, murid Suyuthi yang bernama karyanya "*Bada'i' Al-Zuhur fi Waqa'i' Al-Duhur*", Juz 4 halaman 83 menyebutkan bahwa karya Imam Suyuthi mencapai 600 karya kitab. Diantara karya-karyanya yang terkenal, antara lain :<sup>153</sup>

a) *Al-Itqan Fi 'Ulum al-Quran.*

Kitab yang menjadi rujukan utama dalam disiplin ilmu ulumul Qur'an, kitab ini sebenarnya adalah muqoddimah (kata pengantar) kitab tafsir yang ia berikan judul "*Majma'ul Bahra'in Wa Mathla'ul Badrain Al-Jami' Li Tahririr Riwayah Wa Taqirud Dirayah*". Satu kitab tafsir yang menggabungkan tafsir bil ma'tsur (tafsir berdasarkan riwayat) dan tafsir bir ra'yi (tafsir berdasarkan pemikiran) yang rencananya akan ia tulis namun Imam Suyuthi wafat sebelum menyelesaikan penulisan kitab tafsir tersebut, para ulama'

<sup>152</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dūr Al-Mantsūr fī At-Tafsīr bi Al-Ma'tsūr*,..., hal. 34.

<sup>153</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dūr Al-Mantsūr fī At-Tafsīr bi Al-Ma'tsūr*,..., hal. 34-54.

mengatakan; seandainya kitab itu telah ditulis dengan sempurna tentu tak akan adaandingannya.

b) *Al-Dūrrul Mansūr fī Al-Tafsīr Bi Al-Ma'sūr.*

Kitab tafsir yang mengikuti metode tafsir bil ma'tsur, kitab ini adalah ringkasan dari kitab tafsir yang lebih besar lagi yang bernama "*Tarjumanul Qur'an*", sayangnya sampai sekarang kitab tarjumanul Qur'an tidak diketahui keberadaannya.

c) *Tafsīr Jalālain.*

Kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang dikenal dan diajarkan diseluruh kawasan dunia islam karena tidak terlalu tebal namun sarat kandungan ilmu. Kitab ini adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Suyuthi yang menyempurnakan kitab tafsir yang ditulis oleh gurunya, Imam Mahalli yang wafat sebelum merampungkan penulisannya, karena itulah kitab ini dikenal dengan nama; "*Tafsir Jalalain*" artinya kitab tafsir yang ditulis oleh 2 orang yang agung, 2 orang yang dimaksud adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi.<sup>154</sup>

d) *Al-Iklil fī Istinbath at-Tanzil.*

Kitab ini termasuk dalam kategori "*Tafsir Ahkam*", maksudnya yaitu kitab tafsir yang mengkhususkan pembahasan tafsir dari sudut pandang penunjukan suatu ayat mengenai satu hukum,

---

<sup>154</sup> Jalaaluddin Muhammad ahmad Al-Mahalla'iy, Jalaaluddin Abdur Rahman As-Suyuti, *Tafsīr Al-Jalālain*, Daarul Fikr, Athob'ah Atsaaniyah, 1409 H / 1989 M, Muqadimah.

sayangnya kitab ini kurang begitu populer dikalangan para pelajar fiqih madzhab syafi'i di Indonesia.

e) *Alfiyah Al-Suyuthi Fi Ilmi Al-Hadits.*

Judul asli kitab ini adalah "*Nadhmud Durar Fi 'Ilmi Al-Atsar*", namun lebih populer dengan sebutan "*Alfiyah As-Suyuthi*" karena kitab ini memuat 1000 nadham (bilangan tepatnya 994 nadham) yang menjelaskan tentang ilmu hadits.

f) *Tadribur Rawi Syarah Taqribun Nawawi.*

Kitab ini merupakan syarah dari kitab "*Al-Taqrib Wa Al-Taisir Li Ma'rifati Sunani Al-Basyir Al-Nadzir*" atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*Taqrib An-nawawi*" karya Imam Nawawi. Kitab Tadribur Rowi merupakan salah satu rujukan utama dalam bidang ilmu hadits.

g) *Jami'u Al-Shoghir.*

Kitab ini merupakan kitab hadits yang mencantumkan lebih dari 10.000 hadits yang disusun berdasarkan huruf hija'iyah, sehingga menjadi salah satu rujukan utama saat mencari keberadaan matan suatu hadits dengan mencarinya di kitab ini dengan melihat huruf pertama dari matan hadits tersebut, selain itu keistimewaannya terletak dari ditunjukkannya dalam kitab apa hadits tersebut ditulis dan ditambah penjelasan mengenai derajat hadits tersebut yang keduanya diisyaratkan dengan simbol-simbol huruf diakhir setiap hadits. Kitab ini sebetulnya merupakan ringkasan dari kitab



“*Jawami’ul Al-Jawami’*” yang lebih dikenal dengan sebutan “*Jamiul Kabir*” yang kitabnya mencapai 25 jilid.

h) *Al-Asybah Wa Al-Nadho’ir Fi Qawa’id Wa Furu’is Syafi’iyah.*

Kitab ini merupakan kitab induk dalam bidang ilmu qa’idah fiqih dalam madzhab syafi’i secara khusus dan dalam ilmu fiqih islam secara umum, selain itu kitab ini juga membahas mengenai beberapa faedah-faedah yang sangat bermanfaat dalam fiqih sehingga tak heran bila kitab ini diajarkan di hampir semua pondok pesantren salaf pada tingkat aliyah di pulau jawa khususnya.

i) *Al-hawi Li Al-Fatawi.*

Kitab ini memuat fatwa-fatwanya dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid, al-qur’an, hadits, fiqih, nahwu dan tasawuf.

#### 4. Manhaj Penafsiran Tafsīr Al-Durul Mansūr

##### a. Sumber Penafsiran

Secara keseluruhan kitab tafsir ini menggunakan penjelasan Nabi maupun shahabat yang dikutip dan dirujuk dari kitab-kitab hadits dan tafsir. Senada dengan namanya, karya tafsir ini tergolong *bil-ma’sūr* karena secara keseluruhan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, tafsir ini menggunakan penjelasan dari nabi ﷺ maupun shahabat yang dikutip dan dirujuk dari kitab-kitab hadits dan tafsir.

##### b. Sistematika dan Metode Penafsiran

Sistematika penulisan kitab ini mengikuti tartīb mushāfi (sesuai dengan urutan mushaf), dimulai surat al-Fātiḥah dan diakhiri surat an-Nās. Pada awal pembahasan dicantumkan ayat-ayat yang hendak dibahas kemudian dikutip riwayat-riwayat yang menjelaskan asbāb an-nuzūl dan riwayat-riwayat lain yang menunjukkan penjelasan Nabi ﷺ atau shahabat berkenaan dengan ayat-ayat tersebut secara sistematis.

Metode yang digunakan dalam penyusunan kitab ini adalah metode taḥlīlī dengan bentuk bil-ma'sūr.<sup>155</sup> Meskipun dikategorikan dalam metode taḥlīlī (analitis) dengan menafsirkan secara analitis menurut urutan mushaf, as-Suyūfī sama sekali tidak memberikan komentar baik dari sisi bahasa (kosakata maupun lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, unsur i'jāz dan balāghah) maupun penjelasan-penjelasan lain seperti aspek kandungan pengetahuan, hukum, asbābu an-nuzūl, munāsabah dan tambahan ijtihad yang lazim digunakan oleh para mufassir pada zamannya. Ia hanya mencantumkan riwayat-riwayat<sup>156</sup> yang diawali dengan kata *akhraja* dilanjutkan dengan hadits atau kata *akhraja* diikuti sepintas nama kitab atau pengarang kitab yang dirujuk kemudian riwayat yang berisi

---

<sup>155</sup> Metode *taḥlīlī* analitis adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Lihat Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 32. Sementara tafsir *bil-ma'sūr* merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah khazanah intelektual Islam. Praktik penafsirannya adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain atau dengan riwayat dari Nabi ﷺ, para sahabat dan juga para tabi'in. mengenai riwayat tabi'in terdapat perbedaan pendapat. Lihat Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005) hal. 42.

<sup>156</sup> Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan normatif-historis yang berbasis riwayat. Lihat A. Rofiq (ed.), *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), hal. 132.

penjelasan terhadap ayat yang terkait tanpa menjelaskan ṣaḥīḥ atau daʿīf-nya riwayat tersebut.

Menurut penulis, adalah sebuah ciri khas yang jarang ditemukan dalam karya-karya kitab tafsir lain, bahwa secara konsisten as-Suyūfī menggunakan riwayat-riwayat yang terkait tanpa sedikit pun ijtihad pribadi. Meskipun secara lahir tidak ada sedikitpun penggunaan *ra'y*, suatu tafsir akan mencerminkan keterbatasan kemampuan penafsirnya dan tidak akan terlepas dari subyektifitas dirinya sendiri. Ketika seseorang menafsirkan sebuah ayat, dalam benaknya juga hadir sekian banyak subyek sebagai rujukannya.<sup>157</sup> Karena tafsir ini tergolong tafsir *bil-ma'sūr* dengan menggunakan riwayat Nabi ﷺ dan shahabat yang langsung menjelaskan hal-hal yang terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an, lebih jauh dapat dikatakan bahwa as-Suyūfī hanya berperan sebagai penghimpun riwayat dan tidak berperan aktif (*passif*) maka relatif sulit bagi penulis untuk memberikan penilaian. Namun beberapa hal yang patut untuk mendapat kritikan adalah sebagai berikut:

- 1) Secara keseluruhan, tidak ditemukannya kelengkapan sanad yang dapat memperkuat riwayat yang disampaikan meskipun pada setiap awal riwayat terdapat rujukan singkat seperti nama ulama dan kitabnya yang memang terkenal seperti yang diakui as-Suyūfī dalam muqoddimah kitab.
- 2) As-Suyūfī tidak menentukan kualitas riwayat yang dikutip.

---

<sup>157</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996), hal. 141.

Karena secara keseluruhan berisi riwayat, maka objek material tafsir ini adalah riwayat-riwayat hadits. Sedangkan dalam proses penelitian hadits, yang menjadi awal penelitian adalah kaidah kesahihan yang telah dikemukakan oleh para ulama. Kaidah yang dimaksud adalah segala syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu hadits yang berkualitas *ṣaḥīḥ*.<sup>158</sup> Selain serentetan metodologi (kaidah) yang digunakan untuk menentukan kualitas sanad,<sup>159</sup> juga digunakan metodologi untuk menentukan kualitas matan hadits,<sup>160</sup> karena kualitas sanad dan matan tidak selalu sejalan.<sup>161</sup> Ada kalanya sanad-nya *ṣaḥīḥ* akan tetapi matannya *mardūd*. Dengan melakukan penelitian sanad, dapat diketahui kualitas periwayatan sebuah hadits. Sedangkan dengan melakukan penelitian matan, dapat diketahui matan sebuah hadits tersebut *maqḅūl* atau *mardūd* (diterima atau ditolak). Selain itu, standar untuk menentukan status hadits yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan muamalah jelas berbeda dengan standar yang berkaitan dengan yang lainnya. Ada yang terkesan longgar (*mutasāḥil*), moderat (*mutawāsiṭ*) dan ketat (*mutasyaddid*).

---

<sup>158</sup> ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hal. 355.

<sup>159</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 10.

<sup>160</sup> Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj. Qodirun Nur (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hal. 16.

<sup>161</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hal. 115.

**BAB IV**  
**NIKAH MUT'AH**  
**DALAM PENAFSIRAN SYI'AH DAN SUNNI**

**A. Penafsiran Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Tafsir Al-Mizān**

**1. Ayat Yang Dijadikan dalil Kebolehan Nikah Mut'ah**

Thabathaba'i dalam *Al-Mizāmya*, ketika masuk dalam pembahasan ayat surat An-Nisa' ayat 24, mengutip tidak kurang dari lima puluh tiga riwayat berkenaan dengan nikah *mut'ah*, belum termasuk riwayat dengan redaksi yang sama atau mirip yang juga diriwayatkan dalam kitab lain dan atau dengan sanad yang lain pula baik penegasan tentang ayat tersebut berkenaan dengan nikah *mut'ah* atau riwayat-riwayat dari Rasulullah ﷺ yang mengharamkan atau yang menghalalkan serta riwayat yang dinisbatkan kepada sahabat.<sup>162</sup>

Jadi berbicara tentang nikah *mut'ah*, erat kaitannya dengan surat An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ  
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا  
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ  
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah*

<sup>162</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, (Beirut: Mu'assasah Al-A'lami lil Matbu'at, cetakan pertama 1997), Juz IV, hal. 268-323.

*mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 24).*<sup>163</sup>

## 2. Tafsir Ayat

Islam memang pernah membolehkan nikah *mut'ah* pada awal islam, lalu yang menimbulkan perselisihan apakah dibolehkannya itu masih berlaku sampai sekarang atau sudah ada nas yang menasakh hukum tersebut?. Dan jika Syi'ah masih membolehkannya, sejauh mana kefalidan dalil-dalil yang mereka gunakan?, hal inilah yang akan penulis bahas dalam pembahasan ini. Dalam pandangan syi'ah, kontroversi mengenai masalah nikah *mut'ah* erat kaitanya dengan interpretasi ulama dalam memahami surat An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 24).*<sup>164</sup>

<sup>163</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, Departemen Republik Indonesia, *Al-Qurānul Karīm wa Tarjamatu Ma'ānīhi ila Al-Lugati Al-Indunisiyyah*, Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, Fahd ibn 'Abd 'Aziz Al-Saud, tahun 1997. Hal. 121.

<sup>164</sup> *Ibid.*

Selain ayat tersebut berbagai riwayat yang nisbatkan kepada Nabi ﷺ ataupun sahabat banyak menyinggung akan hal ini. Dalam sub bab ini penulis akan mencoba untuk meneliti keterangan-keterangan tersebut dan akan mendiskripsikan berbagai riwayat tersebut sejauh kemampuan penulis dalam pembahasan ini. Dalam hal ini penulis akan mencoba memaparkan terlebih dahulu pendapat dan alasan dari kalangan kaum syi'ah.

#### a) Kajian Riwayat

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelum ini, bahwasanya ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nikah *mut'ah* yang menimbulkan kontroversi tersebut adalah firman Allah ﷻ:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban... (QS. An-Nisa': 24).

Dalam pandangan Thabathaba'i, ayat tersebut berkenaan dengan nikah *mut'ah*. Hal ini berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam kitab *Al-Kāfī* sebagai berikut:<sup>165</sup>

عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال :  
نزلت في القرآن ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة  
ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة ) .<sup>١٦٦</sup>

<sup>165</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*,..., hal. 296

<sup>166</sup> Muhammad Ya'kub Al-Kulaini, *Furu' Al-Kāfī*,..., hal. 455. Lihat juga dalam, Abu Ja'far bin Hasan Ath-Thusi, *Al-Istibshār fīma Ikhtalafa Min Al-Akhbār*, ..., Juz III, 92 *Bāb Tahlīl Al-Mut'ah*, hadits No. 1, hal. 201. Lihat juga, *Tahdzīb al-Ahkām*, Juz VII, 24 *Bāb Tafsīl Ahkām Nikāh*, hadits. No. 4.

Thabathaba'i mengatakan bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh Al-'Ayyasyi dari Abu Ja'far (a.s), dan riwayat seperti ini diriwayatkan oleh Jumhur dalam kalangan Ahlussunnah dengan sanad yang banyak dari Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair.<sup>167</sup> Dalam penjelasan dalam kitab tafsir tersebut Thabathaba'i banyak memaparkan riwayat yang ia kutip dari kitab *Al-Kāfī* diantaranya yaitu:

عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ماتقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟! فقال وإن كان فعل، قال: إني اعينك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهل الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبو جعفر (ع) حين ذكر نساء ه وبنات عمه.<sup>168</sup>

Thabathaba'i juga mengutip riwayat dalam kitab yang sama yaitu:

<sup>167</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 296.

<sup>168</sup> Muhammad Ya'kub Al-Kulaini, *Furu' Al-Kāfī*, ..., hal. 455.



عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال :  
 نزلت في القرآن ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا  
 جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة ).<sup>169</sup>

Dan menurut Thabathaba'i masih banyak lagi riwayat yang sehubungan dengan makna tersebut dan mutawatir dari para imam Ahlul bait.<sup>170</sup>

Murtadha Al-Askari dalam kitabnya *Ma'ālimul Madrasatain* juga menyampaikan akan pemahaman tafsir menurut ahlul bait, yang juga menganggap ayat tersebut turun berkenaan dengan nikah *mut'ah*.<sup>171</sup> Dalam karyanya tersebut Murtadha Al-Askari menyampaikan beberapa keterangan akan maksud dari ayat tersebut yang bermakna *mut'ah* dengan menyampaikan beberapa riwayat diantaranya dari Abdur Razaq dari Atha' yang bersumber dari Ibnu Abbas, ia juga mengutip pendapat para mufasir tentang ayat diatas diantaranya tafsir At-Thabari yang menjelaskan ayat tersebut dengan qira'at Ubay bin Ka'ab. Selain itu ia juga mengutip dari tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir As-Suyuthi, dan tafsir Ibnu Katsir dari keterangan mujahid. Selain itu ia juga menyampaikan pendapatnya An-Nawawi dalam Syarah Muslim, yang menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan nikah *mut'ah*.

<sup>169</sup> *Ibid.*, Lihat juga dalam, Abu Ja'far bin Hasan Ath-Thusi, *Al-Istibshār fīma Ikhtalafa Min Al-Akhbār*, ....., Juz III, 92 *Bāb Tahlīl Al-Mut'ah*, hadits No. 1, hal. 201. Lihat juga, *Tahdzībul Ahkām*, Juz VII, 24 *Bāb Tafsīl Ahkāmū Nikāh*, hadits. No. 4.

<sup>170</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 297.

<sup>171</sup> Murtadha Al-'Askari, *Ma'ālimul Madrasatain*,...,hal. 253.

Jadi menurut pemahaman kaum syi'ah, lafadz ( *استمتعتم* ) yang tercantum pada ayat tersebut mengandung makna nikah *mut'ah*. Yakni perkawinan yang dilaksanakan secara terputus, lazimnya disebut '*Aqd Al-Inqithā'* (perkawinan yang terbatas dengan waktu tertentu).<sup>172</sup> Selanjutnya Al-Ghitha' dalam karyanya tersebut ingin menegaskan bahwasanya banyak dikalangan mufassir dan dikalangan shahabat sepakat bahwa ayat tersebut menegaskan bolehnya nikah *mut'ah*, diantaranya adalah Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah Al-Anshari, Imran bin Al-Hushain, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya, dalam hal ini ia mengutip apa yang disebutkan dalam kitab *tafsīr Al-Qurtubi* 5/130, kitab *Bidāyatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd 2/63, kitab *Al-Kasyāf* Al-Zamakhshari Juz 1 halaman 519.<sup>173</sup>

#### b) Kajian Qur'ani

Thabathaba'i di dalam kitab Tafsirnya menjelaskan tentang kajian tentang nikah *mut'ah* dengan penjelasan Tafri' Juz'i atas yang Kulli atau Tafri' Juz'i dari bagian-bagian yang Kulli atas Kulli yang terbagi. Sebagaimana penjelasan dari sebelum ini bahwa ayat diatas adalah dijadikan oleh kaum syi'ah untuk dasar dibolehkannya nikah *mut'ah* yaitu ayat:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (*campuri*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (*dengan sempurna*), sebagai suatu kewajiban... (QS. An-Nisa': 24).

<sup>172</sup> Muhammad Al-Husain Ali Kasyif Al-Ghitha', *Ashlu Al-Syi'ah wa Ushūluha Muqāranah Ma'a Al-Madzāhibu Al-Arba'ah*, (Beirut: Dār Al-Adhwā', cetakan pertama 1990), hal. 196.

<sup>173</sup> Muhammad Al-Husain Ali Kasyif Al-Ghitha', *Ashlu Al-Syi'ah wa Ushūluha*,... hal. 196.

Dhamir pada kata "*Bihi*" (بِه) seolah-olah kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh firman Allah: " وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ " yakni melakukan maksudnya. Maka "*Ma*" ( مَا ) menunjukkan *Lit-Tauqit* (menentukan waktu); "*Minhunna*" adalah *Muta'alliq* kepada kata "*Istamta'tum*". Sehingga maknanya: Apabila kamu telah mendapatkan wanita untuk kamu mut'ahi, maka berikanlah kepadanya maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan mungkin juga "*Ma*" ( مَا ) di sini adalah *Ma-Maushul*, dan kata "*Istamta'tum*" menjadi *Shilah*-nya; dhamir "*Bihi*" kembali kepada *Maushul*, kata "*Minhunna*" sebagai penjelas *Maushul* Sehingga maknanya: Salah seorang yang kamu memut'ahi di antara wanita, maka berikanlah kepadanya maharnya sebagai suatu kewajiban.<sup>174</sup> Singkatnya, firman Allah ﷻ:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Merupakan *tafri'* (pencabangan) dari firman Allah yang mendahuluinya karena posisi *Fa* sebagai *Tafri' Juz'i* atas *Kulli* (sebagian atas keseluruhan) tanpa perlu diragukan. Yang demikian ini karena firman yang mendahului, yakni: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ meliputi pernikahan dan pemilikan budak. Dengan demikian, maka firman Allah فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ adalah *Tafri' Juz'i* atas yang *Kulli* atau *Tafri' Juz'i* dari bagian-bagian yang *Kulli* atas *Kulli* yang terbagi. Jadi dengan tanpa keraguan

<sup>174</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 278.

Thabathaba'I menjelaskan bahwa maksud dari ayat diatas adalah berbicara tentang nikah mut'ah.<sup>175</sup>

### c) Nasikh Mansukh Ayat

Kaum syi'ah juga menolak argumen yang menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* dengan segala argumennya sudah *mansukh* dengan ayat 5-7 surah Al-Mu'minin yang berbunyi:<sup>176</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

*dan orang-orang yang menjaga kemaluannya*

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*

فَمَنْ أَتَعْتَبِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

*Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.*

Dalam hal ini thabathaba'i menjelaskan bahwa hukum nasikh mansukh ayat dalam pembahasan ini tidak sesuai dengan kaidah nasikh mansukh karena ayat-ayat surah Al-Mukminun itu turun di Makkah sedangkan ayat nikah mut'ah turun di Madinah, tidak mungkin ayat *Makkiyah* menasikh ayat *Madaniyyah*.<sup>177</sup>

Thabathaba juga berpendapat bahwa jika ayat ini dimansukh oleh ayat tentang waris, ayat talak, dan ayat tentang jumlah isteri tidak sesuai dengan kaidah, karena hubungan ayat-ayat tersebut dengan ayat ini bukan hubungan

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*,...hal. 526.

<sup>177</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 281.

*Nasikh-Mansukh*, tetapi hubungan 'Am dan Khas, Muthlaq dan Muqayyad. Karena misalnya ayat tentang waris, ia menunjukkan pada perkawinan yang sifatnya umum, yakni kawin permanen dan kawin mut'ah. Kemudian sunnah mengkhususkan dengan menyisihkan salah satu darinya, yaitu kawin mut'ah. Demikian juga pembicaraan dalam ayat talak dan ayat tentang jumlah isteri. Yang demikian ini cukup jelas, karena berbicara persoalan penasikhan, ia akan berkenaan dengan dua hubungan nasikh-mansukh, yang dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.<sup>178</sup>

Thabathaba'i juga berpendapat bahwa jika ayat ini dimansukh dengan ayat tentang *iddah*, itu juga tidak berdasar sama sekali, karena menurutnya hukum *iddah* juga berlaku pada nikah mut'ah. Jika terjadi perbedaan *iddah* antara nikah mut'ah dan nikah permanen, hal ini dita'wil dengan pengkhususan bukan penasikhan.<sup>179</sup>

Thabathaba'i juga membantah bahwa ayat ini dimansukh oleh ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Karena, *pertama*, seluruh pembicaraan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi dan tentang hukum nikah adalah satu pembicaraan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka, bagaimana mungkin dapat digambarkan bila mukaddimah pembicaraan tentang nikah mut'ah menasikh penutup pembicaraan tentangnya? *Kedua*, dalam segi apapun ayat tersebut tidak menunjukkan larangan terhadap pernikahan selain nikah permanen. Ayat tersebut hanya menjelaskan golongan wanita yang haram dinikahi, kemudian

---

<sup>178</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 281.

<sup>179</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 281.

keterangan selanjutnya membolehkan menggauli wanita selain mereka melalui pernikahan atau pemilikan budak wanita, yang dalam hal ini termasuk nikah *mut'ah* Jadi, dua persoalan ini saling berkaitan dan tidak terpisahkan.<sup>180</sup> Dan yang terakhir Thabathaba'i juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini telah dihapus oleh dalil dari sunnah, karena tidak mungkin ayat Al-Qur'an dihapuskan hukumnya oleh hadits Nabi.

Dalam hal ini kaum syi'ah ingin menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang kebolehan nikah *mut'ah* dan menolak anggapan beberapa ulama sunni yang menganggap bahwa ayat ini bukanlah ayat yang berkenaan dengan nikah *mut'ah*, tetapi sebaliknya ayat tersebut turun berkenaan dengan nikah permanen dan isinya menjelaskan tentang kewajiban membayar mahar kepada pihak istri setelah melakukan hubungan badan. Kaum syi'ah juga menolak argumen yang menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* dengan segala argumennya sudah *mansukh* dengan ayat 5-7 surah Al-Mu'minin.

Syi'ah menolak argumen tersebut sebab ayat diatas menjelaskan bahwa *farj* yang halal untuk dinikmati hanyalah *farj* istri yang sah dan budak yang dimiliki, sedangkan wanita dalam nikah *mut'ah* bukanlah istri dan bukan pula budak yang dimiliki. Namun Thabathaba'i mengajukan bantahan terhadap pandangan bahwa nikah *mut'ah* bukan termasuk nikah sebagaimana difahami dari ayat 5-7 surat Al-Mu'minin, menurutnya *mut'ah* adalah sebuah bentuk pernikahan.<sup>181</sup> Syi'ah juga menolak ayat 1 dari surah At-Thalaq yang juga dipandang sebagai *nasakh* hukum nikah *mut'ah* karena didalam ayat nikah

---

<sup>180</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 282.

<sup>181</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*....., hal. 311.

mut'ah tidak didapati ketentuan untuk bercerai (thalaq) sebagaimana halnya nikah permanen. Selain itu ayat-ayat Al-Qur'an tentang waris juga dipandang sebagai *nasakh* ayat nikah *mut'ah* karena didalam nikah *mut'ah* tidak ada ketentuan hak saling mewarisi.<sup>182</sup>

Problem metodologis lain yang diajukan adalah bahwa surat Al-Mukminun telah disepakati ahli tafsir sebagai ayat *Makkiyah*, sedang surah An-Nisa' masuk dalam ayat *Madaniyah* sehingga tidak dapat dipandang sebagai hukum *nasakh*.<sup>183</sup>

Selain pada itu, syi'ah juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa ayat tentang *mut'ah* tersebut diatas dihapus oleh ayat tentang *iddah*, menurut penafsiran syi'ah hal itu tidak berdasar sama sekali karena hukum *iddah* juga berlaku pada nikah *mut'ah*. Jika ada perbedaan masa *iddah* dalam nikah permanen dan nikh *mut'ah*, hal ini difahami dengan *takhshīsh* (pengkhususan), bukan *nasakh*.<sup>184</sup>

Masuk dalam masalah periwayatan banyak riwayat yang menerangkan tentang nikah *mut'ah*, baik yang menghalalkan ataupun yang mengharamkan. Riwayat-riwayat yang mengkhabarkan bahwa nabi ﷺ melarang nikah *mut'ah* memiliki waktu yang berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ melarangnya sebelum hijrah, ada yang mengatakan sesudah hijrah karena turun ayat tentang nikah, talak, *iddah* dan

<sup>182</sup> Faishal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah*, ..., hal. 81-82. Lihat juga, Muhammad Al-Husain Ali Kasyif Al-Ghitha', *Ashlu Al-Syi'ah wa Ushuluha*,... hal. 197.

<sup>183</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 281.

<sup>184</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizan Membahas Nikah Mut'ah*, (Jakarta: Mahdi, cetakan pertama 1993), hal. 42. Lihat juga Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān*,...hal. 280-289 dan 310-317.

waris, atau karena Nabi ﷺ melarangnya pada tahun terjadinya perang khaibar, waktu umrah qadha', tahun terjadinya perang Authas, tahun fathul Makkah, perang Tabuk atau setelah haji wada'. Jika demikian, maka berarti Nabi berulang kali melarang nikah *mut'ah* pada waktu yang berbeda-beda.<sup>185</sup> Selain pada itu, bagi yang tidak setuju keharaman nikah *mut'ah*, aspek metodologis lain yang dimasalahkan adalah konsep *nasakh* Al-Qur'an dengan hadits.<sup>186</sup>

#### d) Riwayat dari Kitab-kitab Ahlu Al-Sunnah Tentang Bacaan Ayat Mut'ah

Selain pada hal yang sudah penulis sebutkan diatas, dalam kitab tafsirnya Thabathaba'i juga menguatkan pendapatnya akan ayat tentang *mut'ah* tersebut dengan mengutip riwayat yang berasal dari Ahlussunnah diantaranya ia mengutip apa yang disebutkan dalam kitab *Ad-durul Mantsur*, dari Ibnu Abbas dan dari Abd bin Hamid, Ibnu Jarir dan Ibnul Anbari dalam Al-Mushahif. Menurut thabathaba'i Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas membaca ayat dari surah An-Nisa diatas dengan:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ ۱۸۷

Selain penjelasan dari thabathaba'i diatas, Al-Quzawyni juga menyampaikan dalam karyanya tentang literature Sunni yang menurutnya meriwayatkan beberpa riwayat pembolehan nikah *mut'ah* atau analisa yang mengarah kepada pembolehan nikah *mut'ah*.<sup>188</sup>

<sup>185</sup> Ibnu Musthafa (ed.), *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadits dan Tinjauan Masa Kini*, ...hal. 25.

<sup>186</sup> *Ibid*, hal. 34.

<sup>187</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 298.

<sup>188</sup> Amir Muhammad Al-Quzwayni, *Zuwāj Al-Mut'ah fī Kutub Ahl Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Mahjah Al-Baidha', cetakan pertama 1997), hal. 19-53.



Sebelum menyebutkan beberapa hadits yang dikutip dari beberapa kitab Amir Muhammad Al-Quzwayni mengawali pengutipan hadits akan kebolehan nikah *mut'ah* dari kitab shahih bukhari dan muslim yang selama ini dianggap sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an dikalangan sunni, diantaranya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an bab firman Allah ﷻ: *أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*<sup>189</sup> Al-Quzwayni menyebutkan hadits dari imam bukhari:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ<sup>190</sup>

*Dari Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma dia berkata; Ayat mut'ah telah diturunkan di dalam kitabullah, maka kami pun melaksanakannya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan Al qur'an tidak menurunkan ayat yang mengharamkannya, beliau pun tidak melarangnya hingga beliau wafat. sehingga seseorang dapat berbicara apa yang ia kehendaki menurut pendapatnya.*

Selain pada itu Amir Muhammad Al-Quzwayni, menyampaikan riwayat yang lain dari shahih bukhari yaitu pada pembahasan kitab tafsir bab firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

hadits yang dinisbatkan kepada Imam bukhari dalam shahihnya sebagai berikut:

<sup>189</sup> Amir Muhammad Al-Quzwayni, *Zuwa'j Al-Mut'ah fī Kutub Ahl Al-Sunnah*, ..., hal. 19.

<sup>190</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1981), hal. 158.

عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعُزُّو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ (عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }<sup>191</sup>

Amir Muhammad Al-Quzwayni menjelaskan berkaitan dengan hadits tersebut bahwa nikah *mut'ah* adalah termasuk perkara yang baik dan halal, dan perkara yang baik tidak mungkin akan diharamkan sampai hari kiamat, dengan demikian menurut Amir Muhammad Al-Quzwayni semua argument berkenaan nikah *mut'ah* bagi yang menolaknya dengan adanya hal ini adalah tertolak.<sup>192</sup> Selain ada itu Amir Muhammad Al-Quzwayni juga menyampaikan riwayat dari shahih muslim dengan lafadz yang serupa, dan lafadz yang lain yang menjelaskan bahwa sebenarnya pada masa khalifah Umar lah sebenarnya munculnya keharaman nikah *mut'ah* itu. Amir Muhammad Al-Quzwayni, menyebutkan sebuah hadits dari Shahih Muslim sebagai berikut:<sup>193</sup>

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثِ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَ { أَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبْتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتِيَ بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ

<sup>191</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ... hal. 179.

<sup>192</sup> Amir Muhammad Al-Quzwayni, *Zuwaġ Al-Mut'ah fī Kutub Ahl Al-Sunnah*, ..., hal. 19.

<sup>193</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*,...Jilid I, Hadits No. 145/1217, hal. 559.

Amir Muhammad Al-Quzwayni, juga menyebutkan hadits yang lain dari riwayat Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بَعْضُ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسْكِ بَعْدَ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُوهَا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقَطُّرُ رُءُوسُهُمْ<sup>١٩٤</sup>

Amir Muhammad Al-Quzwayni, juga menyebutkan hadits yang lain dari riwayat Muslim sebagai berikut:

قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَا فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ<sup>١٩٥</sup>

e) **Yang Melarang Nikah Mut'ah hanya Khalifah Umar bin Khattab**

Selanjutnya dalam kitab tafsirnya *Al-Mizān* Thabathaba'i melanjutkan penafsirannya tentang ayat yang dianggapnya sebagai pembahasan mut'ah ini dengan menjelaskan bahwa riwayat yang menjelaskan tentang nikah mut'ah banyak sekali, dan ia berkesimpulan bahwa kandungannya adalah Umar bin Khattablah yang melarang dan mengharamkan nikah mut'ah pada kekhalifahannya. Dalam kitab tafsirnya tersebut Thabathaba'i mengutip beberapa riwayat dari beberapa kitab seperti: *Ad-Durul Mantsur, Tafsir At-Thabari, Jami'ul Ushul* Ibnu Atsir, *Zadul Ma'ad*

<sup>194</sup> *Ibid...*, hadits No. 157/1222, hal. 565.

<sup>195</sup> Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*,..., Jilid I, hadits No. 15/1405, hal. 640.

Ibnu Qayyim, dan mengutip beberapa hadits seperti dari Imam Muslim, *Sunan Al-Baihaqi*, *Kitab Kanzul Ummal*, *Kitab Tafsir Al-Qurtubi*, *Kitab Mi'ratuz Zaman* Ibnu Al-Jauzi, *Al-Ishabah* oleh Ibnu Al-Kalabi, *Bidayatul Mujtahid* Ibnu Rusd, *Kitab Tarikh Al-Thabari*, *Kitab Muhadharatnya* Ar-Raghib, *Al-Umm* Imam Syafi'i.<sup>196</sup> Adapun riwayat yang Thabathaba'i kutip diantaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتَعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثِ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَ { أَنْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبْتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتِيَ بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالِدَّقِيقِ الْأَيَّامِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ<sup>197</sup>

Thabathaba'i mengutip tidak hanya dua riwayat diatas akan tetapi masih ada beberapa riwayat yang berbeda-beda yang ia kutip yang maknanya adalah untuk menjelaskan bahwa pada masa Umarlah larangan itu muncul. Setelah menyampaikan beberapa riwayat tersebut kemudia ia berkesimpulan sebagai berikut:

<sup>196</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 301-306.

<sup>197</sup> Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahīh Muslim*,..., Jilid I, hadits No. 16/1405, hal. 641.

- a) Umar bin Khattab yang melarang berlakunya nikah mut'ah, menetapkan keharamannya, dan menetapkan rajam bagi orang yang melakukannya.
- b) Nikah mut'ah adalah ketetapan syar'i yang dilakukan pada zaman Nabi ﷺ. Pendeknya, beliau membolehkan nikah mut'ah dilakukan oleh sebagian besar sahabat seperti Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Zubair bin Awwam, dan Asma' binti Abu Bakar, bahkan Asma' sampai melahirkan anak bernama Abdullah bin Zubair.
- c) Pada zaman sahabat dan tabi'in ada yang membolehkan melakukan nikah mut'ah seperti Ibnu Mas'ud, Jabir, Amer bin Hurait, dan lainnya; Mujahid, As-Sudi, Said bin Jubair, dan lainnya.

Demikianlah yang disimpulkan Thabathaba'i dalam kitab Tafsirnya dengan kesimpulan yang disertai kritik terhadap beberapa pendapat ulama yang melarangnya.<sup>198</sup>

Amir Muhammad Al-Quzwayni Pada halaman 55 dalam kitab *Zuwāj Al-Mut'ah fī Kutub Ahl As-Sunnah*, juga memberikan pemahaman bahwa Khalifah kedua Umar bin Khattablah sebenarnya yang memunculkan hukum haramnya nikah *mut'ah* dengan menyampaikan beberapa alasan dari literature hadits-hadits sunni, selain apa yang sudah penulis sampaikan sebelum ini, Al-Quzwayni juga memaparkan literature lain yang ia jadikan hujjah akan kehalalan nikah *mut'ah* yang ia kutip dari kitab-kitab hadits sunni. Diantaranya ia mengutip perkataan Umar sendiri:

---

<sup>198</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 306.

قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى  
 عنهما، وأعاقب عليهما

Menurut Amir Muhammad Al-Quzwayni, ucapan tersebut bisa dijadikan persaksian yang sarif dari Umar bahwa sebenarnya nikah *mut'ah* adalah sesuatu yang dibolehkan, dengan diiringi persaksian dari para sahabat dan tabi'in, maka dengan hal itu dalam pembahasan ini syi'ah tetap mengambil kebolehan hukum nikah *mut'ah* dengan bersandarkan dengan ayat dan nash-nash yang membicarakan akan kebolehnya, dan dengan itu dalam hal ini syi'ah berbeda dengan ahlu sunnah yang melarangnya karena mengikuti larangan dari Umar bin Khattab.<sup>199</sup> Jadi dalam pandangan kaum syi'ah Umarlah yang melarang nikah *mut'ah*, bukan Nabi Muhammad ﷺ. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa diceritakan dari Urwah bin Zubair yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Khaulah binti Hakim yang menemui Umar bin Khattab lalu bercerita kepadanya bahwa Rabi'ah bin Umayyah melakukan nikah *mut'ah* dengan seorang wanita, kemudian wanita itu hamil. Dengan marah Umar keluar dan menarik selendangnya sambil berkata: "*Inilah nikah mut'ah! Kalau aku melarangnya sebelum dia melakukan sebagaimana nikah semacam ini, maka akan aku rajam dia*".<sup>200</sup> Riwayat dari Imam Malik ini juga dikutip oleh Al-Halawi

<sup>199</sup> Amir Muhammad Al-Quzwayni, *Zuwāj Al-Mut'ah fī Kutub Ahl As-Sunnah*, ..., hal. 55.

<sup>200</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Darul Fikr, 1989), Hadits No. 1152/44, hal. 344.

dalam bukunya yang menghimpun berbagai fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab.<sup>201</sup>

Jadi dengan menyimak kisah ini dalam pandangan kaum syi'ah Umar tidak menjatuhkan sanksi hukumnya baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah? Jika ada larangannya dari kedua sumber itu, tidak kompromi akan kebathilan sebagaimana sanjungan pendukungnya, maka siapapun orang yang melanggar aturan agama, terutama dalam hal nikah *mut'ah*, pasti akan dijatuhkan hukuman?. Tepatnya, ada pemahaman yang bertolak belakang antara dua kebenaran: "ketegasan Umar" dan "keharaman nikah *mut'ah*", artinya dua kebenaran tersebut tidak dapat berkumpul. Jika ketegasan Umar adalah benar, maka tidak ada larangan nikah *mut'ah* oleh Al-Qur'an atau Sunnah. Sebaliknya jika Al-Qur'an dan sunnah mengharamkan nikah *mut'ah*, maka Umar bukanlah orang tegas. Khususnya ketegasan menghukum pelaku nikah *mut'ah* sebagai pelanggar aturan Islam.<sup>202</sup> Selain itu, ada riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ali, yaitu:

لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي

Riwayat ini disebutkan oleh Ar-Razi,<sup>203</sup> As-Suyuthi,<sup>204</sup> dinisbatkan

kepada Ibnu Abbas oleh Ibnu Rusyd dalam *bidāyahnya* dengan sedikit

<sup>201</sup> Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqih*. Terj. Waskuman dan Zubair Suryadi Abdullah dari judul *Fatāwa wa Aqdhayah Amīrul Mukminin Umar bin Khattab*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 173.

<sup>202</sup> Haidar Barong, *Umar bin Khattab dalam Perbincangan (Penafsiran Baru)*, (Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 1994), hal. 279. Buku ini merupakan salah satu literatur berbahasa Indonesia yang membahas Umar bin Khattab dan hal-hal kontroversialnya dalam Islam dengan analisis dan pemahaman Syi'ah.

<sup>203</sup> Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi, *Tafsīr Fakhru Al-Rāzi*, (Dār Ihya Al-Turāts Al-Arabi, Al-Syāmilah), Surah Ani-Nisa', Juz I, hal. 1419.

<sup>204</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dūr Al-Mantsūr fī At-Tafsīr bi Al-Ma'tsūr*,..., hal. 331.

perbedaan redaksi.<sup>205</sup> Hampir semua penulis Syi'ah menyinggung riwayat ini dan menjadikan salah satu dasar untuk menolak keharaman nikah *mut'ah*, seperti Al-Askari,<sup>206</sup> Subhani,<sup>207</sup> Al-Musawi,<sup>208</sup> Al-Amili,<sup>209</sup> Muthahari,<sup>210</sup> dan Fadhlullah.<sup>211</sup> Literatur Syi'ah menegaskan bahwa pengharaman nikah *mut'ah* berasal dari Umar, seperti yang ditegaskan oleh Al-Kulaini dalam kitab haditsnya *Al-Kāfī*.<sup>212</sup>

عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ماتقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاو قد حرمها عمر ونهى عنها؟ ! فقال وإن كان فعل، قال: إني اعيدك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلهم الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك

<sup>205</sup> Ibnu Rusd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatu Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Juz II, hal. 44. Lihat juga Edisi Indonesia: *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ..., Jilid II, Hal. 529-531.

<sup>206</sup> Murtadha Al-'Askari, *Ma'ālimul Madrasatain*, ... hal. 257. Lihat Juga dalam karyanya yang lain, *Al-Zuwāj Al-Mua'qqad fī Al-Islām*.

<sup>207</sup> Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqh*, Ter. Irwan Kurniawan dari judul *Al-I'tishām bi Al-Kitāb wa Al-Sunnah*, (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 100.

<sup>208</sup> Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, ..., hal. 98.

<sup>209</sup> Ja'far Murtadha Al-'Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, ... hal. 52.

<sup>210</sup> Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-haknya Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Lentera, 2009), Terj. M. Hashem dari Judul *Women & Her Rights In Islam*, hal. 78.

<sup>211</sup> Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Terj. Muhammad Hasyim dari judul *Dunyā Al-Mar'ah* (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 268.

<sup>212</sup> Muhammad Ya'kub Al-Kulaini, *Furu' Al-Kāfī*, ..., hal. 455.



وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبو جعفر (ع) حين ذكر نساءه وبنات عمه.

Bahkan kalangan Syi'ah tidak sedikit menukil dari literatur Sunni untuk menegaskan akan hal tersebut, seperti yang telah penulis sampaikan sebelum ini. Selain yang sudah penulis sampaikan, selain itu ada lagi misalnya Al-Qurtubi:<sup>213</sup>

قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحج

Dari pernyataan dalam hadits ini difahami dalam kalangan syi'ah bahwa pernyataan Umar bin Khattab itu memberi makna nikah *mut'ah* tidak mansukh sebagaimana sampai saat ini Haji Tamattu' yang masih boleh dikerjakan karena pengharaman itu oleh Umar terjadi secara bersamaan, Jika Mansukh maka kedudukan hukum keduanya harus sama. Dalam beberapa literature syi'ah disebutkan beberapa hadits dari sunni yang menyebutkan Umar akan merajam pelaku nikah *mut'ah* sebagai hujjah utama keharaman nikah *mut'ah* , sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan yang lalu. Selain itu dalam literature syi'ah juga terdapat riwayat yang dinisbatkan kepada Ali, sebagai berikut:<sup>214</sup>

أمير المؤمنين عليه السلام : " لعن الله ابن الخطاب فلولا ما زنى إلا شقي أو شقية لانه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا "

<sup>213</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jāmi'u Li Ahkāmī Al-Qur'āni*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, (Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 2006), hal. 303.

<sup>214</sup> Muhammad Baqir Al-Majlisi, *Bihārul Anwār*, (Beirut: Dār Ihyā wa At-Turās Al-'Arabi, cetakan ketiga, 1983), hal. 31.

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه  
وهو ألد الخصام\* وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث  
والنسل والله لا يحب الفساد

Dalam pandangan kaum syi'ah Perselisihan riwayat dalam pengharaman nikah *mut'ah* juga dipandang sebagai petunjuk bahwa hadits tersebut adalah *dha'if* yang tujuannya untuk mendukung dan melegalkan pemerintah Umar, sebagaimana yang disampaikan Ayatullah Sayyid Muhammad Al-Musawi.<sup>215</sup> Husein Shahab bahkan melihat terjadi pergeseran konsep sunnah karena kenyataan sampai zaman Umar sendiri masih ada pelaku nikah *mut'ah* dan tidak diberi sanksi, kemudian setelah pengharaman dan ancaman sanksi diumumkan oleh Umar maka sunnahnya berdiri.<sup>216</sup> Pemahaman tersebut pada tahap selanjutnya memberi kesimpulan pada kelompok syi'ah, keputusan Umar merupakan kebijakan pemerintah sehingga tidak termasuk *hujjah syar'i* atau bahkan hanya jalan pintas untuk melancarkan segala urusan politiknya.<sup>217</sup>

Berbagai riwayat yang dikutip adalah merupakan sebagian dari banyaknya riwayat tentang nikah *mut'ah*, di sini penulis tidak menyimpulkan untuk mendukung sebuah riwayat hingga memunculkan sebuah kesimpulan hukum. Hal ini dilakukan karena kompleksitas riwayat tersebut dan sebagai konsekuensi metodologis agar penulis tidak terhenti pada sebuah kesimpulan

<sup>215</sup> Ayatullah Sayyid Muhammad Al-Musawi, *Madzab Pecinta Keluarga Nabi Kajian Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Tim Muthahhari Press dari judul *Layali Bisyawar*, (Jakarta: Mpress-AlHuda, 2009), hal. 670.

<sup>216</sup> Husein Shahab, *Pergeseran Antara Sunnah Nabi dan Sunnah Sahabat: Persepektif Fiqih* dalam *Al-Hikmah Jurnal Studi-Studi Islam*, No. 6, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1992, hal. 52.53.

<sup>217</sup> Haidar Barong, *Umar bin Khattab dalam Perbincangan (Penafsiran Baru)*, ..., hal. 10.

hukum. Kesadaran terhadap kompleksitas riwayat tentang nikah *mut'ah* merupakan hal penting untuk memahami kontroversi hukum nikah *mut'ah*.

**f) Ijma'.**

Dalam pandangan syi'ah kehalalan nikah *mut'ah* Ijma' Kaum muslimin dari para imam Ahlul Bait.<sup>218</sup> Sebuah hukum yang dibolehkan oleh syari'at, sesuai dengan kitabullah dan sunnah yang mutawatir. Tidak ada perbedaan tentang kebolehnya pada masa Nabi ﷺ. Meskipun kemudian muncul pendapat yang mengaharamkannya, namun semua itu hanya berasal dari khabar ahad yang tidak wajib bagi syi'ah untuk mengimani dan mengamalkannya.<sup>219</sup>

**g) Qiyas.**

Dengan hal ini kaum syi'ah berdalil, *mut'ah* itu adalah sesuatu baik, seandainya hal ini adalah sesuatu yang buruk maka tidak mungkin para ulama sepakat dengan sebuah keburukan. Dan tidak mungkin nabi pernah membolehkan pada kondisi-kondisi tertentu.<sup>220</sup> Syi'ah mengambil kesimpulan bahwa tidaklah *mut'ah* dilaksanakan kecuali dengan sebuah aqad yang sah dan penuh manfaat. Kemudian dengan ini diqiyaskan dengan hukum sewa. Berkaitan dengan hal ini Selain pada itu Amir Muhammad Al-Quzwayni, menyampaikan riwayat yang lain dari shahih bukhari yaitu pada pembahasan kitab tafsir bab firman Allah ﷻ:

---

<sup>218</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ..., hal. 298.

<sup>219</sup> Muhammad Abdurrahman Syamilah Al-Ahdal, *Nikah Al-Mut'ah Dirasah wa Al-Tahqiq*, ...hal. 300.

<sup>220</sup> *Ibid*, ...hal. 301.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ , Al-Quzwayni menyebut

hadits yang dinisbatkan kepada Imam bukhari dalam shahihnya sebagai berikut:

عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعُزُّو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قرأَ (عَبْدُ اللَّهِ ابن مسعود) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } ٢٢١

Amir Muhammad Al-Quzwayni menjelaskan berkaitan dengan hadits tersebut bahwa nikah *mut'ah* adalah termasuk perkara yang baik dan halal, dan perkara yang baik tidak mungkin akan diharamkan sampai hari kiamat, dengan demikian menurut Amir Muhammad Al-Quzwayni semua argument berkenaan nikah *mut'ah* bagi yang menolaknya dengan adanya hal ini adalah tertolak.<sup>222</sup>

## B. Penafsiran Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Tafsir Al-Durul Mansūr

### 1. Ayat yang menjadi dalil Keharaman Nikah Mut'ah

Menurut imam Jalaluddin Al-Syuyuthi dalam kitab tafsirnya, ayat yang turun berkaitan dengan hukum nikah *mut'ah* adalah Al-Qur'an Surah Al-Mukminun ayat 5-7:<sup>223</sup>

<sup>221</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ... hal. 179.

<sup>222</sup> Amir Muhammad Al-Quzwayni, *Zuwa'j Al-Mut'ah fi Kutub Ahl Al-Sunnah*, ..., hal. 19.

<sup>223</sup> Jalaluddin Al-Syuyuthi, *Al-Dūr Al-Mantsūr*, (Beirut: Dār Al-Fikr), Juz 2, hal. 485. Al-Syamilah.

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka milik, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas."<sup>224</sup>

Penjelasan itu ia sampaikan ketika menafsirkan surah An-Nisa' ayat

24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 24).<sup>225</sup>

Dalam menjelaskan ayat diatas, ia menukil sebuah hadits yang

bersumber dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ الْمُتَعَّةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَكَانُوا يَقْرَأُونَ هَذِهِ آيَةَ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجْلِ مُسَمًّى

<sup>224</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*,... hal. 526.

<sup>225</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, Departemen Republik Indonesia, *Al-Qurānul Karīm wa Tarjamatu Ma'ānīhi ila Al-Lugati Al-Indunisiyyah*, Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, Fahd ibn 'Abd 'Aziz Al-Saud, tahun 1997. Hal. 121.

Menurut keterangan ini bahwa nikah mut'ah adalah sesuatu yang pernah dibolehkan pada awal Islam dengan berdasarkan ayat surah An-Nisa' ayat 24 tersebut. Kemudian datanglah hukum yang lain setelah itu yang menghapus kebolehan nikah mut'ah menjadi sesuatu yang terlarang dengan menyebutkan surah Al-Mukminun ayat 6 yang berbunyi: *إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ* dengan pengertian bahwa *farj* yang halal untuk dinikmati hanyalah *farj* istri yang sah dan budak yang dimiliki, sedangkan wanita dalam nikah *mut'ah* bukanlah istri dan bukan pula budak yang dimiliki.<sup>226</sup>

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga menjelaskan bahwa surah An-Nisa ayat 24 diatas, pada umumnya banyak dijadikan dalil dibolehkannya nikah mut'ah pada awal Islam, lalu setelah itu hukumnya dihapus menjadi terlarang setelah datangnya larangan dari Nabi ﷺ.<sup>227</sup>

Muhammad Ali As-Shabuni dalam kitab *Tafsirnya (Rawai' Al-Bayān Tafsīr Ayat Al-Ahkām)* membuat sub bab *'Al-Adillah Al-Syar'iyah wa Al-'Aqliyah 'Alā Tahrīm Al-Mut'ah'* , ia juga menyebutkan Al-Qur'an Surah Al-Mukminun ayat 5-7 tersebut di atas sebagai ayat yang menjadi hujjah keharaman nikah mut'ah dengan beberapa penjelasan.<sup>228</sup>

## 2. Tafsir Ayat.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

<sup>226</sup> Jalaluddin Al-Syuyuthi, *Al-Dūr Al-Mantsūr*, , Juz 2, hal. 484.

<sup>227</sup> Abu Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, cetakan kedua 2006), Juz 5, hal 8-10.

<sup>228</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' Al-Bayān Tafsīr Ayat Al-Ahkām min Al-Qur'ān*, (Beirut: Muassasah Manahil Al-Irfan, cetakan ketiga 1980), Juz I, hal. 458-460

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka milik, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas."<sup>229</sup>

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa bersetubuh itu hanya dihalalkan dengan istri atau hamba sahaya, sedang perempuan mut'ah itu bukan istri dan bukan hamba sahaya. Sebab kalau dia itu dikatakan istri, maka dia akan mendapat warisan, adanya nasab dan wajib 'iddah, padahal ini semua tidak ada berdasar konsensus para Ulama'. Oleh karena itu mut'ah adalah batil. Dari segi penafsiran bisa lihat pada beberapa kitab tafsir yang diantaranya: *Fathu Al-Qadīr*,<sup>230</sup> *Mahāsīn Al-Ta'wīl*,<sup>231</sup> *Tafsīr Al-Wasīth li Al-Qur'ān Al-Karīm*,<sup>232</sup> *Tafsīr Ibnu Katsīr*,<sup>233</sup> *Tafsīr Al-Dūr Al-Mantsūr Al-Suyuthi*.<sup>234</sup>

#### a) Asbabu Al-Nuzul Al-Ayat

Menurut imam Jalaluddin Al-Syuyuthi dalam kitab tafsirnya, ayat diatas turun berkaitan dengan hukum nikah *mut'ah* sebagaimana riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas yang pernah membolehkan nikah *mut'ah*, telah dicabutnya sendiri. Begitulah sebagaimana yang

<sup>229</sup> Terjemahan menurut: *Al-Qur'an Dan terjemahannya*,... hal. 526.

<sup>230</sup> Muhammad Ali Asy-Syaukani, *Fathu Al-Qadīr*, (Damaskus: Dār Ibnu Katsīr, cetakan pertama 1414 H), Juz I, hal. 518.

<sup>231</sup> Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahāsīn Al-Ta'wīl*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama 1418 H), Juz 3, hal. 73.

<sup>232</sup> Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsīr Al-Wasīth li Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Mesir: Dar Nahdhah, cetakan pertama, 1997), Juz 3, hal. 114.

<sup>233</sup> Abu Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, cetakan kedua 2006), Juz 5, hal 10.

<sup>234</sup> Jalaluddin Al-Syuyuthi, *Al-Dūr Al-Mantsūr*, (Beirut: Dār Al-Fikr), Juz 2, hal. 485. Al-Syamilah.

diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia berkata:<sup>235</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، كَانَ الرَّجُلُ  
يَقْدُمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدَرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ  
فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصَلِّحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ: إِلَّا عَلَى  
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (المؤمنون: ٦) ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  
فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ

*"Dari Ibnu Abbas berkata; "Mut'ah itu pernah dibolehkan pada awal Islam. Ada seorang yang datang dari negeri yang jauh, yang belum tahu. Dia menikahi seorang wanita dengan jangka waktu tinggal di tempat tersebut. Agar wanita itu menjadi perhiasannya dan mengurus kebutuhannya sampai turunlah ayat; "Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki." " Ibnu Abbas berkata; "Semua farj (kemaluan) selain dari keduanya (farj istri dan budaknya), haram hukumnya."*

Ralat Ibnu Abbas atas pendapatnya itulah yang benar. Dan diceritakan pula, bahwa ia membolehkan kawin *mut'ah* karena dharurat dan karena suatu kesulitan dalam perjalanan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Jubair, sesungguhnya ia pernah berkata:<sup>236</sup>

<sup>235</sup> *Ibid*, ...hal 458. Lihat juga, Imam Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Juz II, Hadits No. 1125, hal. 366.

<sup>236</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz, *Majmu' Al-Fatawa Al-'Allamah Abdul Azīz bin Bāz*, (Ar Ri-asah Al 'Ammah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta'), Juz 20, hal. 360, Asy-Syamilah, Lihat juga, Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Maktabah Al-Masjid An-Nabawi As-Syarif), Juz 2, hal. 43, Asy-Syamilah, Lihat juga, Abu Qasim Al-Thabrani, *Mu'jam Al-Kabīr*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, cetakan kedua, 1994), Juz 10, hadits No. 10601, hal. 259.



عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي مَا صَنَعْتَ وَبِمَا أَفْتَيْتَ؟ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانَ، وَقَالَتْ فِيهِ الشُّعْرَاءُ، قَالَ: وَمَا قَالُوا؟  
قُلْتُ: قَالُوا:

*Dari Aku (Ibnu Jubair) berkata kepada Ibnu Abbas: apakah engkau sadar dengan apa yang engkau telah fatwakan? Bahwa kafilah-kafilah pada bepergian bersama hamba sahayamu, di mana para penyair mengatakan tentang dia. Ibnu Abbas berkata: Apa gerangan yang mereka katakan? Aku berkata: Mereka berkata begini:*

قَدْ قَالَ لِي الشَّيْخُ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ ... يَا صَاحِبَ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ  
عَبَّاسٍ

هَلْ لَكَ فِي رَخِصَةِ الْأَطْرَافِ آنَسَةٍ ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى يَصْدُرَ  
النَّاسُ

قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَا وَاللَّهِ مَا بِهِذَا أَفْتَيْتَ، وَلَا هَذَا أَرَدْتُ،  
وَلَا أَحَلَّلْتُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ

Dari sinilah, maka al-Hazimi berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak pernah membolehkan nikah *mut'ah* itu kepada mereka sedang mereka berada di rumah-rumah mereka dan di negeri-negeri mereka. Rasulullah ﷺ hanya membolehkan nikah *mut'ah* itu kepada mereka pada waktu-waktu yang dianggap sebagai dharurat, sehingga pada akhirnya beliau ﷺ sendiri mengharamkannya atas mereka untuk selamanya.<sup>237</sup>

Jadi ayat diatas memberikan pengertian bahwa bersetubuh itu hanya dihalalkan dengan istri atau hamba sahaya, sedang perempuan

<sup>237</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'ī Al-Bayān Tafsi'r Ayat Al-Ahkām min Al-Qur'ān*,... Juz I, hal. 458.

mut'ah itu bukan istri dan bukan hamba sahaya. Nikah mut'ah atau kawin kontrak, yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan kenikmatan pada masa yang ditentukan dalam hubungan berpasangan secara berjangka. Bukan niat untuk ibadah sebagaimana lazimnya perkawinan resmi melalui wali dan saksi. Melainkan secara berdua saja, boleh jadi keluarga dan tetangga tidak mengetahui, dan memang demikian halnya "perkawinan gelap". Prakteknya mirip *samen leven*<sup>238</sup> yang marak di negeri-negeri Barat, hanya saja seks bebas ini dikemas atas nama agama oleh sebagian besar pemuka pemeluk Syi'ah.<sup>239</sup>

Umat Islam Ahlus sunnah wal Jamaah sepakat, bahwa nikah model ini dinyatakan mutlak haram. Hanya Syi'ah yang tetap bersikukuh, bahwa nikah kontrak ini tidak dilarang kecuali oleh 'Umar bin Khattab di masa khilafahnya. Ditimbulkan kesan seolah-olah 'Umar mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Nabi, yang punya otoritas untuk menetapkan halal atau haram suatu perkara tertentu. Padahal tidak demikian sebenarnya, justru Khalifah Umar melaksanakan peninjauan atas suatu ketetapan dari Nabi yang nyaris sudah dilupakan orang. Asumsi yang menyebut 'Umar melarang mut'ah, secara otomatis juga menuduh Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib bersekongkol dan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab, di masa khalifah 'Umarlah ia menjabat secara proaktif sebagai *mustasyar* (penasihat keagamaan)

---

<sup>238</sup> Samen leven adalah tradisi freesex yang lahir dari pergaulan bebas khususnya di kalangan remaja dan pemuda di negeri-negeri Eropa dan Amerika Serikat..

<sup>239</sup> Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah, Dari Imamah Sampai Mut'ah*, (Pustaka Bayan, Cetakan Ke V, 2013), hal. 162-163.

Khalifah, sehingga terungkap pengakuan jujur dan jernih dari Umar sendiri, bahwa "Tanpa keterlibatan 'Ali maka gagallah (dalam pemerintahan) 'Umar (Laula 'Ali, Lahalaka 'Umar)."<sup>240</sup>

Meskipun tidak semua Syi'ah menerima *mut'ah*, misalnya Syi'ah Zaidiyah, sebuah aliran pemikiran yang mendekati Sunni ini mengharamkan *Mut'ah* berdasarkan hadits-hadits Nabi ﷺ. Sebaliknya, Syi'ah Itsna 'Asyariyah (Dua Belas Imam) mengaggap kawin sementara itu sah, bahkan ayat "...maka isteri-isteri yang kamu nikmati atau campuri (*famastamta'tum bihi*) di antara mereka berikanlah maharnya sebagai suatu kewajiban" (Q.S. 4:24). Kalimat "*famastamta'tum bihi*" ditambah "*ila ajalin Musamma*" (dikaitkan dengan qira'ah alias bacaan) versi 'Ibnu Mas'ud yang tidak populer (tidak disepakati para ulama). Sedangkan jumhur (mayoritas) ulama menyebut qiraah itu ganjil dan aneh (*Syadz*). Oleh Syi'ah hal itu diyakini sebagai argumentasi yang membolehkan *mut'ah*: kosa kata *istamta'a* (telah digauli) kemudian diartikan *mut'ah* dan *ajalin musamma* (waktu tertentu) disebut sebagai mengacu kepada nikah sementara itu. Padahal, ayat tersebut pada hakikatnya kontekstual pada perkawinan yang sebenarnya alias nikah *daim*, dan bukan nikah *mut'ah* sendiri, sebab korelasinya terletak pada ayat-ayat yang mendahului berbicara tentang pernikahan biasa, bukan sekali-kali nikah *mut'ah*. Para ulama dan ahli-ahli fiqih (*Amshar*), menetapkan haramnya nikah *mut'ah* ini. Tidak seorangpun yang

---

<sup>240</sup> *Ibid*, ...hal. 163

menyalahinya, kecuali golongan rafidhah dan syi'ah. Namun pendapat mereka itu semua tertolak, karena jelas-jelas bertentangan dengan nash agama, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an dan sunnah, serta bertentangan dengan Ijma' ulama dan imam Mujtahidin.<sup>241</sup>

#### b) Nasikh Mansukh Ayat

Dalam pembahasan sebelum ini, disebutkan dalam beberapa kitab tafsir bahwa pada awal islam pernah dibolehkan nikah mut'ah dalam kondisi-kondisi tertentu, dengan dasar Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 24 dengan bacaan: *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى*, akan tetapi kemudian para ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat tersebut sudah dihapuskan hukumnya dan nikah mut'ah berubah hukumnya dari yang halal menjadi suatu keharaman.

Jalaluddin Al-Syuyuthi dalam kitab tafsirnya bahwa ayat dalam surah An-Nisa' ayat 24 diatas sudah dimansukh hukumnya setelah turun ayat dari surah Al-Mukminun ayat 6 ( *إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ* )<sup>242</sup>, selain itu dalam kitab yang sama ia juga menjelaskan bahwa ayat yang sama, Abu Dawud, Ibnu Mundzir dan An-Nuhas meriwayatkan dari Atha' dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ayat *فَمَا... اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...* dimansuk oleh ayat-ayat sebagai berikut:

<sup>241</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'ī' Al-Bayān Tafsīr Ayat Al-Ahkām min Al-Qur'ān*,... Juz I, hal. 457.

<sup>242</sup> Jalaluddin Al-Syuyuthi, *Al-Dūr Al-Mantsūr*,..., hal. 485.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) (Q.S. Al-Thalaq: 1).*

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...(Q.S. Al-Baqarah: 228).*

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan... (Q.S. Al-Thalaq: 4).*

Dalam kitab yang sama Imam Al-Syuyuthi menjelaskan bahwa ayat tentang mut'ah diatas juga dimasukh oleh ayat tentang waris berdasar kan riwayat dari Abu Dawud, Ibnu Mundzir, An-Nuhas dan Al-Baihaqi bahwa Said bin Musayyab berkata:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيْبِ قَالَ: نَسَخَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ الْمُتَعَةَ

Dalam Kitab yang sama Imam Syuyuthi juga membawa pendapatnya Abdurrazaq dan Ibnu Mundzir yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْمُتَعَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا الطَّلَاقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ

Selain pada hal diatas, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga menjelaskan beberapa penjelasan bahwa larangan itu menghapuskan hukum yang sebelumnya boleh menjadi sesuatu yang terlarang dengan membawakan hadits-hadits yang menjadi rujukannya diantaranya riwayat

yang dibawa oleh Imam Malik, dari az-Zuhri dengan sanadnya sendiri dari Ali karramallahu wajhahu.<sup>243</sup>

عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan nikah *mut'ah*, sebagai berikut:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Selain hadits-hadits yang telah disebutkan diatas, masih banyak hadits yang lain yang searah dan *sharih* dalam mengharamkan nikah *mut'ah*, diantaranya bisa dirujuk dalam kitab-kitab sebagai berikut: *Fathu Al-Bāri*,<sup>244</sup> *Shahīh Muslim*,<sup>245</sup> *Sunan Al-Nasā'i*,<sup>246</sup> *Musnad Imam Ahmad*,<sup>247</sup> *Nailul Authār*.<sup>248</sup>

Riwayat yang lain dalam masalah nikah *mut'ah* adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari,<sup>249</sup> Muslim,<sup>250</sup> dan Malik<sup>251</sup>, *Al-Umm*,<sup>252</sup> yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ia berkata:

<sup>243</sup> Abu Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, ..., hal 10.

<sup>244</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fathu Al-Bari Syarh Shahīh Al-Bukhari*, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1379), Juz IX, hal. 167.

<sup>245</sup> Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahīh Muslim*, Jilid I, hal. 642.

<sup>246</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Syu'aib, *Sunan An-Nasā'i*, (Beirut: Dār Al-Fikr, cetakan pertama 1930), Jilid III, Juz 6, hal. 125-126.

<sup>247</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah Ar-Risālah, cetakan kedua, 1999), Tahqiq Syu'aib Al-Arna'ud, Juz 24, hal. 69.

<sup>248</sup> Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Bustānul Aḥbār Mukhtasyar Nailul Authār*,... hal. 2188.

<sup>249</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahīh Bukhārī*, ... Jilid III, Juz V, hal. 78.

<sup>250</sup> Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahīh Muslim*,..., Jilid I, hadits No. 29/1407, hal. 643..

<sup>251</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, ..., Hadits No. 1151/43, hal. 344.

<sup>252</sup> Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris Assyafi'i, *Al-Umm*,..., hal.88.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ  
وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan nikah mut'ah, dan melarang memakan daging keledai piaraan pada hari Khaibar.*

**c) Ijma'.**

Dalam Penjelasan imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Pemansukhan ayat tentang nikah mut'ah yang merubah hukumnya dari yang halal menjadi yang haram merupakan sesuatu yang sudah menjadi Ijma' Ulama dikalangan Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i.<sup>253</sup>

Tidak ada satupun dari para pembesar Ummat yang berselisih bahwa nikah *mut'ah* adalah terlarang, termasuk dari kalangan fuqaha' yang empat.<sup>254</sup> Semua fatwa mereka menyatakan haram. Beberapa fatwa ulama itu diantaranya adalah:

a. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang nikah *mut'ah*. Nikah mut 'ah yang terlarang adalah semua pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik dekat atau jauh. Seperti seseorang berkata kepada wanita, "Aku menikahimu selama satu hari atau satu bulan". Atau ia berkata, "Aku menikahimu hingga dapat mencampurimu dan engkau menjadi halal kembali dinikahi oleh suami yang telah menjatuhkan thalak tiga kepadamu". Ataupun perkataan serupa dengan ini yang

<sup>253</sup> Abu Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., hal 11.

<sup>254</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam*,..., hal. 87. Lihat juga, Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhibu Al-Arba'ah*,... Jilid 4, hal. 90-93.

tidak mengandung makna pernikahan secara mutlak dan mengikat untuk selamanya hingga terjadi hal-hal yang menyebabkan perpisahan pasangan suami-istri. Adapun nikah penghalalan yang diriwayatkan telah dilaknat oleh Rasulullah ﷺ menurut pendapat kami adalah salah satu bagian daripada nikah *mut'ah*, karena tidak bersifat mutlak, dimana dipersyaratkan bahwa si laki-laki menikahi wanita itu hingga mencampurinya, dan masa pernikahan ini mungkin singkat dan mungkin pula cukup lama.<sup>255</sup>

b. Fatwa Al-Khaththabi.

Ia berkata: "Keharaman nikah *mut'ah* seperti Ijma' kecuali dari sebagian pendapat syi'ah. Tidaklah sah kebenaran argument mereka yang merujuk pertentangan Sayyidina Ali, sebab telah dinyatakan sah darinya bahwa sesungguhnya *mut'ah* telah direvisi."<sup>256</sup> Jadi diharamkannya nikah *mut'ah* itu sudah merupakan Ijma', kecuali sebagian kaum Syi'ah, dengan dasar katanya Ali membolehkannya. Padahal anggapan semacam itu tidak sah. Sebab sebagaimana diriwayatkan dari Ali: Bahwa *mut'ah* itu sudah dihapus. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang hukumnya *mut'ah*, maka jawabnya: Dia itu jelas-jelas zina. Dengan demikian, maka batallah seluruh anggapan Syi'ah itu.<sup>257</sup>

c. Fatwa Al-Mazari:

---

<sup>255</sup> Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris Assyafi'i, *Al-Umm*,...hal.88.

<sup>256</sup> *Ibidr*,...Jilid 5, hal. 2188.

<sup>257</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'ī' Al-Bayān Tafṣīr Āyat Al-Ahkām min Al-Qur'ān*,... Juz I, hal. 459.



"Sungguh nikah mut'ah diawal Islam diperbolehkan, kemudian berdasarkan hadits-hadits yang sharih hukumnya direvisi dan terbentuklah konsensus (Ijma') atas keharamannya. Tidak ada pertentangan kecuali dari suatu kelompok yang ingin membuat bid'ah. landasan mereka berasal dari hadits-hadits yang datang dengan pengakuan terhadap mut'ah. Sementara telah kami tuturkan sesungguhnya dalil itu direvisi, dengan demikian tidak ada dalil pada pendapat mereka."<sup>258</sup> Selain itu sesungguhnya Umar sudah mengharamkan *mut'ah* itu, melalui khutbahnya diatas mimbar beberapa hari setelah ia dilantik sebagai khalifah dan diakui oleh para Sahabat lainnya. Sedangkan mereka itu tidak mungkin mau mengakui sesuatu yang salah, kalau sekiranya hal itu dipandang salah, maka sikap Sahabat semacam itu dapat dipandang sebagai Ijma'.

d. Imam Asy-Syaukani berkata:

Pada prinsipnya kita harus tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Sedang dalam hal nikah *mut'ah* ini sudah jelas sah diharamkan untuk selama-lamanya, walaupun adanya sekelompok sahabat (jika memang benar adanya), yang menyalahi hukum ini tidak dapat menjatuhkan kebenaran alasan haramnya *mut'ah* itu, dan tidak dapat kita jadikan alasan untuk mengamalkannya. Bagaimana tidak sedangkan kebanyakan sahabat sendiri telah

---

<sup>258</sup> Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Minhaj fī Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajaj Syarh Al-Nawawi 'Ala Muslim*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah), hal. 871.

menghafal larangan itu dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada kita sehingga Ibnu Umar sendiri mengatakan.<sup>259</sup>

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا،  
وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ

e. Ibnu Al-Jauzi berkata:

Segolongan mufassir memaksa-maksa dalam menafsiri ayat ini, yaitu mereka mengatakan: bahwa yang dimaksud ayat ini adalah nikah *mut'ah* kemudian dimansukh dengan riwayat Nabi ﷺ yaitu bahwa beliau melarang nikah *mut'ah* itu. Ini pemaksaan yang seharusnya tidak perlu demikian, sebab nabi membolehkan *mut'ah* kemudian melarangnya. Jadi sabdanya dihapus dengan sabdanya pula (*mansukh sunnah bi sunnah*), adapun ayat tersebut sama sekali tidak mengandung pengertian *mut'ah*, tetapi hanya berarti bersenang-senang dalam perkawinan.<sup>260</sup>

### 3. Dalil Tentang Haramnya Nikah Mut'ah dari Kitab Syi'ah

Seluruh ahlu sunnah sepakat atas haramnya kawin mut'ah ini dengan berbagai segi, banyak dalil yang menerangkan dilarangnya nikah mut'ah, baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadits bahkan terdapat juga dalam kitab Syi'ah sendiri, berikut rinciannya diantaranya adalah:

<sup>259</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'ī' Al-Bayān Tafsīr Āyat Al-Ahkām min Al-Qur'ān*,... Juz I, hal. 460.

<sup>260</sup> *Ibid.*, hal. 459.

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آباءه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة<sup>٢٦١</sup>

*Muhammad bin Yahya dari Abu Ja'far dari Abu Al-Jauza' dari Husein bin Alwan dari Amr bin Khalid dari Zaid bin Ali dari ayahnya dari kakeknya dari Ali Alahi Salam berkata: Rasulullah ﷺ mengharamkan pada perang Khaibar daging keledai jinak dan nikah mut'ah.*

Kalau kita amati matan hadits yang digunakannya sama dengan yang dipakai dalam riwayat hadits Sunni. Adapun sanadnya menurut ilmu *Rijālul Hadits* yang digunakan syi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Muhammad bin Yahya: dia adalah *tsiqah*, Al-Hurr Al-Amili mengatakan *Tsiqah fi Al-Hadits...*<sup>262</sup>
- b. Abu Ja'far juga *tsiqah* (terpercaya),<sup>263</sup> lihat juga dalam *Al-Mufid min Mu'jam Rijalil Hadits*.
- c. Abul Jauza', namanya adalah Munabbih bin Abdullah At-Taimi, haditsnya shahih.<sup>264</sup> lihat juga dalam *Al-Mufid min Mu'jam Rijalil Hadits*.
- d. Husein bin Alwan: *tsiqah* (terpercaya),<sup>265</sup>

<sup>261</sup> Abu Ja'far bin Hasan Ath-Thusi, *Al-Istibshār fīma Ikhtalafa Min Al-Akhhbār...* hadits No. 5/511, jilid 3, hal. 202. Lihat juga dalam kitab, Abu Ja'far bin Hasan Ath-Thusi, *Tahdzībul Ahkām...*, Juz VII, 23 *Bāb Dharūb Al-Nikāh*, hadits. No. 10/1085, hal. 252.

<sup>262</sup> Abdurrahman Abdullah Al-Zar'i, *Rijāl Al-Syī'ah fī Al-Mizān*, (Kuwait: Dar Al-Arqam, cetakan pertama 1983), hal. 136.

<sup>263</sup> Abu Qasim Musa Al-Khu'i, *Mu'jam Rijāl Al-Hadīts fī Tafshīl Thabaqat Al-Ruwāt*, (Maktabah Imam Al-Khu'i), Jilid 22, no. 14.043, hal, 87.

<sup>264</sup> Abu Abbas Ahmad, *Rijāl Najashi*, (Beirut: Syirkat Al-A'limi lil Mathbu'at, cetakan pertama, 2001), no. 1252, hal. 439.

<sup>265</sup> *Ibid*, ...no. 116, hal. 52.

e. 'Amr bin Khalid Al Wasithi juga *tsiqah*,<sup>266</sup> juga terdapat dalam *Mu'jam Rijalil Hadits* dan *Mustadrakat Ilmi Rijalil Hadits*. Zaid bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib, salah satu ahlul bait Nabi, jelas *tsiqah*.

Mengenai hadits dengan matan yang sama dikalangan sunni sangat populer sebagai haramnya nikah *mut'ah*, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah ulama' Syi'ah tidak mengetahui riwayat ini? atau mereka mengetahui akan tetapi tidak menjelaskan pada umat tentang kenyataan ini? Atau kenyataan ini tidak sesuai dengan kepentingan mereka? Hadits ini jelas masyhur di kalangan syi'ah, jika tujuannya untuk *taqiyyah*, berarti Syi'ah benar-benar meremehkan Ali ra. karena dengan begitu telah menganggapnya sebagai orang pengecut karena mengatakan haramnya *mut'ah* hanya pura-pura, dan berarti juga menuduh Ali ra. telah berbohong kepada Rasulullah ﷺ. Dalil pelarangan *mut'ah* dari kitab syi'ah yang lain adalah dalam kitab *Al-Raud Al-Nadīr*, yang dikutip oleh Ya'qub Badar al-Qothomi dalam *Al-Kāfī fī Naqdi Al-Mut'ah*, bahwa Ali ra. pernah menegur Ibnu Abbas dengan keras ketika ia mengatakan *mut'ah* itu boleh karena dharurat, Ali ra. mengatakan: "sungguh kamu telah tersesat!"<sup>267</sup> Apakah ucapan yang keras itu juga dianggap *taqiyyah* oleh Syi'ah?

### C. Persamaan dan Perbedaan Antara Tafsir Al-Mizān dan Tafsir Al-Durul Mansūr

<sup>266</sup> Abu Qasim Musa Al-Khu'i, *Mu'jam Rijal Al-Hadits fi Tafshil Thabaqat Al-Ruwat...*, Jilid 14, no. 8.909, hal, 102.

<sup>267</sup> Ya'qub Badar al-Qothomi, *Al-Kāfī fī Naqdi Al-Mut'ah*, (TP, Madinah Al-Munawarah, Cet. I, 2007), hal. 17.

Dari hasil penelitian diatas penulis dapati adanya persamaan dan perbedaan antara kedua penafsiran dari Syi'ah dan Sunni diantaranya adalah:

1. Persamaan.

Tidak ada perbedaan antara Syi'ah dan sunni akan pernah dibolehkannya mut'ah pada awal Islam, pada kondisi-kondisi tertentu, pernah diperkenankan oleh Rasulullah ﷺ sebelum stabilnya syariah Islamiyah, yaitu diperkenankannya ketika dalam bepergian dan peperangan, hal tersebut didasari beberapa penafsiran dari ayat surah An-Nisa' ayat 24 pada awal Islam.

2. Perbedaan.

Meskipun nikah mut'ah ini pernah diperkenankan oleh Rasulullah ﷺ sebelum stabilnya syariah Islamiyah, yaitu diperkenankannya ketika dalam bepergian dan peperangan, lalu yang menimbulkan perselisihan apakah dibolehkannya itu masih berlaku sampai sekarang atau sudah ada nas yang menasakh hukum tersebut, disinilah titik perbedaan antara Syi'ah dan Sunni, Syi'ah masih tetap menganggap boleh bahkan dianjurkan adanya nikah mut'ah tersebut, dengan tetap menafsirkan ayat 24 dari surah An-Nisa' sebagai dasarnya. Sedangkan sunni mutlak mengharamkan praktik nikah seperti mut'ah ini dengan alasan sudah adanya penghapusan hukum dari yang halal menjadi haram, dengan berdasarkan ayat 6 dari surah Al-Mukminun, ayat 1 dan 4 surah At-Thalaq dan surah Al-Baqarah ayat 228.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari kajian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syi'ah berkeyakinan, bahwa mut'ah masih dibolehkan, berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 24. Sedangkan Sunni berkeyakinan bahwa hukum nikah mut'ah yang asalnya boleh berubah menjadi haram dengan turunnya beberapa ayat seperti Q.S. Al-Mukminun ayat 5-7, Q.S. Al-Thalaq ayat 1, Q.S. Al-Baqarah ayat 228, dan Q.S. Al-Thalaq ayat 4.
2. Antara syi'ah dan Sunni mempunyai dasar penafsiran masing-masing dalam menyikapi permasalahan tentang ayat 24 dari surah An-Nisa' yang dianggap berbicara tentang nikah *mut'ah* tersebut. Menurut pandangan Syi'ah, nikah mut'ah tetap dibolehkan atau dihalalkan sampai sekarang, sama halnya dengan nikah permanen (*nikah daim*). Menurut mereka hal ini didasarkan Surat An-Nisa' (4) ayat 24 menurut qiraah Ibnu Mas'ud yang didalamnya disisipkan kalimat *ilā ajal musamma* (إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) Jadi ayat tersebut dimaknai dengan:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Mereka menolak pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut hukumnya sudah dinasakhkan oleh ayat lain atau dalil maupun ijma' ulama. Kebalikan dari tafsir yang berkembang dikalangan Syi'ah, Sunni mempunyai penafsiran yang berbeda, nikah mut'ah memang merupakan ketetapan yang

pernah dibolehkan, namun kebolehan nikah *mut'ah* menurut sunni merupakan sementara saja pada awal islam dan setelah itu telah dihapuskan hukumnya menjadi sebuah keharaman mutlak sampai hari kiamat. Menurut mereka hal ini didasarkan pada Firman Allah ﷻ Q.S. Al-Mukminun ayat 5-7, Q.S. Al-Thalaq ayat 1, Q.S. Al-Baqarah ayat 228, Q.S. Al-Thalaq ayat 4 yang menurut penafsiran sunni adalah menjadi nasikh atas hukum yang terkandung dalam surah An-Nisa' ayat 24.

3. Mengenai pandangannya terhadap nikah *mut'ah*, antara penafsiran syi'ah dan sunni terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, mufassir dalam kalangan syi'ah dan sunni memandang sama bahwa ayat yang membahas tentang nikah *mut'ah* diantaranya adalah QS. An-Nisa': 24. Adapun perbedaannya adalah bahwa sunni memandang bahwa nikah *mut'ah* sudah dihapuskan hukumnya dari halal menjadi haram. Sedangkan syi'ah berpandangan bahwa makna yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 24 tersebut masih terpakai dan tidak terhapuskan oleh dalil apapun, dan masih tetap harus diamalkan selamanya.

## **B. Saran**

Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah ﷻ yang mana akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi untuk memenuhi salah Satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu sarjana Tafsir Hadits. Meskipun demikian penulis juga sadar bahwasanya dalam penelitian ini, penulis yakin masih banyak kekurangan di sana sini, oleh karena itu . Pesan penulis, untuk pembelajaran lebih lanjut akan pembahasan dalam skripsi ini silahkan merujuk

kepada kitab-kitab yang sudah penulis sebutkan di daftar pustaka di bagian akhir pembahasan dalam tulisan ini. Harapan penulis, mudah-mudahan kita di berikan oleh Allah kemudahan untuk memahaminya dan semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan kepada kita semua Ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akherat. Amin..